

**TINJAUAN MASLAHAH MURSALAH TERHADAP  
HADHANAH IBU MURTAD  
(ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA MAUMERE  
NOMOR 1/Pdt.G/2013/PA.MUR)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam  
Program Strata I (S1) Dalam Ilmu Syari'ah**



*Oleh:*

**MOCHAMAD FIRDAOS**  
**122111137**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**

**SEMARANG**

**2016**





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
*Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III UIN Walisongo Semarang 50185*

**PENGESAHAN**

Skripsi Saudara : MOCHAMAD FIRDAOS  
NIM : 122111137  
Judul : **TINJAUAN MASLAHAH MURSALAH TERHADAP HADHANAH  
IBU MURTAD (ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA  
MAUMERE NOMOR 1/Pdt.G/2013/PA.MUR)**

Telah dimunaqasyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup, pada tanggal: 17 Juni 2016

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu tahun akademik 2015/2016.

Semarang, 22 Juni 2016

Ketua Sidang

**Dr. H. Ja'far Baehaqi, S.Ag, M.H.**  
NIP. 19730821 200003 1 002



Sekretaris Sidang

**Nur Hidayati Setyani, S.H, M.H.**  
NIP. 19670320 199303 2 001

Penguji I

**Dr. H. Ali Imron, M. Ag.**  
NIP. 19730730 200312 1 003

Penguji II

**Drs. H. Maksun, M.Ag.**  
NIP. 19680515 199303 1 002

Mengetahui :

Pembimbing I

**Dr. H. Eman Sulaeman, M.H.**  
NIP. 19650605 199203 1 003

Pembimbing II

**Nur Hidayati Setyani, S.H, M.H.**  
NIP. 19670320 199303 2 001

## MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوًا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا

مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿١٠١﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”.

## PERSEMBAHAN

*Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, skripsi ini kupersembahkan kepada:*

- 1. Kedua orang tuaku tercinta Bapak Turmudi dan Ibu Suyatni yang kasih sayangnya tak bertepi, yang cintanya setulus hati, yang untaian doanya tak pernah berhenti, yang memperjuangkan dan berkorban segalanya untuk penulis. Terima kasih ibu bapak, Ridhomu adalah semangat hidupku.*
- 2. Kakakku Siti Maisaroh dan Muhammad Syafi'i Abror yang selalu memberikan semangatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi. Kemudian untuk eyangku Siti Muhliso, mbah kakung dan mbah putri yang tiada bosan-bosannya selalu menasehati dan memotivasi penulis. Kemudian untuk ketiga keponakan mungilku Izzatun Nisa, Izzatul Maula, dan Muhammad Jalaludin Abbas As Syafi'i yang senyum dan tawanya selalu mampu menjadi penawar letih disetiap kepulangan.*
- 3. Guruku ust. Khayat, bapak KH. Muzamil dan bapak ibu guru yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah banyak mendidik dan mengajari penulis tentang keta'atan dan kehidupan .*
- 4. Kawan-kawan seperjuangan Niam, Ahmadi, Amul, Fahrudin, Nuril, Hadi, Azis, Ucin, Saha, Muklis, Mahfud, Khoiril, Ibnu, Rifqi, Fahim, Dai, Misbah, Huda, Ragil, Zuhudi, Abdi, Yogi, Anwar, Elok, Lasif, Zum, Ulel, Laily, Anita dan Mukharomah yang selalu bersama-sama baik dikala suka maupun duka, terima kasih untuk waktu 4 tahun yang indah dan penuh warna semoga persahabatan kita tak lekang oleh waktu.*
- 5. Kawan-Kawan behind the scene Hafidotul Alfiah, Mas Bayu, Karom, Miftah, Fina, dan kawan-kawan ASA 2012 yang selalu memberikan dukungan semangat demi terselesaikannya penulisan skripsi ini.*
- 6. Kawan-kawan KKN Posko 24 Desa Kertomulyo.*
- 7. Semuanya yang telah membuat hidupku berguna dan memiliki arti hidup.*

## DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 12 April 2016

Deklarator



Mochamad Firdaos  
NIM. 122111137

## ABSTRAK

Masa anak-anak merupakan perodesasi yang penting dalam kehidupan manusia, karena masa tersebut seorang anak memerlukan orang lain dalam kehidupannya, baik dalam menjamin keselamatan jasmani maupun rohani seorang anak. Untuk mencapai hal tersebut diperlukan peran dan tanggung jawab dari kedua orang tua. Namun harapan tersebut tidak dapat terwujud, apabila terjadi perceraian antara ayah dan ibu si anak. Permasalahan yang muncul adalah kepada siapakah anak itu diasuh jika diantara ibu dan ayahnya sama-sama mempunyai cacat hukum sebagai pemegang *hadhanah*. Hal inilah yang terdapat dalam putusan Pengadilan Agama Maumere nomor 1/Pdt.G/2013/PA.MUR, dimana dalam putusan tersebut ibu mempunyai cacat hukum sebagai pemegang *hadhanah* karena kemurtadannya dan ayah juga mempunyai cacat hukum karena pernah dijatuhi pidana penjara terkait masalah penelantaran anak. Adapun dalam putusannya hakim memutuskan untuk menetapkan *hadhanah* jatuh kepada ibu yang murtad.

Berdasarkan latar belakang di atas, pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Agama Maumere Nomor 1/Pdt.G/2013/PA.MUR tentang pemberian hak asuh anak terhadap ibu murtad? 2) Bagaimana aspek masalah mursalah dari putusan Agama Maumere Nomor 1/Pdt.G/2013/PA.MUR?

Adapun jenis penelitian ini adalah *library research* (penelitian kepustakaan) dengan menggunakan data primer berupa Putusan Pengadilan Agama Maumere Nomor 1/Pdt.G/2013/PA.MUR. Teknik pengumpulan data berupa teknik dokumentasi. Dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode deskriptif analisis.

Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor perilaku buruk dan murtad yang dimiliki pemohon dan termohon, pada dasarnya menjadikan kedua pihak terngalang untuk mendapatkan hak *hadhanah* atas ketiga anak mereka. Hal tersebut diatur di dalam hukum positif yaitu Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam huruf (c): Apabila pemegang *hadhanah* ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan *hadhanah* telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak *hadhanah* kepada kerabat lain yang mempunyai hak *hadhanah* pula. Sedangkan dalam putusannya majelis hakim memutuskan hak *hadhanah* diberikan kepada ibu yang murtad, dengan alasan mudarat anak akan lebih ringan apabila anak dalam pengasuhan ibu daripada dengan ayahnya yang pernah menelantarkan keluarganya. Jika diperhatikan pertimbangan perilaku buruk yang dimiliki ayah (pemohon) baru sebatas kekhawatiran. Sedangkan apabila anak dalam pengasuhan ibu yang murtad (termohon) sudah jelas hal tersebut akan mengancam aqidah bagi ketiga anak. apabila dikorelasikan dengan masalah mursalah dengan amar putusan hak *hadhanah* diberikan kepada ibu yang murtad, majelis hakim telah mengrobakan *hifz al-ddin* seorang anak dengan sebatas mengkhawatirkan *hifz an-nafs* anak tersebut.

*Kata Kunci: Hadhanah, Murtad, Masalah Mursalah.*

## KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang. Tiada kata yang pantas diucapkan selain ucapan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq serta hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi dengan judul **“Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Hadhanah Ibu Murtad (Analisis Putusan Pengadilan Agama Maumere Nomor 1/Pdt.G.2013/PA.MUR)”**, Disusun sebagai kelengkapan guna memenuhi sebagian dari syarat-syarat untuk memperoleh gelar sarjana di Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak dapat berhasil dengan baik tanpa adanya bantuan dan uluran tangan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Muhibbin, M. Ag. selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M. Ag. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum, yang telah memberi kebijakan teknis di tingkat fakultas.
3. Drs. H. Eman Sulaeman, M.H., selaku Pembimbing I dan Ibu Nur Hidayati Setyani, S.H., M.H., selaku Pembimbing II yang dengan penuh kesabaran dan keteladanan telah berkenan meluangkan waktu dan memberikan pemikirannya untuk membimbing dan mengarahkan peneliti dalam pelaksanaan penelitian dan penulisan skripsi.



4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah memberi bekal ilmu pengetahuan serta staf dan karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum dengan pelayanannya.
5. Bapak, Ibu, Kakak-kakak atas do'a restu dan pengorbanan baik secara moral ataupun material yang tidak mungkin terbalas.
6. Seluruh guru penulis yang telah mendidik dan mengajarkan ilmu-ilmu beliau kepada penulis.
7. Segenap pihak yang tidak mungkin disebutkan, atas bantuannya baik moril maupun materiil secara langsung atau tidak dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga semua amal dan kebbaikannya yang telah diperbuat akan mendapat imbalan yang lebih baik lagi dari Allah SWT. dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat. Amin...

Semarang, 12 April 2016  
Penulis

**Mochamad Firdaos**  
NIM. 122111137

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>DEKLARASI .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>x</b>
<b>BABI    PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Tinjauan Pustaka .....	7
E. Metodologi Penelitian .....	10
F. Sistematika Penulisan.....	13
<b>BABII    TINJAUAN UMUM TENTANG HADHANAH, MURTAD,           DAN MASLAHAH MURSALAH</b>	
<b>A. Hadhanah</b>	
1. Pengertian Hadhanah .....	15
2. Dasar Hukum Hadhanah .....	17
3. Syarat dan Tujuan Hadhanah .....	21
4. Pihak-pihak yang Berhak dalam Hadhanah .....	23
<b>B. Murtad</b>	
1. Pengertian dan Dasar Hukum Murtad .....	29
2. Batasan Murtad .....	30
3. Akibat Murtad Terhadap Hadhanah .....	32
<b>C. MasalahMursalah</b>	
1. Pengertian dan Tingkatan Masalah Mursalah .....	35

	2. Dasar Hukum Berhujjah dengan Masalah Mursalah .....	38
	3. Syarat-Syarat Masalah Mursalah Sebagai Metode Istinbath Hukum Islam .....	41
<b>BABIII</b>	<b>PUTUSAN PENGADILAN AGAMA MAUMERE NOMOR 1/Pdt.G/2013/PA.MUR</b>	
	<b>A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Maumere</b>	
	1. Sejarah Pengadilan Agama Maumere .....	45
	2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Maumere .....	49
	3. Tugas dan Wewenang Pengadilan Agama Maumere ....	49
	4. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Maumere .....	51
	<b>B. Deskripsi Putusan Pengadilan Agama Maumere Nomor. 1/Pdt.G/ 2013/PA.MUR .....</b>	<b>52</b>
<b>BABIV</b>	<b>ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA MAUMERE NOMOR 1/Pdt.G/2013/PA.MUR TENTANG PEMBERIAN HAK <i>HADHANAH</i> TERHADAP IBU MURTAD</b>	
	A. Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Agama Maumere Nomor 1/Pdt.G/2013/PA.MUR Tentang Pemberian Hak <i>Hadhanah</i> Terhadap Ibu Murtad .....	77
	B. Analisis Aspek Masalah Mursalah Dalam Putusan Pengadilan Agama Maumere No 1/Pdt.G/2013/PA.MUR Tentang Pemberian Hak <i>Hadhanah</i> Terhadap Ibu Murtad.....	88
<b>BABV</b>	<b>PENUTUP</b>	
	A. Kesimpulan .....	98
	B. Saran-Saran .....	98
	C. Penutup.....	100
	<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
	<b>LAMPIRAN</b>	
	<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Seorang anak pada permulaan hidupnya sampai umur tertentu memerlukan orang lain dalam kehidupannya, baik dalam pengaturan fisiknya maupun dalam pembentukan akhlaknya. Untuk mencapai hal tersebut diperlukan peran dan tanggung jawab dari kedua orang tua karena pada dasarnya mereka adalah sosok yang sangat menentukan tumbuh dan kembangnya seorang anak.

Pemeliharaan anak dalam Islam disebut dengan istilah *hadhanah*. Prof. DR. Wahbah Az-Zuhaili dalam kitabnya *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* menerangkan bahwa *hadhanah* berasal dari kata *الْحَضَنُ مِنَ الْحَضْنِ* yang artinya samping atau merengkuh ke samping. Adapun secara *syara' hadhanah*

تَرْبِيَةُ الْوَالِدِ لِمَنْ لَهُ حَقُّ الْحَضَانَةِ. أَوْ هِيَ تَرْبِيَةٌ وَحِفْظٌ مَنْ لَا يَسْتَقْبِلُ أُمُورَ نَفْسِهِ عَمَالٌ يُؤَدِّيهِ لِعَدَمِ تَمَيُّزِهِ،  
كَطِفْلٍ وَكَبِيرٍ مَجْنُونٍ.<sup>1</sup>

Artinya: “Pemeliharaan anak bagi orang yang berhak memeliharanya. Atau bisa juga diartikan memelihara atau menjaga orang yang tidak mampu mengurus kebutuhannya sendiri karena tidak *mumayyiz*, seperti anak-anak atau orang dewasa tetapi gila”.

Adapun begitu pentingnya *hadhanah* bagi seorang anak diperlukan rasa peduli dan tanggung jawab dari kedua orang tua. Jalinan kerja sama antara keduanya hanya akan bisa terwujud selama kedua orang tua itu masih tetap dalam hubungan suami istri. Dalam suasana yang demikian, walaupun tugas *hadhanah* pada dasarnya akan lebih banyak dilakukan oleh pihak ibu, namun peranan ayah tidak dapat diabaikan, baik dalam memenuhi segala kebutuhan yang memperlancar tugas *hadhanah*, maupun dalam menciptakan suasana damai dalam rumah tangga di mana anak diasuh dan dibesarkan.

---

<sup>1</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* Jilid 7, Beirut: Dar Al Fikr, 1985, hlm. 717.

Mengasuh anak-anak yang masih kecil hukumnya wajib, sebab apabila mengabaikannya berarti menghadapi anak-anak yang masih kecil kepada kebinasaan. *Hadhanah* merupakan hak bagi anak-anak yang masih kecil, karena ia membutuhkan pengawasan, penjagaan, pelaksanaan urusannya, dan orang yang mendidiknya.

Pendidikan yang lebih penting adalah pendidikan anak dalam pangkuan ibu bapaknya, karena dengan adanya pengawasan dan perlakuan akan dapat menumbuhkan jasmani dan akalnya, membersihkan jiwanya serta mempersiapkan diri anak dalam menghadapi kehidupannya di masa yang akan datang.<sup>2</sup>

Harapan di atas tidak dapat terwujud, apabila terjadi perceraian antara ayah dan ibu si anak. Peristiwa perceraian merupakan sebuah malapetaka dan terkadang membawa kepada sebuah penelantaran bagi seorang anak. Di saat itu seorang anak tidak lagi dapat merasakan nikmat kasih sayang sekaligus dari kedua orang tuanya. Padahal kasih sayang merupakan unsur yang sangat penting bagi pertumbuhan mental seorang anak.<sup>3</sup>

Adapun untuk menghindarkan anak dari keadaan seperti yang disebutkan di atas. Maka Undang-undang mengatur tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan *hadhanah* setelah terjadinya perceraian, di dalam Pasal 41 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 huruf a dan b di jelaskan:

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak-anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberi keputusannya.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan anak itu bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut. Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup>Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009, hlm.216.

<sup>3</sup>Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*, Jakarta: Kencana, 2004, hlm. 166-167.

<sup>4</sup>Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Pemeliharaan anak atau *hadhanah* pada dasarnya menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya, baik kedua orang tuanya masih hidup rukun atau ketika perkawinan mereka gagal karena perceraian. Di dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan lebih rinci di dalam Pasal 105 sebagai berikut:

Dalam hal terjadinya perceraian:

1. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
2. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.
3. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.<sup>5</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal tersebut, dapat kita bagi permasalahan *hadhanah* kedalam dua periode, yaitu masa sebelum *mumayyiz*<sup>6</sup> dan masa sesudah *mumayyiz*. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* akibat perceraian dilakukan oleh ibu dari anak tersebut, sedangkan jika anak sudah *mumayyiz* hak *hadhanah* diserahkan terhadap anak untuk memilih antara ayah atau ibunya, sedangkan permasalahan biaya pemeliharaannya tetap menjadi tanggung jawab ayahnya. Karena tanggung jawab seorang ayah tidak hilang meskipun terjadi perceraian.<sup>7</sup> Seperti dinyatakan dalam firman Allah QS. Al Baqarah 233:

﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْتِمَّ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدَةٍ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَانْفُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۚ ۲۳۳﴾

Artinya: “Dan ibu-ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli warispun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu

<sup>5</sup> Kompilasi Hukum Islam

<sup>6</sup> *Mumayyiz* adalah anak yang sudah mencapai usia dimana seorang anak sudah mulai bisa membedakan mana hal yang bermanfaat baginya dan mana yang membahayakan darinya.

<sup>7</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013, hlm 198.

ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”.(QS. Al Baqarah: 233)<sup>8</sup>

Islam sebagai agama yang *rahmatan lil ‘alamin* selalu mengedepankan kemaslahatan bagi umatnya di dalam segala bidang kehidupan. Hal demikian juga berlaku dalam masalah *hadhanah*, oleh sebab itu untuk menjamin kemaslahatan, kepentingan dan pemeliharaan seorang anak yang diakibatkan oleh perceraian. Islam menetapkan syarat-syarat bagi calon *hadhin*<sup>9</sup> maupun *hadhinah*<sup>10</sup>, maka ditetapkanlah beberapa syarat diantaranya seperti yang disebutkan dalam kitab Fiqih Sunnah antara lain:

1. Berakal sehat
2. Dewasa
3. Mampu mendidik
4. Amanah dan berbudi
5. Islam
6. Ibunya belum menikah lagi
7. Merdeka<sup>11</sup>

Mengenai syarat di atas, terdapat perbedaan pendapat di antara imam madzhab terhadap Islam sebagai syarat menjadi *hadhin* maupun *hadhinah*. Jumhur ulama sepakat bahwa anak kecil muslim tidak boleh diasuh oleh pengasuh yang bukan muslim. Hal ini karena orang kafir tidak mempunyai kuasa atas orang muslim. Selain itu, juga ditakutkan terjadi pengafiran terhadap anak tersebut. Allah berfirman dalam QS. An-Nisaa 141:

..... وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ١٤١

Artinya:“..... Allah tidak akan memberi jalan kepada orang kafir untuk mengalahkan orang-orang yang beriman.”<sup>12</sup>

<sup>8</sup> Departemen Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: Toha Putra, 2002, hlm. 47.

<sup>9</sup> Hadhin adalah orang yang memelihara anak dari pihak laki-laki.

<sup>10</sup> Hadhinah adalah orang yang memelihara anak dari pihak perempuan.

<sup>11</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 2*, Beirut: Darul Kutub Al Arabiyah, 1971, hlm. 219-221.

Ulama Hanafiyah dan Malikiyyah tidak mensyaratkan orang yang memelihara anak harus beragama Islam. Menurut mereka, non muslim *kitabiyah* atau *ghoiru kitabiyah* boleh menjadi *hadhinah* atau pemelihara, baik ia ibu sendiri maupun orang lain. Hal ini dikarenakan bahwa *hadhanah* itu tidak lebih dari menyusui dan melayani anak kecil. Kedua hal ini boleh dikerjakan oleh perempuan kafir.

Rasulullah SAW sendiri dalam hal ini pernah memberikan kebebasan kepada seorang anak untuk memilih antara ikut ayahnya yang muslim atau ibunya yang musyrik. Dan ternyata anak tersebut lebih condong pada ibunya. Rasulullah SAW lantas berdoa, “Ya Allah, berilah petunjuk pada anak itu, dan luruskan hati anak itu agar ikut pada ayahnya”. Dan lagi, karena pemeliharaan anak itu berkaitan dengan kasih sayang, dan kasih sayang tidak berbeda dengan perbedaan agama.<sup>13</sup>

Sekalipun menganggap orang kafir boleh menangani *hadhanah*, tetapi golongan Hanafi juga menetapkan syarat-syaratnya, yaitu bukan kafir murtad. Hal ini karena orang kafir murtad, menurut golongan Hanafi berhak dipenjarakan hingga ia tobat dan kembali kepada Islam atau mati dalam penjara. Karena itu, ia tidak boleh diberi kesempatan untuk mengasuh anak kecil. Akan tetapi, kalau ia sudah tobat dan kembali kepada Islam, hak *hadhanahnya* kembali juga.<sup>14</sup>

Adapun begitu besarnya tanggung jawab orang tua terhadap tumbuh kembang anak baik jasmani maupun rohani. Permasalahan yang muncul adalah kepada siapakah anak itu diasuh jika diantara ibu dan ayahnya sama-sama mempunyai cacat hukum sebagai pemegang *hadhanah*. Di sinilah kecermatan hakim di uji ketika di dalam perundang-undangan masalah tersebut tidak diatur didalamnya.

Berdasarkan putusan Pengadilan Agama Maumere Nomor 1/Pdt.G/2013/PA.MUR ada hal yang menarik untuk dikaji lebih lanjut. Dimana dalam putusan tersebut ketika ibu mempunyai cacat hukum sebagai

<sup>12</sup> Departemen Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 132.

<sup>13</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 7*, hlm. 727-728.

<sup>14</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 2*, hlm. 343.



pemegang *hadhanah* karena kemurtadannya dan ayah juga mempunyai cacat hukum karena pernah dipidana terkait masalah penelantaran anak. Hakim memutuskan untuk menetapkan *hadhanah* jatuh kepada ibu tersebut yang notabene berbeda agama dengan anak-anaknya walaupun ayah dari anak-anak tersebut sama-sama muslim.

Melihat putusan tersebut kiranya menjadi alasan penulis untuk meneliti putusan majelis hakim, dasar pertimbangan hukum yang menjadi pedoman dalam putusan tersebut dan bagaimana aspek masalah mursalah pada putusan tersebut. Sehingga penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji dalam skripsi yang berjudul **“Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap *Hadhanah* Ibu Murtad (Analisis Putusan Pengadilan Agama Maumere Nomor 1/Pdt.G/2013/PA.MUR)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, untuk mengetahui maksud dan tujuan penelitian ini, maka dapat dikemukakan pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam putusan Agama Maumere No 1/Pdt.G/2013/PA.MUR tentang pemberian hak *hadhanah* terhadap ibu murtad?
2. Bagaimana aspek masalah mursalah dalam putusan Pengadilan Agama Maumere No 1/Pdt.G/2013/PA.MUR tentang pemberian hak *hadhanah* terhadap ibu murtad?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam putusan Agama Maumere No 1/Pdt.G/2013/PA.MUR tentang pemberian hak *hadhanah* terhadap ibu murtad.

- b. Untuk mengetahui aspek masalah mursalah dari putusan Agama Maumere Nomor 1/Pdt.G/2013/PA.MUR.

#### D. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan penelusuran penulis, ditemukan beberapa karya ilmiah yang judulnya relevan dengan penelitian penulis. Adapun karya-karya ilmiah tersebut adalah sebagai berikut:

Achmad Arief Budiman M.Ag dalam Jurnal al-ahkam dengan judul “*Penemuan Hukum Dalam Putusan Mahkamah Agung Dan Relevansinya Bagi Pengembangan Hukum Islam (Putusan Mahkamah Agung RI No.349K/AG/2006)*”. Dalam penelitian Achmad Arief Budiman M.Ag membahas tentang pertimbangan hakim dalam penetapan hak pengasuhan anak yang belum *mumayyiz* kepada ayahnya dengan pertimbangan kemaslahatan agama anak yang belum *mumayyiz*. Lebih lanjut pada putusan tersebut menggunakan penemuan *argumentum a contrario*, karena putusan pengalihan hak *hadhanah* anak yang belum 12 tahun semestinya merupakan hak ibu beralih kepada kerabat lain (termasuk bapak) apabila hakim mempertimbangkan ibu tidak memenuhi syarat pengasuhan. KHI Pasal 156 huruf c menyatakan “Apabila pemegang *hadhanah* ternyata tidak dapat menjamin kemaslahatan jasmani dan rohani anak, meskipun nafkah dan *hadhanah* telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan PA dapat memindahkan hak *hadhanah* kepada kerabat yang lain yang mempunyai hak *hadhanah* juga”.

Secara lebih spesifik jika melihat redaksi “tidak dapat menjamin kemaslahatan jasmani dan rohani anak” dalam memutuskan kasus di atas hakim MA menghawatirkan kondisi pihak ibu yang berstatus *mu'allaf* akan berbalik pada agamanya semula (Kristen) setelah bercerai dengan suaminya, sehingga hal ini dapat membahayakan kemaslahatan rohani anak apabila anak itu berada dalam pengasuhannya. Karena itu, MA bersikap hati-hati dalam memutus suatu putusan yang berbeda dengan redaksi aturan yang ada di dalam KHI.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dalam putusan Kasasi MA tersebut. Hakim MA telah menerapkan kaidah *sadd al-dhari'ah*. Kaidah ini bersifat preventif yang mempertimbangkan adanya dua akibat berupa kebaikan dan keburukan dalam satu masalah. Putusan MA di atas merupakan bentuk pencegahan dan antisipasi hakim atas suatu keadaan apabila ketentuan hukum positif (KHI) diterapkan.<sup>15</sup> Persamaan penelitian Achmad Arief Budiman M.Ag dengan penelitian penulis adalah sama-sama meneliti dan mengkaji suatu putusan dalam menetapkan salah seorang pihak sebagai pemegang *hadhanah*. Adapun perbedaan penelitian Achmad Arief Budiman M.Ag dengan penelitian penulis terdapat pada pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu kasus. Dalam penelitian Achmad Arief Budiman M.Ag hakim menetapkan hak pengasuhan anak yang belum *mumayyiz* kepada ayahnya dengan pertimbangan kemaslahatan agama anak yang belum *mumayyiz*. Sedangkan dalam penelitian penulis, dititik beratkan pada bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan kasus perebutan hak *hadhanahanak* yang belum *mumayyiz* terhadap ibu yang murtad yang notabene berbeda agama dengan agama anak tersebut.

Muhammad Imamul Umam mahasiswa STAIN Salatiga dengan skripsi yang berjudul "*Hak Asuh Anak Dalam Perkara Cerai Talak Karena Istri Murtad (Studi Analisis Penetapan PA. No. 447/Pdt.G/2003/PA.SAL)*". Dalam skripsi Muhammad Imamul Umam membahas tentang dasar dan pertimbangan hukum dalam penetapan hak asuh anak yang belum *mumayyiz* terhadap ayah dalam perkara cerai talak karena ibu murtad di PA Salatiga.<sup>16</sup>

Persamaan penelitian Muhammad Imamul Umam dengan penelitian penulis adalah sama-sama meneliti tentang penetapan hak asuh anak dalam perkara cerai talak karena istri murtad. Adapun perbedaan penelitian Muhammad Imamul Umam dengan penelitian penulis terdapat pada

---

<sup>15</sup> Achamad Arief Budiman, *Penemuan Hukum Dalam Putusan Mahkamah Agung Dan Relevansinya Bagi Pengembangan Hukum Islam*, Semarang: Jurnal Al-Ahkam, 2014.

<sup>16</sup> Muhammad Imamul Umam, *Hak Asuh Anak Dalam Perkara Cerai Talak Karena Istri Murtad (Studi Analisis Penetapan PA. No. 447/Pdt.G/2003/PA.SAL)*, Salatiga: STAIN Salatiga, 2012.

pertimbangan hakim dalam menetapkan salah satu pihak menjadi pemegang hak *hadhanah*. Dalam penelitian Muhammad Imamul Umam hakim menetapkan ayah sebagai pemegang hak *hadhanah* bagi anak yang belum *mumayyiz* karena mempertimbangkan bahwa ibu dari anak tersebut telah murtad. Sedangkan dalam penelitian penulis hakim menetapkan ibu yang murtad sebagai pemegang hak *hadhanah* bagi anak yang belum *mumayyiz* yang notabene berbeda agama.

Julisma mahasiswa Universitas Syiah Kuala Banda Aceh dengan skripsi yang berjudul “*Hak Asuh Anak Dari Pasangan Suami Istri Beda Agama Pasca Terjadi Perceraian*”. Dalam skripsi Julisma membahas tentang kedudukan hukum anak yang lahir dari pasangan suami istri beda agama dan pertimbangan dalam menetapkan hak asuh anak dari pasangan suami istri yang berbeda agama setelah terjadinya perceraian yang ditetapkan berdasarkan putusan Agama Maumere Nomor 1/Pdt.G/2013/PA.MUR.<sup>17</sup>

Persamaan penelitian Julisma dengan penelitian penulis terdapat pada objek kajiannya yaitu sama-sama meneliti putusan Agama Maumere Nomor 1/Pdt.G/2013/PA.MUR. Adapun perbedaan penelitian Julisma dengan penelitian penulis terdapat pada fokus penelitiannya. Dalam penelitian Julisma fokus kajian dititik beratkan pada kedudukan hukum anak yang lahir dari pasangan suami istri beda agama dan pertimbangan dalam menetapkan hak asuh anak dari pasangan suami istri yang berbeda agama setelah terjadinya perceraian. Sedangkan dalam penelitian penulis, fokus kajian dititik beratkan pada dasar dan pertimbangan hukum yang menjadi pedoman dalam putusan Agama Maumere Nomor 1/Pdt.G/2013/PA.MUR dan bagaimana aspek masalah mursalah pada putusan tersebut.

Taufikurrohman mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, dengan skripsi yang berjudul “*Penerapan Masalah Mursalah Dalam KHI dan Pengaruhnya Terhadap Putusan Hakim*”. Dalam skripsi Taufikurrohman membahas tentang bagaimana sikap hakim dalam memutus

---

<sup>17</sup>Julisma, *Hak Asuh Anak Dari Pasangan Suami Istri Beda Agama Pasca Terjadi Perceraian*, Banda Aceh: Universitas Syiah Kuala, 2015.

suatu perkara secara adil. Keadilan yang dimaksud adalah keadilan menurut Al-Qur'an yang mutlak berorientasi terhadap kemaslahatan. Hubungan antara keadilan dan hukum adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan, dan keadilan antara lain tidak mungkin ditegakkan tanpa adanya kepastian hukum.<sup>18</sup>

Persamaan penelitian Taufikurrohman dengan penelitian penulis terdapat pada objek kajiannya yaitu sama-sama meneliti aspek masalah sebagai pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara. Adapun perbedaan penelitian Taufikurrohman dengan penelitian penulis terdapat pada fokus penelitiannya. Pada penelitian Taufikurrohman fokus kajian dititik beratkan pada aspek masalah mursalah dalam KHI yang menjadi dasar pertimbangan hakim. Sedangkan dalam penelitian penulis fokus kajian dititik beratkan pada dasar dan pertimbangan hukum yang menjadi pedoman dalam putusan Agama Maumere Nomor 1/Pdt.G/2013/PA.MUR dan bagaimana aspek masalah mursalah pada putusan tersebut.

Berdasarkan beberapa penelitian yang sudah diuraikan di atas, fokus penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. Maka penulis akan lebih fokus terhadap bagaimana dasar pertimbangan hukum dalam putusan Agama Maumere nomor 1/Pdt.G/2013/PA.MUR tentang pemberian hak asuh anak (*hadhanah*) terhadap ibu yang murtad dan bagaimana aspek masalah mursalah pada putusan tersebut.

## **E. Metode Penelitian**

Sebagai pegangan dalam penulisan skripsi ini berdasarkan pada suatu penelitian kepustakaan yang relevan dengan pokok pembahasan dalam skripsi ini. Penelitian ini merupakan penelitian studi pustaka (*library research*) dengan pendekatan kualitatif. Dalam penulisan, skripsi ini akan menggunakan metode sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

---

<sup>18</sup>Taufikurrohman, *Penerapan Masalah Mursalah Dalam KHI dan Pengaruhnya Terhadap Putusan Hakim*, Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2009.

Penulisan skripsi ini menggunakan jenis penelitian *library research* (penelitian pustaka). Penelitian pustaka adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.<sup>19</sup> Jadi dalam hal ini, penelitian yang penulis lakukan berdasarkan pada data-data kepustakaan yang berkaitan dengan *hadhanah* bagi ibu yang murtad dan studi dokumentasi pada putusan Pengadilan Agama Maumere No. 1/Pdt.G/2013/PA.MUR yang memutuskan ibu murtad sebagai pemegang hak *hadhanah* atas anak yang belum *mumayyiz* dan beragama Islam.

## 2. Sumber Data

Terdapat dua sumber data dalam penelitian ini yaitu primer dan sekunder. Sumber data primer adalah bahan orisinal yang menjadi dasar bagi peneliti lain, dan merupakan penyajian formal pertama dari hasil penelitian.<sup>20</sup> Yaitu Putusan Pengadilan Agama Maumere Nomor 1/Pdt.G/2013/PA.MUR.

Sumber data sekunder, adalah sumber yang mempermudah proses penilaian literatur primer, yang mengemas ulang, menata kembali, menginterpretasi ulang, merangkum, mengindeks atau dengan cara lain menambah nilai pada informasi baru yang dilaporkan dalam literatur Primer.<sup>21</sup> Adapun sumber data yang sekunder dalam penulisan skripsi ini adalah UU RI No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Instruksi Presiden RI Nomor 1 tahun 1991 mengenai Kompilasi Hukum Islam, Kitab Wahbah Az-Zuhaili "*Fiqih Islam wa Adillatuhu*" yang menjelaskan tentang *Hadhanah Ibu Murtad*. Sayyid Sabiq dalam "*fiqih sunnah*", menjelaskan tentang *Hadhanah Ibu Murtad*. Ditambah dengan buku-buku, karya-karya ilmiah dan segala sesuatu yang berhubungan dengan permasalahan di atas

---

<sup>19</sup> Mestika Zed, *Metodologi Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004, Cet. ke-I, hlm. 3.

<sup>20</sup> Iskandar, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Gaung Persada, 2009, hlm. 117-118.

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986, hlm. 11-12.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data berupa metode dokumentasi yaitu cara pengumpulan data mengenai variabel yang serupa catatan transkrip, buku, surat kabar dan sebagainya.<sup>22</sup> Selain itu juga diambil dari beberapa peraturan perundang-undangan dan berkas-berkas putusan Pengadilan yang terkait kasus perdata ini yaitu putusan Agama Maumere nomor 1/Pdt.G/2013/PA.MUR serta penelaahan beberapa literature yang relevan dengan materi yang dibahas.

### 4. Teknik Analisa Data

Berangkat dari studi yang bersifat literatur ini, maka sumber data skripsi disandarkan pada riset kepustakaan. Demikian pula untuk menghasilkan kesimpulan yang benar-benar valid, maka data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analitis.<sup>23</sup>

Metode deskriptif analisis ini untuk memberikan data yang seteliti mungkin dan menggambarkan sikap suatu keadaan dan sebab-sebab dari suatu gejala tertentu. Untuk dianalisis dengan pemeriksaan secara konseptual atas suatu putusan, sehingga dapat diperoleh suatu kejelasan arti seperti yang terkandung dalam putusan tersebut.

Metode ini digunakan sebagai upaya untuk mendeskripsikan dan menganalisis secara sistematis terhadap putusan dan dasar pertimbangan hukum Pengadilan Agama Maumere dalam menyelesaikan perkara *hadhanah* yang diperebutkan oleh dua pihak yang sama-sama mempunyai cacat hukum sebagai pemegang *hadhanah*, dalam hal ini difokuskan pada aspek masalah mursalah pada putusan hakim Pengadilan Agama Maumere Nomor 1/Pdt.G/2013/PA.MUR yang memutuskan memberikan hak *hadhanah* atas ketiga anak tersebut kepada ibu yang murtad.

---

<sup>22</sup> Suharsini Arikusto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010, hlm. 236 .

<sup>23</sup> Suharsini Arikusto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, hlm. 86.

## F. Sistematika Penulisan

Secara garis besar penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab, dimana dalam setiap bab terdiri dari sub-sub bab permasalahan. Maka penulis menyusunnya dengan sistematika sebagai berikut:

### BAB I Pendahuluan

Bab ini memuat tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan.

### BAB II Tinjauan Umum Tentang *Hadhanah*, Murtad dan Masalah Mursalah

Dalam bab ini memuat beberapa sub pembahasan yaitu pengertian *hadhanah*, dasar hukum *hadhanah*, syarat dan tujuan *hadhanah*, dan pihak yang berhak sebagai pemegang hak *hadhanah*.

Pengertian dan dasar hukum murtad, batasan murtad dan akibat murtad terhadap *hadhanah*

Pengertian dan tingkatan-tingkatan masalahh mursalah, dasar hukum berhujjah dengan masalahh mursalah, dan syarat-syarat masalahh mursalah sebagai metode istinbath hukum Islam.

### BAB III Putusan Pengadilan Agama Maumere Nomor 1/Pdt.G/2013/PA.MUR

Bab ini meliputi sejarah Pengadilan Agama Maumere, tugas dan wewenang Pengadilan Agama Maumere, struktur organisasi Pengadilan Agama Maumere. Deskripsi putusan Pengadilan Agama Maumere nomor. 1/Pdt.G/ 2013/PA.MUR

### BAB IV Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Maumere Nomor 1/Pdt.G/2013/PA.MUR Tentang Pemberian Hak *Hadhanah* Terhadap Ibu Murtad.

Bab ini merupakan pokok dari penulisan skripsi ini, yang meliputi pertama, analisis dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Agama Maumere nomor 1/Pdt.G/2013/PA.MUR tentang pemberian hak *hadhanah* terhadap ibu murtad. Kedua, analisis



aspek masalah mursalah dalam putusan pengadilan agama  
maumere No 1/Pdt.G/2013/PA.MUR tentang pemberian hak  
*hadhanah* terhadap ibu murtad

## BAB V Penutup

Dalam bab ini memuat kesimpulan, saran-saran, dan penutup.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM *HADHANAH*, MURTAD, DAN MASLAHAH MURSALAH

#### A. *Hadhanah*

##### 1. Pengertian *Hadhanah*

Pemeliharaan anak pada dasarnya menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya. Hal ini meliputi berbagai hal seperti, masalah ekonomi, pendidikan, dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan anak. Dalam Islam pemeliharaan anak lebih dikenal dengan nama *hadhanah*. Secara etimologis *hadhanah* berasal dari kata حَضَنَ yang artinya memeluk, mendekap, mendidik, mengasuh, dan mengerami. Dalam pengertian lain *hadhanah* berasal dari kata حِضْنُ yang berarti pangkuan dan dada. Selain itu, kata حَضَانَةٌ berarti perawatan dan pengasuhan, sementara kata حِضَانَةٌ berarti pendidikan, penguasaan, nasihat.<sup>24</sup> Sedangkan menurut terminologis yang dimaksud dengan *hadhanah* atau pemeliharaan anak adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri.<sup>25</sup>

Para ulama fiqih dalam mendefinisikan *hadhanah* tidak jauh berbeda antara ulama satu dengan yang lain. Sayyid Sabiq mendefinisikan *hadhanah* sebagai berikut:

عِبَارَةٌ عَنِ الْقِيَامِ بِحِفْظِ الصَّغِيرِ أَوِ الصَّغِيرَةِ أَوْ الْمَعْتُوذِ الَّذِي لَا يَمَيِّزُ وَلَا يَسْتَقِلُّ بِأَمْرِهِ وَتَعَهُّدُهُ بِمَا يُصْلِحُهُ وَوَقَائِنُهُ بِمَا يُؤْذِيهِ وَيَضُرُّهُ وَتَرْبِيَّتُهُ جَسْمِيًّا وَنَفْسِيًّا وَعَقْلِيًّا كَيْ يَغْوِيَ عَلَى النَّهْوِضِ بِتَبِعَاتِ الْحَيَاةِ وَالْإِطْلَاعِ بِمَسْئُولِيَّتِهِ<sup>26</sup>

Artinya: “Suatu sikap pemeliharaan anak yang masih kecil, baik laki-laki atau perempuan, atau yang sudah besar tetapi belum *tamyiz* tanpa perintah dari padanya, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebajikannya, mendidik jasmani, rohani dan akalunya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawabnya”.

---

<sup>24</sup> Atabiq Ali dan Ahmad Zuhrdli, *Kamus Kontemporer Arab-indonesia*, Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum Pondok Pesantren Krapyak, 1996, hlm. 775-776.

<sup>25</sup> Djamaan Nur, *Fiqih Munakahat*, Semarang: Dina Utama, 1993, hlm. 119.

<sup>26</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* Jilid 2, hlm. 216-217

Adapun dalam kitab *Kifayatul Akhyar* disebutkan bahwa *hadhanah* adalah

عِبَارَةٌ عَنِ الْقِيَامِ بِحِفْظِ مَنْ لَا يَمَيِّزُ وَلَا يَسْتَقِيلُ بِأَمْرِهِ وَتَرْبِيَّتِهِ بِمَا يَصِلُهُ وَوَقَائِتُهُ عَمَّا يُؤْذِيهِ<sup>27</sup>

Artinya: “Suatu sikap untuk menjaga seseorang yang belum tamyiz dan belum bisa menjaga dirinya sendiri, kemudian mendidiknya dengan sekiranya dia itu menjadi anak yang baik dan melindunginya dari suatu ancaman yang dapat membahayakannya”.

Menurut beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan *hadhanah* adalah kewajiban mengasuh dan memelihara anak yang belum *mumayyiz* untuk menjaga perkembangan jasmani dan rohani sebagai bekal kehidupan di masa yang akan datang.

Pemeliharaan anak atau *hadhanah* juga mengandung arti sebuah tanggung jawab orang tua untuk mengawasi, memberi pelayanan yang semestinya serta mencukupi kebutuhan hidup seorang anak oleh orang tua. Selanjutnya tanggung jawab pemeliharaan berupa pengawasan dan pelayanan serta pencukupan nafkah anak tersebut mencapai batas umur yang legal sebagai orang dewasa yang telah mampu berdiri sendiri.<sup>28</sup>

*Hadhanah* berbeda maksudnya dengan pendidikan (*tarbiyah*). Dalam *hadhanah*, terkandung pengertian pemeliharaan jasmani dan rohani di samping pula terkandung makna pendidikan. Sedangkan pendidikan, yang diasuh mungkin saja terdiri dari keluarga si anak dan mungkin pula bukan dari keluarga si anak dan ia merupakan pekerjaan profesional, sedangkan *hadhanah* dilaksanakan dan dilakukan oleh keluarga si anak, kecuali jika anak tersebut tidak mempunyai keluarga serta ia bukan profesional, dilakukan oleh setiap ibu, serta anggota kerabat yang lain. *hadhanah* merupakan hak dari *hadhin*, sedangkan pendidikan belum tentu merupakan hak dari pendidik.<sup>29</sup>

<sup>27</sup> Taqyuddin Abu Bakar bin Muhammad Al-Husaini, *Kifayatul Akhyar*, Surabaya: Dar Ilmi, t.t. hlm. 121.

<sup>28</sup> Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dan Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006, hlm. 293-294.

<sup>29</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, hlm. 216.

## 2. Dasar Hukum *Hadhanah*

Para ulama menetapkan bahwa pemeliharaan anak itu hukumnya adalah wajib.<sup>30</sup> Lebih lanjut kewajiban *hadhanah* bukan hanya berlaku selama ayah dan ibu masih terikat dalam tali perkawinan saja, namun juga berlanjut setelah terjadinya perceraian. Pemeliharaan anak dilakukan oleh orang tua atau kerabat sampai anak tersebut telah mampu berdiri sendiri. Adapun dasar hukum pemeliharaan anak atau *hadhanah* sebagaimana disebutkan dalam Firman Allah QS. At Tahrim 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ٦

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”.<sup>31</sup>

Berdasarkan ayat di atas, Allah memerintahkan supaya memelihara setiap anggota keluarga dari api neraka. Agar terhindar dari api neraka berarti setiap anggota keluarga harus berusaha melaksanakan seluruh perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya. Karena anak termasuk dalam lingkungan keluarga maka orang tua atau kerabat juga berkewajiban mendidiknya menjadi orang yang taat beragama agar kelak dia dapat terhindar dari siksaan api neraka.

Secara khusus Al-Qur’an sangat memperhatikan pemeliharaan anak-anak yang belum *mumayyiz*, hal ini sesuai dengan firman Allah QS. Al-Baqarah 233:

﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنَ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وِلْدَةٌ بِوِلْدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوهُمَا أُولَدُكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا ءَاتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ٢٣٣﴾

<sup>30</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 2*, hlm ٢١٧.

<sup>31</sup> Departemen Agama RI, *Al- Qur’an dan Terjemahannya*, hlm. 820.

Artinya: “Dan ibu-ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli warispun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”.<sup>32</sup>

Berdasarkan ayat di atas, Allah memerintahkan kepada orang tua agar memelihara anak-anak mereka yang belum *mumayyiz*. Memerintahkan ibu agar menyusui anaknya selama dua tahun penuh. Sedangkan ayah berkewajiban menanggung nafkah bagi keduanya dengan cara yang baik. Dan membolehkan mengambil wanita lain untuk menyusukan anak-anak mereka, dengan catatan memberikan pembayaran kepadanya dengan cara yang patut. Lebih lanjut, dalam ayat tersebut Allah mengisyaratkan, agar ibu dan ayah tidak menderita karena anaknya. Hal ini dimaksudkan agar orang tua memenuhi kewajiban menurut kemampuannya. Apabila kedua orang tuanya berhalangan, tanggung jawab tersebut dapat dialihkan kepada keluarga yang mampu.<sup>33</sup>

Adapun ketentuan di atas lebih mengatur kewajiban orang tua, sedangkan sifat yang harus dimiliki oleh orang tua sebagai pemegang hak *hadhanah* harus mempunyai sifat yang arif, penuh perhatian, dan kesabaran sehingga seseorang makruh mencela anaknya ketika dalam *hadhanah*, sebagaimana makruhnya mengutuk diri sendiri, pembantu, dan hartanya. Karena Rasulullah SAW bersabda:

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُمَرَ وَيَحْيَى بْنُ الْقَضِيٍّ وَسُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالُوا: أَخْبَرَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَبُو حَزْرَةَ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ

<sup>32</sup> Departemen Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 47.

<sup>33</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, hlm. 190.

اللَّهُمَّ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَدْعُوا عَلَيَّ أَنْفُسِكُمْ وَلَا تَدْعُوا أَوْلَادِكُمْ وَلَا تَدْعُوا عَلَيَّ خَدَمِكُمْ وَلَا تَدْعُوا عَلَيَّ أَمْوَالِكُمْ, لَا تُؤَافِقُوا مِنْ اللَّهِ سَاعَةً تَبَلَّ فِيهَا عَطَاءٌ فَيَسْتَجِيبَ لَكُمْ

Artinya: “Menceritakan kepada kami Hisyam ibn Umar, dan yahya ibn Fadhli, dan Suaiman Ibn Abdur Rahman mereka berkata: Menceritakan kepada kami Hatim Ibn Isma’il menceritakan kepada Ya’qub Ibn Mujahid Abu Hazroh dari ‘Ubadah Ibn Walid Ibn ‘Ubadah Ibn Somah dari Jabir Ibn Abdullah berkata: Rasulullah SAW bersabda: Janganlah kamu menyumpahi (mendoakan jelek) diri sendiri, janganlah kalian menyumpahi anak kalian, janganlah kalian menyumpahi pembantu kalian, dan janganlah kalian menyumpahi harta kalian. Janganlah kalian menyumpahi sesuatu terlebih ketika Allah mengabulkan permintaan.”<sup>34</sup>

Selain diatur di dalam Al-Qur’an dan Hadits, tugas dan kewajiban orang tua untuk memelihara anak juga diatur di dalam hukum positif di Indonesia yaitu terdapat pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pemeliharaan anak diatur di dalam Pasal 45 dan 49 sebagai berikut:

#### Pasal 45

- (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam Ayat (1) Pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

#### Pasal 49

- (1) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal:
  - a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;
  - b. Ia berkelakuan buruk sekali;

<sup>34</sup>Abi Daud Muhammad Syamsi, *Aunul Ma’bud Jilid 2*, Beirut: Dar al-Kitab al-‘Ilmiah, t.t. hlm, 274-275.

- (2) Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.<sup>35</sup>

Sedangkan di dalam Kompilasi Hukum Islam pemeliharaan anak disebutkan pada Bab XIV Pasal 98, Pasal 105 dan Pasal 156 yang dijelaskan sebagai berikut: Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri adalah 21 tahun, selama dalam pengasuhan orang tua segala perbuatan hukum anak diwakilkan oleh orang tuanya, hak *hadhanah* anak yang belum mencapai umur 12 tahun adalah hak ibunya, hak *hadhanah* anak yang sudah mencapai umur 12 tahun diberikan kepada anak untuk memilih antara ayah atau ibunya, pemegang hak *hadhanah* yang tidak mampu menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak hak *hadhanahnya* dapat dicabut dan dilimpahkan kepada kerabat yang lain, biaya pemeliharaan dan pendidikan anak merupakan kewajiban ayahnya apabila dalam kenyataannya ayah tidak mampu memenuhi kewajiban tersebut Pengadilan Agama dapat menentukan ibu untuk ikut menanggung biaya tersebut.<sup>36</sup>

Berdasarkan Pasal di dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam di atas dapat disimpulkan bahwa kewajiban kedua orang tua adalah menjaga, memelihara, mengasuh, memimpin, mengatur, dan mengantarkan anak-anaknya, dengan cara mendidik, membekali mereka dengan ilmu pengetahuan, baik ilmu agama maupun umum, serta pemeliharaan terhadap harta anak untuk bekal mereka di masa depan.<sup>37</sup>

### 3. Syarat dan Tujuan *Hadhanah*

Pemeliharaan anak atau *hadhanah* merupakan hal yang penting dalam menentukan tumbuh kembang anak baik secara jasmani maupun rohani, selain itu *hadhanah* juga sangat berpengaruh terhadap masa depan

---

<sup>35</sup> Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<sup>36</sup> Kompilasi Hukum Islam.

<sup>37</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, hlm. 189-190.

seorang anak. Mengingat begitu pentingnya *hadhanah* maka ditetapkanlah beberapa syarat bagi seorang pemegang hak *hadhanah* (*hadhinah* maupun *hadhin*). Adapun syarat-syarat *hadhanah* dalam Fiqih Sunnah antara lain:

1. Berakal sehat. Jadi, bagi orang yang kurang akal dan gila, keduanya tidak boleh menangani *hadhanah* karena mereka ini tidak dapat mengurus dirinya sendiri, sebab orang yang tidak mempunyai apa-apa tentu tidak dapat memberi apa-apa kepada orang lain.
2. Dewasa. Pada dasarnya anak kecil itu masih membutuhkan seseorang untuk mengurus urusannya dan mengasuhnya. Oleh karena itu orang yang sudah dewasa lah yang mampu untuk melakukan tugas tersebut
3. Mampu mendidik. Bagi orang yang buta atau rabun, sakit menular, atau sakit yang melemahkan jasmaninya tidak boleh menjadi pengasuh untuk mengurus kepentingan anak kecil. Karena ia tidak bisa memperhatikan kepentingan si anak dan hal itu hanya akan menimbulkan kerugian bagi anak kecil yang diasuhnya.
4. Amanah dan berbudi. Orang yang curang tidak aman bagi anak kecil dan ia tidak dapat dipercaya untuk menunaikan kewajibannya dengan baik. Terlebih lagi, dikhawatirkan nantinya si anak akan meniru atau berkelakuan curang seperti orang yang mengasuhnya.
5. Islam. Bagi anak kecil muslim tidak boleh diasuh oleh pengasuh yang bukan muslim. Hal ini karena *hadhanah* merupakan masalah perwalian, sedangkan Allah tidak membolehkan orang mukmin di bawah perwalian orang kafir. Seperti yang disebutkan dalam firman Allah QS. An-Nissa 141:

..... وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ۙ ١٤١

Artinya: “..... Allah tidak akan memberi jalan kepada orang kafir untuk mengalahkan orang-orang yang beriman.”<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 132.



Hal di atas dikhawatirkan bahwa anak kecil yang diasuhnya itu akan dibesarkan dengan agama pengasuhnya, dididik dengan tradisi agamanya, sehingga sukar bagi anak untuk meninggalkan agamanya saat ini. Hal ini merupakan bahaya paling besar bagi anak.

6. Ibunya belum menikah lagi. Bagi ibu yang telah menikah lagi dengan laki-laki lain maka hak *hadhanah*nya hilang. Hal ini dikhawatirkan laki-laki tersebut tidak bisa mengasahi si anak dan tidak dapat memperhatikan kepentingannya dengan baik. Namun apabila ibu menikah dengan laki-laki yang masih dekat kekerabatannya dengan anak kecil tersebut, seperti paman dari ayahnya, maka hak *hadhanah*nya tidak hilang. Hal ini karena paman itu masih berhak dalam masalah *hadhanah*. Selain itu karena hubungan dan kekerabatannya yang dekat dengan anak kecil tersebut, ia akan dapat bersikap mengasahi serta memperhatikan haknya.
7. Merdeka. Sehingga bagi seorang budak tidak diperbolehkan mengasuh anak kecil, karena seorang budak biasanya sangat sibuk dengan urusan-urusan tuannya sehingga ia tidak memiliki kesempatan untuk mengasuh anak kecil.<sup>39</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa dengan ditetapkannya beberapa syarat mengenai *hadhanah* diharapkan kemaslahatan hidup seorang anak dapat terjamin. Hal ini sangatlah penting untuk menunjang tercapainya tujuan *hadhanah*, karena masa anak-anak adalah masa terpenting dalam perodesasi manusia. Adapun pada masa tersebut merupakan awal dari pertumbuhan dan perkembangan baik secara fisik maupun akal, pembentukan karakter serta penanaman nilai-nilai keluhuran dan religiusitas bagi anak-anak untuk bekal masa depannya.

Adapun untuk menunjang itu semua diperlukan kerja sama antara ibu dan ayah dalam memelihara dan mengasuh anak-anak mereka. Selain

---

<sup>39</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 2*, hlm. 219-221.

mendapatkan pemeliharaan dan pengasuhan, seorang anak juga berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran dari kedua orang tuanya, sehingga memungkinkan anak tersebut menjadi manusia yang mempunyai kemampuan dan dedikasi hidup yang dibekali dengan kemampuan dan kecakapan sesuai dengan pembawaan bakat anak tersebut yang akan dikembangkan di tengah-tengah masyarakat Indonesia sebagai landasan hidup dan penghidupannya setelah ia lepas dari tanggung jawab orang tua.<sup>40</sup>

Secara eksplisit tujuan *hadhanah* tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 (c) yang berbunyi:

Apabila pemegang hak *hadhanah* ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak meskipun biaya nafkah dan *hadhanah* telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak *hadhanah* kepada orang lain yang mempunyai hak *hadhanah* pula.<sup>41</sup>

Berdasarkan Pasal di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan *hadhanah* adalah untuk menjamin keselamatan jasmani dan rohani seorang anak. Lebih lanjut tercapainya tujuan *hadhanah* tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab kedua orang tuanya, sebab baik buruknya sifat dan kelakuan anak-anak, sepenuhnya tergantung baik buruknya pendidikan yang diberikan oleh kedua orang tuanya<sup>42</sup>, selain itu mengabaikan pemeliharaan anak berarti menghadapkan anak-anak yang masih kecil kepada bahaya kebinasaan.<sup>43</sup>

#### 4. Pihak yang Berhak Sebagai Pemegang Hak *Hadhanah*

*Hadhanah* merupakan hak bagi anak-anak yang masih kecil karena mereka membutuhkan pengawasan, penjagaan, pelaksana urusannya, dan orang yang mendidiknya. Pada dasarnya pengasuhan anak kecil yang

---

<sup>40</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, Medan: Zahir Trading, 1975, hlm. 205-2006.

<sup>41</sup> Kompilasi Hukum Islam.

<sup>42</sup> Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dan Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, hlm. 311-312.

<sup>43</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, hlm. 217.

paling penting ialah dalam pangkuan ibu bapaknya. Karenanya, dengan pengawasan dan perlakuan mereka kepadanya secara baik akan dapat menumbuh kembangkan jasmani dan akalnya, membersihkan jiwanya, serta mempersiapkan diri anak menghadapi kehidupannya di masa depan.<sup>44</sup>

Prinsip di atas hanya akan berjalan lancar bilamana kedua orang tua tetap dalam hubungan suami-istri. Yang menjadi persoalan adalah apabila kedua orang tua si anak telah berpisah karena perceraian, baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata demi kepentingan si anak. Jika terjadi perselisihan antara suami dan istri mengenai penguasaan anak-anak maka dapat diselesaikan melalui jalur musyawarah keluarga ataupun dengan putusan Pengadilan.<sup>45</sup>

Menurut ketentuan hukum perkawinan, meskipun telah terjadi perceraian antara suami istri, mereka masih tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak mereka. Dalam pemeliharaan tersebut walaupun pada praktiknya dijalankan oleh salah seorang dari mereka, tidak berarti bahwa pihak lainnya terlepas dari tanggung jawab terhadap pemeliharaan tersebut. Kemudian yang menjadi persoalan selanjutnya pihak manakah yang lebih berhak mengasuh anak itu. Dalam kaitannya dengan masalah ini ada dua periode mengenai masa *hadhanah* seorang anak.

1) Periode Sebelum *Mumayyiz*

Periode ini adalah dari waktu lahir sampai menjelang umur tujuh atau delapan tahun. Pada masa tersebut umumnya seorang anak belum masuk kategori *mumayyiz* atau belum bisa membedakan antara yang bermanfaat dan yang berbahaya bagi dirinya. Pada periode ini, setelah memenuhi syarat-syarat sebagai pemegang hak

---

<sup>44</sup> Muhammad Thalib, *Manajemen Keluarga Sakinah*, Yogyakarta: Pro-U, 2007, hlm. 209.

<sup>45</sup>Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dan Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, hlm. 295.

*hadhanah*, kesimpulan ulama menunjukkan bahwa pihak ibu lebih berhak mengasuh anak tersebut.<sup>46</sup> Alasannya adalah bahwa ibu lebih memiliki rasa kasih sayang, kesabaran, dan mempunyai waktu yang cukup pula untuk melakukan tugas itu dibandingkan dengan ayah. Sedangkan dalam usia yang sangat muda itu lebih dibutuhkan kasih sayang.<sup>47</sup> Sebagaimana seperti yang disebutkan dalam Hadits:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ السُّلَمِيُّ أَخْبَرَنَا الْوَلِيدُ عَنْ أَبِي عَمْرٍو - يَعْنِي الْأَوْزَاعِيَّ - حَدَّثَنِي عَمْرٍو  
 بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ  
 بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ , وَتُدْبِي لَهُ سِقَاءً , وَحَجْرِي لَهُ حِوَاءٌ , وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَرِعَهُ مِنِّي ,  
 فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي (رواه احمد وابو داود  
 والبيهقي والحاكم وصححه)<sup>48</sup>

Artinya: “Mahmud Ibn Kholid al-Sulami menceritakan kepada kami, Walid menceritakan kepada kami dari Abi ‘Amr (maksudnya Al-Auza’i), ‘Amr Ibn syu’aib menceritakan kepada saya dari bapaknya dari kakeknya Abdullah Ibn ‘amr bahwasannya seorang wanita berkata: “Ya Rasulullah, bahwasannya anakku ini perutkulah yang mengandungnya, yang mengasuhnya, yang mengawasinya, dan air susukulah yang diminumnya. Bapaknya hendak mengambilnya dariku”. Maka berkatalah Rasulullah: “Engkau lebih berhak atasnya (anak itu) selama engkau belum menikah (dengan laki-laki yang lain)”.

Berdasarkan Hadits di atas dapat disimpulkan bahwa yang lebih berhak sebagai pemegang hak *hadhanah* dalam periode tersebut adalah ibu. Keutamaan hak ibu itu ditentukan oleh dua syarat yaitu: dia belum kawin dan dia memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas *hadhanah*. Bila kedua atau salah satu dari syarat ini tidak terpenuhi, misalnya ibu itu telah kawin atau tidak memenuhi persyaratan maka ibu tidak lebih utama dari ayah.<sup>49</sup> Alasannya adalah apabila ibu anak tersebut menikah, maka besar kemungkinan perhatiannya akan

<sup>46</sup> Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*, hlm. 170.

<sup>47</sup> M. Sayyid Ahmad Al-Muyassar, *Islam Bicara Soal Seks, Percintaan dan Rumah Tangga*, Jakarta: Erlangga, 2008, hlm. 277.

<sup>48</sup> Abi Daud Muhammad Syamsi, *Aunul Ma’bud Jilid 2*, hlm. 265.

<sup>49</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, hlm. 330.

beralih kepada suaminya yang baru, dan mengalahkan atau bahkan mengorbankan anak kandungnya sendiri.<sup>50</sup>

Terlepas dari ibu yang paling berhak atas *hadhanah* anak yang belum *mumayyiz* jika ibu tidak memenuhi syarat untuk menjadi pemegang hak *hadhanah*, maka orang yang berhak menjadi *hadhin* adalah ibu dari ibu (nenek) seterusnya ke atas, kemudian ibu dari bapak (nenek) dan seterusnya ke atas.

Kemudian, saudara ibu yang perempuan sekandung, anak perempuan dari saudara perempuan seibu dan anak perempuan dari perempuan seayah. Kemudian anak perempuan dari saudara laki-laki sekandung, anak perempuan dari saudara laki-laki seibu, dan anak perempuan dari saudara laki-laki seayah. Kemudian, bibi dari ibu yang sekandung dengan ibunya, bibi dari ibu yang seayah dengan ibunya. Kemudian, bibi dari bapak yang sekandung dengan ibunya, bibi dari bapak yang seibu dengan ibunya, dan bibi dari bapak yang seayah dengan ibunya. Demikianlah seterusnya.

Jika tidak ada yang akan melakukan *hadhanah* pada tingkat perempuan, maka yang melakukan *hadhanah* ialah pihak laki-laki yang urutannya sesuai dengan urutan perempuan di atas. Jika pihak laki-laki juga tidak ada, maka hal itu menjadi kewajiban pemerintah.<sup>51</sup>

Lebih lanjut, tertib *hadhanah* mengapa diatur sedemikian rupa seperti yang disebut di atas? Hal ini dikarenakan mengasuh dan memelihara anak kecil itu menjadi suatu keharusan. Dan yang lebih utama untuk menanganinya adalah kerabatnya. Dalam lingkungan kerabat ini, yang satu lebih utama daripada yang lain. lalu didahulukan para walinya, karena wewenang mereka untuk memelihara kebaikan anak kecil tersebut lebih dahulu. Jika para walinya sudah tidak ada, atau ada tapi ada suatu alasan yang

---

<sup>50</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, hlm. 199.

<sup>51</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munkahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, hlm. 219-220.

mencegah untuk melakukan tugas *hadhanah* ini, maka berpindahlah ke tangan kerabat lainnya yang lebih dekat. Jika sudah tidak ada satu pun kerabatnya, maka Pengadilan, dalam hal ini hakim bertanggung jawab untuk menetapkan siapakah orangnya yang patut menangani *hadhanah* ini.<sup>52</sup>

## 2) Periode *mumayyiz*

Masa *mumayyiz* adalah dari umur tujuh tahun sampai menjelang balig berakal. Pada masa ini seorang anak secara sederhana telah mampu membedakan antara yang berbahaya dan yang bermanfaat bagi dirinya. Oleh sebab itu, ia sudah dianggap dapat menjatuhkan pilihannya sendiri apakah ia akan ikut ibu atau ayahnya. Dengan demikian ia diberi hak pilih menentukan sikapnya. Dasar hukumnya adalah Hadits dari riwayat Abu Hurairah r.a menyatakan:

إِنَّ امْرَأَةً قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ زَوْجِي يُرِيدُ أَنْ يَذْهَبَ بِإِبْنِي وَقَدْ نَفَعَنِي وَسَقَانِي مِنْ بئرِ أَبِي عَنبَةَ فَجَاءَ زَوْجَهَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا غُلَامُ هَذَا أَبِيكَ وَهَذَا أُمُّكَ فَخُذْ بِيَدِ آيْتِهْمَا ثَبَّتَتْ فَأَخَذَ بِيَدِ أُمِّهِ فَأَنْطَلَقَتْ بِهِ (رواه احمد والاربعة وصححه الترمذي)<sup>53</sup>

Artinya: “Seorang perempuan berkata: “Wahai Rasulullah SAW, suamiku menghendaki pergi bersama anakku, sementara ia telah memberi manfaat kepadaku dan mengambil air minum untukku dari sumur Abi ‘Inbah”. Maka datanglah suaminya, Rasulullah bersabda kepadanya: “wahai anak kecil, ini ayahmu dan ini ibumu, peganglah tangan keduanya mana yang kamu kehendaki”. Maka anak itu memegang tangan ibunya, lalu perempuan itu pergi bersama anaknya.” (Riwayat Ahmad, Imam Empat dan Tirmizi mensahihkannya).

Berdasarkan Hadits di atas dapat disimpulkan, bahwa anak yang disebut dalam Hadits tersebut sudah mampu membantu ibunya mengambil air di sumur, yang diperkirakan berumur di atas tujuh tahun atau sudah *mumayyiz*. Dengan demikian, Hadits tersebut

<sup>52</sup>Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat 2*, Bandung: Pustaka Setia, 1999, hlm. 186.

<sup>53</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, hlm. 199.

menunjukkan bahwa anak yang sudah *mumayyiz* atau sudah dianggap mampu menentukan pilihannya sendiri, diberi hak untuk memilih sendiri untuk ikut ibu atau ayahnya.<sup>54</sup>

Masalah periode *hadhanah* bagi seorang anak selain diatur di dalam Al- Qur'an dan Hadits, permasalahan tersebut juga diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 dan Pasal 156 sebagai berikut: Pasal 105 menjelaskan “Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya”.

Pasal 156 menjelaskan “Anak yang *mumayyiz* berhak memilih mendapatkan *hadhanah* dari ayah atau ibunya”

Lebih lanjut, meskipun anak itu dalam pengasuhan ibunya, maka ia tidak berhak melarang bapaknya untuk mengunjunginya dan membawanya ke kantor atau tempat lainnya, dan setelah itu ia dikembalikan lagi kepada ibunya. Dan sebaliknya jika anak itu berada di bawah pengasuhan bapak, maka ia tidak berhak menghalangi anaknya itu untuk mengunjungi ibunya atau menghalangi ibunya mengunjungi anaknya tersebut.<sup>55</sup>

Berdasarkan pada kedua ketentuan periode di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa, walaupun sebagian fuqaha menilai bahwa hak pengasuhan merupakan hak ibu. Sementara sebagian fuqaha yang lain berpendapat bahwa pengasuhan merupakan hak anak kecil. Sebab, ia membutuhkan itu, agar ia terhindar dari kerusakan dan kebinaasaan. Sebagian fuqaha yang lain berpendapat bahwa pengasuhan merupakan hak ibu dan anak secara bersamaan. Ia bukanlah hak murni anak kecil dan bukan pula hak murni si ibu. Ia

---

<sup>54</sup> Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*, hlm. 171.

<sup>55</sup> Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga, Panduan Membangun Keluarga Sakinah Sesuai Syariat*, Terj. Abdul Ghofar, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008, hlm. 457.

adalah hak kolektif keduanya, meskipun hak anak kecil dalam hal itu lebih besar. Pendapat inilah yang paling kuat.<sup>56</sup>

## B. Murtad

### 1. Pengertian dan Dasar Hukum Murtad

Murtad secara bahasa *الرجوع في الطريق الذي جاء منه* yang berarti keluar dari jalan yang pertama kali lalui. Sedangkan menurut Sayyid Sabiq murtad adalah:

رُجُوعُ الْمُسْلِمِ، الْعَاقِلِ الْبَالِغِ عَنِ الْإِسْلَامِ إِلَى الْكُفْرِ بِاخْتِيَارِهِ دُونَ تَأْكِرِهِ مِنْ أَحَدٍ - سِوَاءٍ فِي ذَلِكَ الذُّكُورِ الْأُنَاثِ . فَلَا عِبْرَةَ بِإِزْدَادِ الْمُجُنُونِ وَلَا الصَّبِيِّ لِأَنَّهُمَا غَيْرَ مُكَلَّفَيْنِ.<sup>57</sup>

Artinya: “Keluarnya seorang muslim yang berakal dan balig dari agama Islam kepada agama kafir atas keinginannya sendiri tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun terlepas apakah ia seorang laki-laki atau perempuan dan seorang anak kecil ataupun orang gila yang keluar dari agama Islam tidak dianggap (tidak sah) murtad karena mereka berdua bukanlah seorang mukallaf”.

Perbuatan murtad itu sendiri adalah jenis kekufuran yang paling keji dan paling buruk, secara mutlak.<sup>58</sup> Allah berfirman dalam QS. Al-Baqarah 217:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ  
بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا  
يَزَالُونَ يُقْتَلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَعُوا وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ  
فَيُمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَلُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ  
فِيهَا خَالِدُونَ ٢١٧

Artinya: “Mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang berperang pada bulan Haram. Katakanlah: "Berperang dalam bulan itu adalah dosa besar; tetapi menghalangi (orang) di jalan Allah, ingkar kepada-Nya, (menghalangi masuk) Masjidilharam dan mengusir penduduknya dari sekitarnya, lebih besar (dosanya) dalam pandangan Allah. Sedangkan fitnah lebih kejam daripada membunuh. Mereka tidak akan berhenti memerangi kamu sampai kamu murtad (keluar dari agama mu) mereka (dapat) mengembalikan kamu dari agamamu jika mereka sanggup.

<sup>56</sup> Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, Terj. Harits Fadly dan Ahmad Khotib, Solo: Era Intermedia, 2005, hlm. 582.

<sup>57</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 2*, hlm. 286.

<sup>58</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Imam Ja'far Shadiq*, Ter. Abu Zainab, Jakarta: Lentera, 2009, hlm. 863.



Barangsiapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itu sia-sia amalnya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.”<sup>59</sup>

Seperti yang sudah dijelaskan di atas murtad terjadi bila seseorang keluar dari agama Islam kepada agama kafir baik ia sungguh-sungguh, main-main, atau sekedar memperolok agama Islam. Allah berfirman dalam QS. At-Taubah 65:

وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِءُونَ  
٦٥

Artinya: “Dan jika kamu tanyakan kepada mereka niscaya mereka akan menjawab, "Sesungguhnya kami hanyalah bersenda gurau dan bermain-main saja". Katakanlah: "Mengapa kepada Allah, dan ayat-ayat-Nya serta Rasul-Nya kamu selalu berolok-olok? (QS. At-Taubah: 65)<sup>60</sup>

Adapun orang yang mengucapkan kekafiran karena dipaksa, maka tidak dianggap murtad sebab Allah berfirman dalam QS. An-Nahl 106:

مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ  
صَدْرًا فَاعْلَمْتُمْ غَضَبَ مَنْ أَلَّهِ وَأَلَّهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ١٠٦

Artinya: “Barangsiapa kafir kepada Allah setelah dia beriman (dia mendapat kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa), tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya dan mereka akan mendapat azab yang besar.”<sup>61</sup>

## 2. Batasan Murtad

Seorang muslim pada dasarnya tidak dianggap keluar dari Islam dan tidak dihukumi sebagai seorang murtad kecuali bila hatinya terasa lapang bersama agama kafirnya dan ia telah benar-benar memeluk agama itu, namun sesuatu yang ada di hati merupakan sesuatu yang ghaib yang tidak dapat diketahui kecuali oleh Allah SWT. Oleh karenanya harus ada tindakan atau perilaku yang menjelaskan apa yang terpendam di hati

<sup>59</sup> Departemen Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 42.

<sup>60</sup> Departemen Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 265.

<sup>61</sup> Departemen Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 380.

seseorang. Dalam hal ini, tentu bukti atas kekafirannya harus berupa bukti kuat dan tidak dapat ditakwilkan karena adanya kemungkinan lain.<sup>62</sup>

Perbuatan yang mencerminkan seseorang melakukan kemurtadan adalah dengan mengingkari Islam setelah keimanan kepadanya, dan dengan semua perbuatan atau ucapan yang menunjukkan niat penghinaan dan pelecehan terhadap sesuatu yang telah ditetapkan dalam agama Islam, dengan cara yang pasti dan yakin dalam pandangan seluruh orang muslim dalam berbagai mazhab mereka, baik sesuatu itu merupakan aqidah maupun dasar agama.

Perbuatan kemurtadan yang paling besar di antaranya adalah syirik kepada Allah SWT, seperti berdoa, meminta pertolongan maupun bantuan kepada orang mati, para wali, atau menyembah kuburan mereka, maka ia telah murtad dari Islam.<sup>63</sup> Hal ini sesuai dengan Firman Allah dalam QS. An-Nissa 48:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ  
أَفْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا ٤٨

Artinya: “Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu, bagi siapa yang dikehendaki-Nya. Barangsiapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar”<sup>64</sup>

Demikian pula orang yang menentang keberadaan salah seorang Rasul, salah satu kitab yang Allah turunkan, malaikat maupun kebangkitan setelah kematian. Maka ia hukumi murtad karena mendustakan Allah dengan perbuatannya tersebut.

Menurut Sayyid Sabiq, faktor yang membuat seorang muslim dihukumi murtad adalah sebagai berikut:

<sup>62</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 2*, hlm. 288.

<sup>63</sup> Syaikh Saleh bin Fauzan Al Fauzan, *Mulakhhkas Fiqhi Jilid 3*, hlm. 435.

<sup>64</sup> Departemen Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 132.

- 1) Mengingkari hal-hal yang mendasar dalam perspektif agama, misalnya mengingkari keesaan Allah, Nabi, malaikat, kewajiban salat, zakat, puasa dan haji.
- 2) Menghalalkan hal-hal haram yang telah menjadi ijma' muslimin seperti menghalalkan khamar, riba', serta menghalalkan memakan daging babi.
- 3) Mengharamkan hal halal yang disepakati oleh umat muslim, misalnya mengharamkan segala perbuatan baik.
- 4) Mencela dan menghina nabi Muhammad, atau salah satu nabi Allah.
- 5) Mencela agama Islam, atau menghina Al-Qur'an dan As-Sunnah.
- 6) Mengaku bahwa wahyu telah diturunkan kepadanya.
- 7) Melemparkan Al-Qur'an atau hadits ke dalam kotoran sebagai bentuk peremehan kepada keduanya maupun ajaran yang ada di dalamnya.
- 8) Meremehkan salah satu nama Allah atau meremehkan perintah, larangan maupun janji-janjinya.<sup>65</sup>

### 3. Akibat Murtad Terhadap *Hadhanah*

Mengenai syarat harus beragama Islam bagi *hadhin* maupun *hadhinah*, terdapat perbedaan pendapat di antara imam mazhab. Juhur ulama sepakat bahwa anak kecil muslim tidak boleh diasuh oleh pengasuh yang bukan muslim. Hal ini karena orang kafir tidak mempunyai kuasa atas orang muslim, Selain itu, juga ditakutkan terjadi pengafiran terhadap anak tersebut.<sup>66</sup> Allah berfirman dalam QS. An-Nisaa 141:

.....وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ١٤١

Artinya:“..... Allah tidak akan memberi jalan kepada orang kafir untuk mengalahkan orang-orang yang beriman.”<sup>67</sup>

Selain berdasarkan QS. An-Nisaa 141 tentang dalil yang melarang orang kafir memegang hak *hadhanah* anak kecil yang muslim. Para ahli

<sup>65</sup> Sayyid, Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 2*, hlm. 288-289.

<sup>66</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 2*, hlm 220.

<sup>67</sup> Departemen Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 132.

fiqh juga mendasarkan kesimpulan tersebut pada ayat 6 surah At-Tahrim yang mengajarkan agar memelihara diri dan keluarga dari siksaan neraka. Untuk tujuan itu perlu pendidikan dan pengarahan dari waktu kecil. Tujuan tersebut akan sulit terwujud bilamana yang mendampingi atau yang mengasuhnya bukan seorang muslim.

Menurut pendapat yang shahih, berdasarkan kemaslahatan perempuan non muslim tidak berhak mengasuh anaknya yang muslim, sebab dia tidak mempunyai hak mendidik anaknya. Kerabat yang Muslim boleh mengasuh dan menanggung anak yang non muslim dan orang gila yang kafir.

Golongan Hanafi, Ibnu Qasim dan bahkan Maliki serta Abu Tsaur tidak mensyaratkan orang yang memelihara anak harus beragama Islam. Menurut mereka, non muslim *kitabiyah* atau *ghoiru kitabiyah* boleh menjadi *hadhinah* atau pemelihara, baik ia ibu sendiri maupun orang lain. hal ini dikarenakan bahwa *hadhanah* itu tidak lebih dari menyusui dan melayani anak kecil. Kedua hal ini boleh dikerjakan oleh perempuan kafir.<sup>68</sup>

Persamaan agama tidaklah menjadi syarat bagi *hadhinah* kecuali jika dikhawatirkan ia akan memalingkan si anak dari agama Islam. Sebab, hal yang penting dalam *hadhanah* ialah *hadhinah* mempunyai rasa cinta dan kasih sayang kepada anak serta bersedia memelihara anak dengan sebaik-baiknya.

Rasulullah SAW sendiri dalam hal ini pernah memberikan kebebasan kepada seorang anak untuk memilih antara ikut ayahnya yang muslim atau ibunya yang musyrik. Dan ternyata anak tersebut lebih memilih pada ibunya. Seperti yang dijelaskan pada Hadits Nabi SAW:

وَعَنْ رَافِعِ بْنِ سِنَانِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ أَسْلَمَ، وَآبَتِ امْرَأَتُهُانَ تُسَلِمَتَا قَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأُمَّ نَاجِيَةً، وَالْأَبَ نَاجِيَةً، وَأَقْعَدَ الصَّبِيَّ بَيْنَهُمَا. فَمَالَ إِلَى أُمِّهِ، فَقَالَ اللَّهُمَّ اهْدِهِ. فَمَالَ إِلَى أَبِيهِ فَأَخَذَهُ  
(اخرجه أبو داود وانشاء، وصححه والحاكم)<sup>69</sup>

<sup>68</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 2*, hlm. 220.

<sup>69</sup> Imam Muhammad Ibn Isma'il, *Subul al-Salam Juz 3*, hlm. 432.

Artinya: “ Dari Rafi’ Ibnu Sinan ra, bahwa ia masuk Islam dan istrinya menolak untuk masuk Islam, maka Nabi SAW mendudukkan ibu di satu sisi, dan bapak di sisi lain, dan beliau mendudukkan si anak di antara keduanya. Kemudian anak itu cenderung kepada ibunya. Beliau berdoa: “Ya Allah berilah petunjuk (hidayah) kepadanya”. Kemudian anak itu cenderung kepada ayahnya dan memegangnya”. (Hadits dikeluarkan Abu Dawud al-Nasa’i dan dishahihkan oleh al-Hakim).

Lebih lanjut tentang kebolehan orang kafir memegang hak *hadhanah* anak yang beragama Islam, walaupun golongan Hanafiyah dan Malikiyah memperbolehkan hal tersebut, Mereka berbeda pendapat mengenai lamanya anak yang dipelihara oleh *hadhinah* wanita non Muslim.<sup>70</sup>

Hanafiyah berpendapat bahwa anak tersebut ikut bersamanya hingga mampu memikirkan masalah agama, yaitu pada usia tujuh tahun. Atau jika memang agama si anak terancam karena bersama *hadhinah* non muslim, yaitu jika *hadhinah* mulai menanamkan pendidikan agama yang ia peluk kepada si anak. atau mengajak si anak ke tempat peribadatnya, atau mengajarkan anak untuk minum-minuman keras dan makan daging babi.

Malikiyah berpendapat bahwa anak tersebut tinggal bersamanya selama selesainya masa *hadhanah* menurut syariat, namun wanita non muslim yang memeliharanya tidak boleh menghidangkan minuman keras dan daging babi pada anak tersebut. Dan jika dikhawatirkan telah terjadi penyelewengan maka pihak keluarga boleh memberikan hak untuk mengawasi kepada semua muslim agar menjaga anak tersebut.

Malikiyah dan Hanafiyah juga berbeda pendapat mengenai Islamnya *hadhin* atau laki-laki yang memelihara anak. Hanafiyah berpendapat bahwa seorang *hadhin* harus beragama Islam berbeda dengan *hadhinah* karena pemeliharaan itu salah satu bentuk kekuasaan terhadap jiwa, dan ini haruslah dalam bingkai persamaan agama. Selain itu, menurut mereka hak memelihara itu dibangun berdasarkan hak kewarisan

---

<sup>70</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 7*, hlm. 727.

dan harta warisan itu tidak diberikan kepada seseorang yang berlainan agama. Jika si anak beragama Kristen atau Yahudi, dan ia mempunyai dua saudara yang satu muslim dan yang lain non muslim, maka hak *hadhanahnya* jatuh ke tangan saudaranya yang non muslim.

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa seorang *hadhin* tidak disyariatkan harus seorang muslim, sama seperti *hadhinah*. Alasannya, karena hak seorang laki-laki mengurus *hadhanah* anak itu tidak bisa ditetapkan kecuali jika ia masih punya kerabat perempuan yang berhak untuk mengurus *hadhanah*, seperti istri, ibu, bibi, dari jalur ibu, atau bibi dari jalur ayah. Jadi, *hadhanah* itu menurut mereka sebenarnya menjadi hak kaum perempuan.

Sekalipun menganggap orang kafir boleh menangani *hadhanah*, tetapi golongan Hanafi juga menetapkan syarat-syaratnya, yaitu bukan kafir murtad. Hal ini karena orang kafir murtad menurut golongan Hanafi berhak dipenjarakan hingga ia tobat dan kembali kepada Islam atau mati dalam penjara. Karena itu, ia tidak boleh diberi kesempatan untuk mengasuh anak kecil. Akan tetapi, kalau ia sudah tobat dan kembali kepada Islam, hak *hadhanahnya* kembali juga.<sup>71</sup>

## C. Masalah Mursalah

### 1. Pengertian dan Tingkatan Masalah Mursalah

Islam sebagai agama yang *rahmatan lil 'alamin* sangat mengedepankan kemaslahatan bagi umatnya. Hal itu diimplementasikan di dalam hukum syara' yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadits. Di balik tujuan disyariatkannya suatu hukum baik itu di dalam Al-Qur'an maupun Hadits terdapat hikmah yang tersembunyi, yaitu untuk memberi kebaikan kepada manusia. Sesuatu kebaikan itu ada yang dalam bentuk memperoleh suatu manfaat atau terhindar dari suatu kemudaratan.<sup>72</sup>

---

<sup>71</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 2*, hlm. 220.

<sup>72</sup>Selamat Hashim, *Masalah Dalam Perundangan Hukum Syarak*, Malaysia: Universitas Teknologi Malaysia, 2010, hlm. 55.

Sebagai sumber ajaran, Al-Qur'an dan Hadits tidak memuat secara rinci peraturan-peraturan yang menyangkut permasalahan ibadah dan mu'amalah. Hal ini mengandung arti bahwa sebagian besar permasalahan-permasalahan hukum Islam, oleh Allah hanya diberikan dasar-dasar atau prinsip-prinsip yang global. Untuk menghadapi tuntutan perkembangan hukum setelah habisnya periode turunnya wahyu sejauh tidak ada nash yang jelas, dalam penetapan suatu hukum diserahkan kepada ijtihad *bi al-ra'yi* para mujtahid. Salah satu bentuk ijtihad yang dapat ditempuh melalui metode masalah mursalah.<sup>73</sup>

Adapun untuk memahami tentang masalah mursalah lebih dalam, perlu kiranya penulis jelaskan pengertian masalah mursalah baik secara bahasa (etimologis) maupun secara istilah (terminologis) dari pendapat-pendapat ulama mujtahidin maupun pakar-pakar hukum Islam Indonesia.

Menurut bahasa, kata masalah berasal dari bahasa Arab dan telah dibakukan ke dalam bahasa Indonesia menjadi kata masalah, yang berarti mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan dan atau menolak kerusakan. Menurut bahasa aslinya, kata masalah mursalah berasal dari kata *saluha, yasluhu, salahan*; صلح, يصلح, صلاح artinya sesuatu yang baik, patut, dan bermanfaat. Sedang kata Mursalah artinya terlepas bebas, tidak terikat dengan dalil agama (Al-Qur'an dan Hadits) yang membolehkan atau yang melarangnya.<sup>74</sup>

Sedangkan menurut ulama ushul fiqh, ada beberapa macam definisi masalah mursalah di antaranya:

1. Prof. Dr. Abdul Wahab Khalaf menerangkan bahwa masalah mursalah adalah:

المصلحة المرسله اي المطلقة في اصطلاح الاصوليين المصلحة التي لم يشرع الشارع حكما  
لتحقيقها, ولم يدل دليل شرعي على اعتبارها او الغائها

<sup>73</sup>Amin Farih, *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum islam Abu Ishaq Ibrahim al-Syathibi*, Semarang: Walisongo Press, 2008, hlm, 40-41.

<sup>74</sup>Amin Farih, *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum islam Abu Ishaq Ibrahim al-Syathibi*, hlm. 15.

Artinya: “Maslahah Mursalah yaitu masalah di mana syara’i tidak mensyariatkan hukum untuk mewujudkan masalah, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya.”

2. Menurut PROF. DR. Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy dalam bukunya yang berjudul Pengantar Hukum Islam, mendefinisikan masalah mursalah adalah:

المحافظة على مقصود الشارع بدفع المفاسد عن الخلق

Artinya: “Memelihara maksud syara’ dengan jalan menolak segala yang merusakkan makhluk”<sup>75</sup>

Berdasarkan definisi tentang masalah di atas, jika dilihat dari segi redaksi nampak adanya perbedaan, tetapi jika dilihat dari segi isi pada hakikatnya ada satu kesamaan yang mendasar, yaitu menetapkan hukum dalam hal-hal yang sama sekali tidak disebutkan dalam Al-Qur’an maupun Hadits, dengan pertimbangan untuk kemaslahatan atau kepentingan hidup manusia yang berlandaskan pada asas menarik manfaat dan menghindari kerusakan.<sup>76</sup>

Lebih lanjut dari beberapa pendapat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa yang menjadi tolok ukur suatu masalah adalah terwujudnya tujuan syara’ atau lebih dikenal dengan istilah *Maqhasid Syari’ah*. Hal ini erat kaitannya dengan keselamatan dan kesejahteraan ukhrawi dan duniawi tidak akan mungkin dicapai tanpa terwujudnya tujuan syara’ tersebut yang meliputi pemeliharaan lima hal yaitu: pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Lima hal ini disusun berurut berdasarkan prioritas urgensinya.<sup>77</sup>

Berdasarkan prioritas urgensi pemeliharaan lima hal di atas, memunculkan tingkatan-tingkatan masalah yang dibagi atas tiga bagian yaitu:

---

<sup>75</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1987, hlm. 219.

<sup>76</sup> Amin Farih, *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam Abu Ishaq Ibrahim al-Syathibi*, hlm. 16-17.

<sup>77</sup> Hamka Haq, *Al-Syathibi Aspek Teologis Konsep Masalah Dalam Kitab al-Muwafaqat*, Jakarta: Erlangga, 2007, hlm. 95.



- a. *Al-Maslahah al-Daruriyyah* adalah kemaslahatan yang esensial bagi kehidupan manusia dan karena itu wajib ada sebagai syarat mutlak terwujudnya kehidupan itu sendiri, baik ukhrawi maupun duniawi. Dengan kata lain, jika *dharuriyyah* ini tidak terwujud, niscaya kehidupan manusia akan punah. Yang masuk ke dalam ruang lingkup *dharuriyyah* meliputi pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.
- b. *Al-Maslahah Al-Hajjiyat* adalah segala hal yang menjadi kebutuhan primer manusia agar hidup bahagia dan sejahtera di dunia dan akhirat dan terhindar dari berbagai kesengsaraan. Jika kebutuhan ini tidak diperoleh, kehidupan manusia pasti mengalami kesulitan (*masyaqat*) meski tidak sampai menyebabkan kepunahan.
- c. *Al-maslahah al-tahsiniyyah* adalah kebutuhan hidup komplementer-sekunder untuk menyempurnakan kesejahteraan hidup manusia. Jika kemaslahatan *tahsiniyyah* ini tidak terpenuhi, maka kemaslahatan hidup manusia kurang sempurna dan kurang nikmat meski tidak menyebabkan kesengsaraan dan kebinasaan hidup.<sup>78</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dari ketiga tingkatan masalah mursalah dapat kita simpulkan bahwa kemaslahatan *daruriyyah* lebih didahulukan dari masalah *hajjiyat* dan kemaslahatan *hajjiyat* harus lebih didahulukan dari masalah *tahsiniyat*.

## 2. Dasar Hukum Berhujjah Dengan Masalah Mursalah

Mengenai berhujjah menggunakan masalah mursalah terjadi perbedaan pendapat diantara para Ulama sebagai berikut:

Golongan Hanafiyah dan golongan Syafi'iyah tidak memandang masalah mursalah sebagai suatu sumber hukum yang berdiri sendiri. Sedangkan Imam Malik, sebagai pembawa bendera masalah mursalah, demikian pula golongan Hanabilah berpendapat, bahwasannya masalah

---

<sup>78</sup> Hamka Haq, *Al-Syathibi Aspek Teologis Konsep Masalah Dalam Kitab al-Muwafaqat*, hlm. 103-105.

mursalah harus dihargai selama memenuhi syaratnya, karena maslahat mursalah berorientasi untuk mewujudkan maksud syara'.<sup>79</sup>

Adapun sumber asal dari metode maslahah mursalah yang dipergunakan oleh para ulama adalah diambil dari Al-Qur'an yang terdapat dalam QS. Yunus: 57

يَأْتِيهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ  
لِّلْمُؤْمِنِينَ ٥٧

Artinya: “Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran (Al-Qur'an) dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman” (QS. Yunus: 57)<sup>80</sup>

Sedangkan nash dari Hadits yang dipakai landasan dalam mengistinbatkan hukum dengan metode maslahah mursalah adalah Hadits Nabi Muhammad SAW, yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibn Majjah yang berbunyi:

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ (رواه أحمد, وابن ماجه)<sup>81</sup>

Artinya: “Dari Ibn Abbas RA berkata: Rasulullah SAW, bersabda: “tidak boleh membuat madzarat (bahaya) pada dirinya dan tidak boleh pula membuat madzarat pada orang lain.” (HR. Ahmad dan Ibn Majjah).

Atas dasar Al-Qur'an dan Hadits di atas, maka menurut syaikh Izuddin bin Abdu Al-Salam seperti yang dikutip oleh Amin Farih, menjelaskan bahwa maslahah fiqhiyyah hanya dikembalikan pada dua qaedah induk, yaitu:<sup>82</sup>

1) **درء المفساد**

Artinya: menolak segala yang rusak.

<sup>79</sup>Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975, hlm. 330-331.

<sup>80</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 289

<sup>81</sup>Imam Muhammad Ibn Isma'il, *Subul al-Salam Juz 3*, hlm. 161.

<sup>82</sup>Amin Farih, *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam Abu Ishaq Ibrahim al-Syathibi*, hlm. 20.

## 2) جلب المصالح

Artinya: menarik segala yang bermaslahah.

Selain berlandaskan pada dasar hukum di atas golongan ulama yang menggunakan masalah mursalah untuk berhujjah berpendapat bahwa:

Pertama, ditetapkan hukum Islam bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat. Banyak dalil-dalil *qathi'* yang menjelaskan bahwa di mana adanya maslahat di situlah syariat Allah:

أَيْنَمَا وَجَدْتِ الْمَصْلَحَةَ فَتَمَّ شَرْعُ اللَّهِ

Artinya: “Dimana saja didapatkan maslahat maka di situlah agama Allah”.

Kedua, Para Shahabat adalah manusia yang paling mengetahui Hukum Allah setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Dalam menetapkan suatu hukum Para shahabat menemui banyak masalah yang tidak terjadi semasa Rasulullah SAW masih hidup. Oleh karena itulah dalam menetapkan suatu hukum para sahabat menggunakan ijtihad salah satunya menggunakan metode maslahat mursalah. Contohnya: ketika Abu Bakar mengumpulkan lembaran-lembaran Al-Qur’an yang terpisah-pisah di tangan sahabat-sahabat Rasul dan diletakkannya dalam satu mushaf, sebagaimana dianjurkan oleh Umar untuk memelihara Al-Qur’an setelah banyak penghafal Al-Qur’an yang gugur dalam peperangan.

Abu Bakar pada mulanya menampik anjuran Umar dengan alasan bahwa perbuatan itu tidak dilakukan oleh Rasulullah. Mendengar itu Umar berkata:

والله انه خير للاسلام

Artinya: “Demi Allah ini adalah kebajikan dan suatu kemaslahatan bagi agama Islam”.

Ketiga, para ulama berpendapat bahwa apabila kita tidak mempergunakan masalah mursalah di tempat-tempat yang perlu dipergunakannya, maka akan timbullah kecurangan dalam beragama.<sup>83</sup>

### **3. Syarat-Syarat Masalah Mursalah Sebagai Metode Istinbath Hukum Islam**

Maslahah mursalah sebagai metode istinbath hukum yang mempertimbangkan adanya kemanfaatan yang mempunyai akses secara umum dan kepentingan secara terbatas, tidak terikat. Dengan kata lain masalah mursalah merupakan kepentingan yang diputuskan bebas namun tetap terikat pada konsep syari'ah yang mendasar. Karena syari'ah sendiri ditunjuk untuk memberikan kemanfaatan kepada umat dan berfungsi untuk memberikan kemanfaatan dan mencegah kemadzaratan (kerusakan).

Adapun untuk menjaga kemurnian metode masalah mursalah sebagai landasan hukum islam, maka harus mempunyai dua dimensi penting, yaitu sisi pertama harus tunduk dan sesuai dengan apa yang terkandung dalam nash (Al-Qur'an dan Hadits) baik secara tekstual maupun kontekstual. Sisi kedua harus mempertimbangkan kepentingan manusia yang selalu berkembang sesuai zamannya. Kedua sisi ini harus menjadi pertimbangan yang secara cermat dalam pembentukan hukum islam, karena bila kedua sisi di atas tidak berlaku secara seimbang, maka dalam istinbath hukumnya hanya akan menjadi sangat kaku dan di satu sisi lain terlalu mengikuti hawa nafsu. Sehingga dalam hal ini perlu adanya syarat dan standar yang benar dalam menggunakan masalah mursalah baik secara metodologi atau aplikasinya.

Adapun menurut pandangan ulama yang menjadi syarat masalah mursalah sebagai dasar legislasi hukum diantaranya adalah:

- 1) Menurut Al-Syathibi

---

<sup>83</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, hlm. 331-334.

Maslahah mursalah dapat dijadikan sebagai landasan hukum islam bila: kemaslahatan sesuai dengan prinsip-prinsip apa yang ada dalam ketentuan syar'i. Yang secara ushul dan uru'iyah tidak bertentangan dengan nash.

Kemaslahatan hanya dapat dikhususkan dan diaplikasikan dalam bidang-bidang sosial (muamalat) dimana dalam bidang ini menerima terhadap rasionalitas dibandingkan dengan bidang ibadah. Karena dalam muamalat tidak diatur secara rinci dalam nash.

Hasil masalah merupakan pemeliharaan terhadap aspek-aspek Dharuruiyyah, hajjiyah dan tahsiniyyah. Metode adalah sebagai langkah untuk menghilangkan kesulitan dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam masalah-masalah sosial kemasyarakatan sesuai firman Allah dalam QS. Al Hajj78:

... وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ..... ٧٨

Artinya: “. . .Dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. . .”

## 2) Menurut Al-Ghazali

Maslahah mursalah dapat dijadikan sebagai landasan hukum islam bila:

- a) Masalahh mursalah aplikasinya sesuai dengan ketentuan syara'
- b) Masalahh mursalah tidak bertentangan dengan ketentuan nash syara' (Al-Qur'an dan Hadits)
- c) Masalahh mursalah adalah sebagai tindakan yang dzaruri atau suatu kebutuhan yang mendesak sebagai kepentingan umum masyarakat.

## 3) Menurut jumhur ulama

Menurut jumhur ulama bahwa masalahh mursalah dapat sebagai sumber legislasi hukum Islam bila memenuhi syarat sebagai berikut:

- a) Masalahh tersebut haruslah “masalahh yang haqiqi” bukan hanya berdasarkan prasangka merupakan kemaslahatan yang nyata.

Artinya bahwa berdasarkan prasangka merupakan kemaslahatan yang nyata. Artinya bahwa membina hukum berdasarkan kemaslahatan yang benar-benar dapat membawa kemanfaatan dan menolak kemudharatan.

- b) Kemaslahatan tersebut merupakan kemaslahatan yang umum, bukan kemaslahatan yang khusus baik untuk perseorangan atau kelompok tertentu. Dikarenakan kemaslahatan tersebut harus bisa dimanfaatkan oleh orang banyak dan dapat menolak kemudharatan terhadap orang banyak pula.
- c) Kemaslahatan tersebut tidak bertentangan dengan kemaslahatan yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadits baik secara zahir atau batin, oleh karena itu tidak dianggap suatu kemaslahatan yang kontradiktif dengan nash.<sup>84</sup>

Berdasarkan ketentuan di atas dapat dirumuskan bahwa masalah mursalah dapat dijadikan landasan hukum serta dapat diaplikasikan dalam tindakan sehari-hari bila telah memenuhi syarat seperti yang disebut di atas, dan ditambahkan masalah tersebut merupakan kemaslahatan yang nyata, tidak sebatas kemaslahatan yang sifatnya masih prasangka yang sekiranya dapat menarik suatu kemanfaatan dan menolak kemudharatan. Dan masalah tersebut mengandung kemanfaatan secara umum dengan mempunyai akses secara menyeluruh dan tidak melenceng dari tujuan-tujuan yang dikandung dalam Al-Qur'an dan Hadits.

Lebih lanjut dalam menetapkan keputusan-keputusan hukum yang ilmiah dan obyektif, menurut Syahrur tidak boleh ada keterkaitan dengan pemikiran masa lalu, oleh karena itu seseorang yang melakukan pengkajian terhadap hukum harus berpijak dari dugaan (al-wahm) terutama jika tema kajiannya berupa nash agama atau sejenisnya. Maka untuk membangun hukum-hukum berdasarkan kepastian, tidak ada jalan

---

<sup>84</sup>Amin Farid, *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam* Abu Ishaq Ibrahim al-Syathibi, hlm. 24.

lain kecuali menjadikan tujuan-tujuan syariat (maqasid syari'ah) dan kemaslahatan sebagai dasar bagi pertumbuhan hukum. Karena ia akan lebih memperhatikan pada situasi riil yang terjadi, baik dalam konteks sejarah saat Al-Qur'an diturunkan maupun dalam konteks sekarang.<sup>85</sup>

---

<sup>85</sup> Ridwan, *Muhammad Syahrur: Limitasi Hukum Pidana Islam*, Semarang: Walisongo Press, 2008, hlm. 84.

### **BAB III**

#### **PUTUSAN PENGADILAN AGAMA MAUMERE NOMOR 1/Pdt.G/2013/PA.MUR**

##### **A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Maumere**

###### **1. Sejarah Pengadilan Agama Maumere**

Peradilan Agama di Indonesia bermula dari peradilan syari'ah Islam yang diselenggarakan oleh masyarakat dan kemudian pada masa kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara ditingkatkan menjadi pengadilan negara dan selanjutnya pada tahun 1882 oleh pemerintah kolonial Belanda diakui menjadi pengadilan negara yang terus berlanjut sampai sekarang.<sup>86</sup>

Dahulu dalam sejarahnya di Indonesia, peradilan agama memiliki beberapa nama atau penyebutan yang beragam akibat perbedaan kebiasaan atau dasar hukum yang berlaku pada saat itu, antara lain sebagai berikut:

- 1) Pengadilan Surambi, di Kerajaan Mataram.
- 2) Priesterraad atau Godsdientge Rechtspraak yang diatur dalam Stbl. 1882 No. 152.
- 3) Penghoeloegerecht yang diatur dalam Stbl. Tahun 1931 No. 53 menggantikan nama Priesterraad.
- 4) Mahkamah Islam Tinggi di Jawa dan Madura yang diatur dalam Stbl. 1937 No. 116 dan 610.
- 5) Sooryo Hooin (Pengadilan Agama) dan Kiaikoyo Kootoo Hooin (Mahkamah Islam Tinggi) pada masa penjajahan Jepang.
- 6) Mahkamah Syar'iyah di Aceh dan daerah Sumatera lainnya.<sup>87</sup>

Kemudian nama-nama tersebut diseragamkan oleh Pasal 106 UU No. 7 Tahun 1989, yakni dengan nama: Pengadilan Agama (PA) sebagai

---

<sup>86</sup> Mukti Arto, *Peradilan Agama Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Yogyakarta: pustaka pelajar, 2012, hlm. 47.

<sup>87</sup> Mukti Arto, *Peradilan Agama Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, hlm. 48-49.



pengadilan tingkat pertama dan Pengadilan Tinggi Agama (PTA) sebagai pengadilan tingkat banding. Sedangkan sekarang, di Aceh nama Peradilan Agama diubah menjadi Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota untuk tingkat pertama dan Mahkamah Syar'iyah Aceh untuk tingkat banding.<sup>88</sup>

Adapun di daerah Maumere sendiri, sebelum berdirinya Pengadilan Agama Maumere, para pencari keadilan terutama umat Islam di wilayah Kabupaten Sikka yang akan menyelesaikan perkaranya melalui Pengadilan Agama, harus mengajukan perkaranya pada Pengadilan Agama Ende di Ibukota Kabupaten Ende, mereka harus menyediakan biaya yang cukup besar dan waktu yang lama untuk menempuh jarak 147 KM antara Maumere - Ende. Sebagai usaha untuk meringankan beban kerja Badan Peradilan Agama yang semakin meningkat serta memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat untuk memperoleh pemerataan keadilan dengan prinsip: "Cepat Tepat serta Biaya Ringan", maka pada periode tahun 1984 – 1985, dibentuklah Pengadilan Agama Maumere dalam Wilayah hukum Dati II Kabupaten Sikka wilayah Yuridiksi Pengadilan Tinggi Agama Cabang Mataram saat itu, untuk melayani para pencari keadilan yang berada di daerah Kabupaten Sikka.

Adapun yang menjadi dasar hukum berdirinya Pengadilan Agama Maumere adalah :

1. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1957 tentang pembentukan Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari'ah diluar Jawa dan Madura Jis.
2. Keputusan Menteri Agama No. 95 Tahun 1982 tentang pembentukan lima cabang Pengadilan Agama serta 32 Pengadilan Agama /Mahkamah Syari'ah.
3. Keputusan Menteri Agama No. 96 Tahun 1982 tentang pembentukan kepaniteraan lima (5) cabang Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari'ah Propinsi dan dua (2) Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari'ah.<sup>89</sup>

---

<sup>88</sup> Perubahan ini berdasarkan UU No. 18 Tahun 2001 tanggal 9 Agustus 2001 tentang Otonomi Khusus bagi provinsi daerah istimewa aceh sebagai provinsi nanggroe darussalam.

<sup>89</sup>pa-maumere.go.id.

Akan tetapi terbatasnya tenaga yang ada pada waktu itu baru ada satu orang Cakim, maka kegiatan Kepaniteraan Pengadilan Agama Maumere pada awal pembentukan tersebut belum dapat dilaksanakan, oleh karena itu segala kegiatannya masih bergabung dengan Pengadilan Agama Ende. Setelah adanya tambahan satu orang pegawai pindahan dari Pengadilan Agama Ende, maka baru dapat melaksanakan kegiatannya secara nyata dengan berkantor sementara di Kantor Urusan Agama Kecamatan Maumere Jln. Komodo Maumere, kemudian sekarang nama Jalan Komodo berubah menjadi Jalan Wairklau.

Pada tahun 1985 telah diselesaikan proyek pembangunan Balai Sidang yang dananya diambil dari DIP Departemen Agama. Gedung Balai Sidang Pengadilan Agama Maumere tersebut telah diresmikan secara simbolis pada tanggal 1 Nopember 1985 oleh Bapak Menteri Dalam Negeri, Soepardjo Rustam, dan pada tanggal 4 Nopember 1985 telah diresmikan pula penggunaannya oleh Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Cabang Mataram Drs. Muhammad Djazuli, SH.

Pada tahun 1992 tepatnya tanggal 12 Desember 1992 terjadi Tsunami dan Gempa Bumi di Pulau Flores yang melululantahkan Nuhan Ular Tana Loran (Kabupaten Sikka) khususnya, disaat itu pula gedung Pengadilan Agama Maumere pun turut menjadi korban maka saat itu menjadi saat tersulit para abdi Negara (pegawai Pengadilan Agama Maumere), kemudian dengan semangat juang dan rasa patriotik yang tinggi sebagai abdi negara sehingga dalam keadaan sesulit itu para pegawai Pengadilan Agama Maumere membangun tenda darurat yang berlokasi di halaman rumah dinas Ketua Pengadilan Agama Maumere yang terbuat dari terpal demi menunaikan tugas dan kewajiban.

Berangkat dari keadaan itu Pengadilan Agama Maumere kemudian menyewa Rumah Bapak H. Arsani Ali warga Maumere untuk di jadikan tempat tugas sementara selama menunggu pembangunan kembali Gedung Pengadilan Agama Maumere yang hancur karena Gempa. Semua itu tidak terlepas dari ide brilian dan semangat Ketua Pengadilan Agama Maumere

pada saat itu yakni bapak Drs. Nahirudin, SmHK. Kemudian pada tahun 1993 telah diselesaikan pembangunan gedung kantor Pengadilan Agama Maumere dan semua abdi negara Pengadilan Agama Maumere bisa kembali melaksanakan tugas ditempat yang seharusnya sampai dengan sekarang.

Tahun 2004 terjadi pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial di lingkungan Peradilan Agama dari Departemen Agama ke Mahkamah Agung RI, tepatnya pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2004 Berita Acara Serah Terima Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial di lingkungan Peradilan Agama dari Departemen Agama ke Mahkamah Agung RI berdasarkan Pasal 43 Undang-undang nomor 4 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Keputusan Presiden RI No. 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi Administrasi dan Finansial di lingkungan Peradilan Umum dan Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Agama ke Mahkamah Agung. Sejak saat itu Pengadilan Agama Maumere resmi berada dibawah naungan Mahkamah Agung RI.<sup>90</sup>

Berdasarkan data yang diperoleh, sejak berdiri hingga sekarang Pengadilan Agama Maumere telah dipimpin oleh pejabat, sebagai ketua Pengadilan Agama Maumere yaitu sebagai berikut:

- 1) Drs. Sudirman (Ketua /PJS Pimpinan Kantor dari tahun 1985 s/d 1989)
- 2) Drs. M. Nahiruddin, SmHK (Ketua dari Tahun 1990 s/d 1999)
- 3) Drs. Noor Shofa (Ketua dari tahun 1999 s/d 2001)
- 4) Drs. Tamamul Abror (Ketua dari tahun 2002 s/d 2006)
- 5) Drs. Mochamad Chamim, M.H. (Ketua dari tahun 2008 s/d 2010)
- 6) Dra. Hj. Hasnia HD, M.H. (Ketua dari 2010 s/d 2015)
- 7) Drs. H. Hasan Basri, M.H. (Sekarang)

---

<sup>90</sup> pa-maumere.go.id.

## 2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Maumere

Visi:

Mewujudkan Pengadilan Agama Maumere yang modern untuk menuju pengadilan yang agung.

Misi:

- a. Meningkatkan tertib administrasi dan management peradilan.
- b. Meningkatkan sarana dan prasarana peradilan.

## 3. Tugas dan Wewenang Pengadilan Agama Maumere

Kata kekuasaan sering disebut dengan kompetensi, yang berasal dari bahasa Belanda “competentic” yang kadang-kadang diterjemahkan juga dengan kewenangan sehingga kata tersebut dianggap satu makna.<sup>91</sup> Peradilan Agama memiliki kewenangan untuk menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya,<sup>92</sup> sekaligus dikaitkan dengan asas “personalita” ke-Islaman yakni yang dapat ditundukkan ke dalam kekuasaan lingkungan Peradilan Agama, hanya mereka yang beragama Islam.<sup>93</sup> Kewenangan Pengadilan Agama Maumere pada umumnya sama dengan pengadilan agama lain yaitu mempunyai kewenangan relatif dan absolut:

- a. Kewenangan Relatif adalah kewenangan yang berdasarkan atas wilayah hukum. Adapun kewenangan relatif Pengadilan Agama Maumere adalah mengadili dalam lingkungan kota madya/kabupaten. Artinya, cakupan dan batasan kewenangan relatif pengadilan ialah meliputi daerah hukumnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.<sup>94</sup>

---

<sup>91</sup> Raihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: CV. Rajawali, 1991, hlm. 25

<sup>92</sup> Mukti Arto, *Peradilan Agama Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, hlm. 41

<sup>93</sup> M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 tahun 1989*, Jakarta: Sinar Grafika, 2003, hlm. 100.

<sup>94</sup> Cik Hasan Basri, *Peradilan Agama Di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000, hlm. 218.

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI. Nomor: 76 tahun 1983 tentang penetapan dan perubahan wilayah hukum Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah, maka ditetapkanlah bahwa Wilayah Hukum (Yuridiksi) Pengadilan Agama Maumere adalah meliputi seluruh wilayah Kabupaten Dati II Sikka. Wilayah tersebut mempunyai luas keseluruhannya: 1.337,68 km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduknya sebanyak : 16.756 jiwa beragama Islam. Seiring perkembangan waktu dan bertambahnya jumlah penduduk di Kabupaten Sikka maka terjadi pemekaran wilayah Kecamatan di Kabupaten Sikka, yang sebelumnya pada Tahun 1985-1986, terdiri dari 7 (tujuh) Kecamatan kemudian berkembang menjadi 21 (dua puluh satu) Kecamatan hingga sekarang yang menjadi wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Maumere.<sup>95</sup>

- b. Kewenangan Absolut adalah kewenangan pengadilan agama yang berdasarkan atas materi hukum, dengan kata lain kewenangan yang menyangkut kekuasaan untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara perdata tertentu yaitu orang-orang yang beragama Islam.<sup>96</sup>

Mengenai kewenangan absolut ini, Pengadilan Agama Maumere mempunyai tugas dan wewenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam sebagaimana yang diatur dalam Pasal 49 Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dalam bidang:

- 1) Perkawinan.
- 2) Waris.
- 3) Wasiat.
- 4) Hibah.
- 5) Wakaf.
- 6) Zakat.


---

<sup>95</sup>pa-maumere.go.id.

<sup>96</sup>Cik Hasan Basri, *Peradilan Agama Di Indonesia*, hlm. 220.

- 7) Infaq.
- 8) Sahadaqah, dan.
- 9) Ekonomim Syariah.<sup>97</sup>

#### 4. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Maumere



<sup>97</sup> Undang-undang No. 3 Tahun 2006.

## B. Deskripsi Putusan Pengadilan Agama Maumere Nomor. 1/Pdt.G/2013/PA.MUR

Istilah permohonan bisa juga disebut dengan gugatan *voluntair*<sup>98</sup> yaitu perkara yang tidak ada lawannya atau perkara yang tidak bersifat sengketa. Terhadap penggunaan dua istilah tersebut MA memakai istilah permohonan. Istilah tersebut dapat dilihat dalam “Pedoman Pelaksanaan dan Administrasi Pengadilan: Pada halaman 110 angka 15, dipergunakan istilah permohonan, namun pada angka 15 huruf (e) dipergunakan juga istilah *voluntair* yang menjelaskan bahwa: “Perkara permohonan termasuk dalam pengertian yurisdiksi *voluntair*. Berdasarkan permohonan yang diajukan itu, hakim memberikan suatu penetapan.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa yang dinamakan perkara permohonan atau *voluntair* adalah perkara sepihak yang tidak ada pihak lain sebagai lawannya atau tidak bersifat sengketa. Akan tetapi dalam permohonan cerai talak ini walaupun dipergunakan istilah permohonan bukan merupakan perkara *voluntair*akan tetapi termasuk dalam perkara *contensius* atau perkara yang mempunyai lawan dan juga terdapat sengketa. Karena di dalam permohonan cerai talak terdapat dua pihak yaitu suami sebagai pemohon sedangkan istri disebut sebagai pihak termohon. Sengketa yang dimaksud dalam permohonan cerai talak ini adalah pemohon meminta izin kepada Pengadilan Agama agar diizinkan untuk mengikrarkan cerai talak kepada istrinya, selain itu dalam perkara talak terdapat beberapa akibat hukum yang menyertai setelah putusannya perkawinan seperti, masalah nafkah, harta bersama, dan *hadhanah*. Dalam permohonan cerai talak, Pengadilan Agama mengeluarkan putusan bukan penetapan, dengan amar mengadili bukan menetapkan dan terhadap pihak yang kurang puas terhadap putusan dapat mengajukan upaya hukum banding dan kasasi.

Adapun permohonan cerai talak ini mempunyai kode nomor perkara seperti perkara gugatan (*contensius*) yang bersimbol (Pdt.G) bukan (Pdt.P)

---

<sup>98</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm. 28.

seperti permohonan yang lainnya.<sup>99</sup> Seperti permohonan cerai talak yang diajukan oleh pemohon di Pengadilan Agama Maumere dengan nomor perkara 1/Pdt.G/2013/PA.MUR. dengan cara tertulis berupa surat permohonan yang ditujukan kepada Pengadilan Agama Maumere sebagaimana yang termuat di dalam putusan sebagai berikut.

#### 1. Identitas para pihak

Pengadilan Agama Maumere yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

- a. Pemohon: A bin B, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) tbk. Cabang Maumere, bertempat tinggal di Lorong Angkasa belakang Yamaha Yes, Kecamatan Alok, Kabupaten sikka.
- b. Termohon: C bin D, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Merpati No. XX, RT. XX, RW. XX, Kampung Sabu, Kelurahan Beru Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka. Memberi kuasa kepada Meridian Dewanta Dado, S.H, pekerjaan advokat, beralamat kantor di Jalan Jendral Sudirman Nomor XX, Maumere.

#### 2. Posita atau duduk perkara

Dalam setiap surat gugatan, duduk perkara/posita sangatlah penting eksistensinya karena setiap surat gugatan harus memuat posita. Pada dasarnya posita atau *fundamentum petendi* yaitu menguraikan tentang kejadian-kejadian atau peristiwa. Dalam peradilan posita atau dalil gugatan merupakan landasan pemeriksaan dan penyelesaian perkara. Pemeriksaan dan penyelesaian tidak boleh menyimpang dari dalil gugatan. Juga sekaligus memikulkan beban wajib bukti kepada penggugat untuk membuktikan dalil gugatan sesuai yang dijelaskan Pasal 1865 KUH

---

<sup>99</sup>Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014, hlm. 41.



Perdata dan Pasal 163 HIR, yang menegaskan, setiap orang yang mendalilkan sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya maupun membantah hak orang lain, diwajibkan membuktikan hak atau peristiwa tersebut.

Selain adanya posita, dalam surat gugatan juga harus memuat petitum yang berisi pokok tuntutan penggugat berupa deskripsi yang jelas menyebut satu persatu dalam akhir gugatan tentang hal-hal apa saja yang menjadi pokok tuntutan penggugat yang harus dinyatakan dan dibebankan kepada tergugat.<sup>100</sup>

Adapun posita dan petitum pada putusan Pengadilan Agama Maumere no 1/Pdt.G/2013/PA.MUR adalah sebagai berikut: Pada tanggal 3 Januari 2013 Pemohon telah mendaftarkan surat permohonannya di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maumere dengan register perkara Nomor. 1/Pdt.G/2013/PA.MUR. mengajukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pemohon dan termohon merupakan suami istri yang sah sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor xx/xx/x/xxxx tanggal xx Mei xxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Maumere Kabupaten Sikka tanggal xx Mei xxxx.
- b. Setelah menikah pemohon dan termohon bertempat tinggal bersama di Jalan Kartini Kelurahan Beru selama satu tahun (XXXX s/d XXXX) dan Jalan Merpati No. XX Kelurahan Beru selama dua tahun (XXXX s/d XXXX), dan Perumnas Kelurahan Madawat kontrak rumah milik H. Taning selama satu tahun (XXXX s/d XXXX), kontrak rumah di samping CV. Andi's yang sekarang berdiri kantor Adira selama dua tahun (XXXX s/d XXXX) kontrak rumah perumnas milik bapak Suganda selama satu tahun (XXXX s/d XXXX). Pemohon sekarang bertempat tinggal di Lorong Angkasa belakang Yamaha Yes sampai sekarang.
- c. Pada awalnya rumah tangga pemohon dan termohon harmonis dan bahagia sehingga dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:

---

<sup>100</sup>M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, hlm. 57.

1. Anak 1, 12 (dua belas) tahun;
2. Anak 2, perempuan 9 (sembilan) tahun;
3. Anak 3, perempuan 8 (delapan) tahun;

Namun memasuki usia perkawinan yang ke 9 (sembilan) tahun rumah tangga antara pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan termohon telah berpindah agama yaitu semula dari beragama Islam berpindah agama menjadi agama Kristen Protestan. Setiap minggu termohon pergi ke gereja bersama orang tua termohon secara diam-diam tanpa sepengetahuan pemohon, karena termohon pamit dari rumah untuk pergi belanja ke pasar. Dan pada akhirnya pemohon melihat langsung termohon pergi beribadah di Gereja pada tanggal 25 Desember 2008 sampai sekarang.

- d. Melihat keadaan tersebut, pemohon telah menegur dan mengingatkan agar termohon sadar atas apa yang dilakukannya, tapi usaha pemohon tidak dihiraukan sama sekali bahkan termohon semakin terang-terangan melakukan hal yang dilarang oleh agama Islam, seperti dengan sengaja memberi makan makanan yang diharamkan oleh agama Islam yaitu daging babi kepada ketiga anak-anak pemohon pada saat merayakan Natal bersama orang tua termohon di rumah orang tua termohon.
- e. Keadaan tersebut tidak semakin baik dengan termohon memilih pergi meninggalkan rumah dengan membawa ketiga anak pemohon dan termohon, tanpa sepengetahuan pemohon sejak bulan Februari 2009 hingga sekarang.
- f. Setelah pergi meninggalkan rumah, termohon melakukan fitnah dengan melaporkan pemohon ke polisi dengan tuduhan penelantaran, padahal termohonlah yang dengan sengaja meninggalkan rumah dan bersembunyi di rumah orang tua termohon tanpa pamit sama sekali pada pemohon sebagai kepala keluarga. Atas segala perbuatan yang telah dilakukan termohon, hal tersebut telah mencerminkan bahwa

termohon adalah seorang istri yang tidak bisa menjaga kehormatan suami dan agama sehingga termohon sudah tidak bisa lagi menjadi istri/ibu yang baik bagi pemohon dan anaknya.

- g. Sebagai akibat dari perbuatan termohon tersebut antara pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 (empat) tahun, mulai tanggal 26 Desember 2009 sampai sekarang dimana pemohon tinggal di Lorong Angkasa belakang Yamaha Yes Kelurahan Kota Waioti Kecamatan Alok Kabupaten Sikka dan termohon tinggal di rumah orang tuanya di Jalan Mepati No. Xxx Kampung Sabu Kelurahan Beru Kecamatan Alok Kabupaten Sikka.
- h. Oleh karena segala upaya untuk hidup rukun lagi dengan termohon tidak pernah berhasil, maka tujuan mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah sebagaimana cita-cita semula tidak mungkin lagi dapat dicapai, oleh karena itu pemohon bermaksud menceraikan termohon di depan sidang Pengadilan Agama Maumere.
- i. Bahwa pemohon sanggup membayar biaya perkara ini.

### 3. Petitum

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, maka mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Cq Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini untuk:

PRIMER:

- a. Mengabulkan permohonan pemohon.
- b. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak kepada termohon.
- c. Menetapkan anak-anak termohon dan pemohon yang bernama Anak 1, laki-laki umur 12 tahun, Anak 2, perempuan 9 tahun, Anak 3, perempuan umur 8 tahun berada di bawah *hadhanah* pemohon.
- d. Membebaskan pemohon untuk membayar biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDER:

Atau Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

4. Proses Persidangan dan Tahap Pemeriksaan Perkara

Proses pemeriksaan perkara perdata di depan sidang, dilakukan melalui tahap-tahap dalam hukum acara perdata, setelah hakim terlebih dahulu berusaha dan tidak berhasil mendamaikan para pihak yang bersengketa. Tahap-tahap pemeriksaan tersebut ialah:<sup>101</sup>

- a. Pembacaan gugatan.
- b. Jawaban tergugat.
- c. Replik penggugat.
- d. Duplik penggugat.
- e. Pembuktian.
- f. Kesimpulan.
- g. Putusan hakim.

Adapun proses pemeriksaan dalam sidang dengan nomor perkara No. 1/Pdt.G/2013/PA.MUR adalah sebagai berikut.

Sidang I

Sidang pertama dilaksanakan pada tanggal 22 Januari 2013 yang dimulai dengan tahap pemeriksaan perkara. Pada persidangan hari itu pemohon hadir menghadap pengadilan sendiri sedangkan dari pihak termohon tidak hadir ataupun menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil ataupun kuasanya. Karena termohon tidak hadir dalam persidangan, sidang ditunda untuk persidangan berikutnya

Sidang II

Sidang kedua dilaksanakan pada tanggal 28 Januari 2013 masih sama seperti pada persidangan yang pertama bahwa hanya dari pihak pemohon yang hadir sedangkan pihak termohon tidak hadir menghadap pengadilan, meskipun menurut berita acara panggilan dari Pengadilan Agama Maumere tanggal 16 Januari 2013 dan tanggal 22 Januari 2013

---

<sup>101</sup>Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, hlm. 85.

termohon telah dipanggil secara resmi dan patut. Kemudian diketahui, ketidakhadiran termohon disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

#### Sidang III

Pada persidangan yang ketiga tanggal 4 Februari 2013 termohon datang menghadap di persidangan dengan diwakili oleh kuasa hukumnya.

Pada persidangan kali ini, mejelis hakim telah berupaya memberikan nasihat kepada pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil. Setelah upaya memberikan nasihat kepada pemohon dan termohon gagal, kemudian majelis hakim memerintahkan pemohon dan termohon untuk melakukan proses mediasi, dengan Mediator Hakim Abdul Muhadi, S. Ag., M.H namun upaya tersebut juga gagal mencapai kesepakatan dan perdamaian. Kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan pemohon yang isinya mengalami perubahan pada posita ke-13 dengan menambah kalimat terakhir yakni untuk itu pemohon memohon untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh atas ketiga anak pemohon dan termohon.

#### Sidang IV

Bahwa atas permohonan pemohon pada persidangan sebelumnya, termohon melalui kuasa hukumnya menyampaikan jawabannya secara tertulis tanggal 11 Februari 2013.

Lebih lanjut, dalam mengajukan jawaban atas gugatan selanjutnya diatur dalam Pasal 121 ayat (2) HIR/Pasal 145 (2) R.Bg jo Pasal 132 ayat (1)HIR/Pasal 158 (1) R.Bg, yaitu tergugat dapat mengajukan jawaban secara tertulis atau lisan. Pada tahap ini ada beberapa kemungkinan dari tergugat, yaitu:<sup>102</sup>

- a) Eksepsi (tangkisan).
- b) Mengaku bulat-bulat.
- c) Mungkir mutlak (membantah).

---

<sup>102</sup>Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, hlm., hlm. 100.

- d) Mengaku dengan clausula.
- e) Referte.
- f) Rekompensi (gugat balik).

Adapun jawaban termohon dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi

1. Pihak termohon membenarkan bahwa pemohon dan termohon adalah suami/istri yang sah sebagaimana tercatat legalitasnya dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx/xxx/xx/xxxx tertanggal xx xxxx xxxx yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Maumere.
2. Pihak termohon juga membenarkan bahwa dari perkawinan antara termohon dan pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu: Anak 1 (laki-laki 12 tahun), anak 2 (perempuan 9 tahun) dan anak 3 (perempuan 8 tahun)
3. Pihak termohon membantah dalil permohonan pemohon yang menyebutkan bahwa pada usia perkawinan memasuki tahun ke-9, rumah tangga pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang menurut pemohon diakibatkan oleh termohon yang telah pindah agama dari agama Islam ke agama Kristen Protestan, termohon setiap minggu selalu ke gereja bersama orang tuanya, termohon meninggalkan rumah dengan membawa ketiga anaknya tanpa sepengetahuan pemohon sejak bulan Februari 2009, termohon sengaja memberi makan makanan yang diharamkan oleh agama Islam kepada ketiga anaknya dan karena termohon melakukan fitnah terhadap pemohon berupa laporan pidana penelantaran.
4. Menanggapi dalil tersebut, termohon menjelaskan bahwa ia tidak pernah menjadi murtad atau berpindah agama, termohon tidak pernah meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan pemohon. Termohon tidak pernah memberi makan makanan yang

diharamkan oleh agama Islam kepada ketiga anaknya, dan termohon pun tidak pernah melakukan fitnah terhadap pemohon saat melaporkan pemohon di Polres Sikka dengan tindakan perzinahan/penelantaran.

5. Bahwa dalil-dalil pemohon menyangkut alasan dan sebab-musabab diajukannya permohonan cerai talak terhadap termohon sebagaimana tertuang dalam point 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan 11 tersebut haruslah dinyatakan sebagai dalil yang kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*) dikarenakan terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus bukanlah akibat ulah termohon namun pemohonlah penyebab utama dalam rumah tangganya dimana dari awal pernikahan termohon dan ketiga anaknya telah teraniaya secara fisik dan psikis, ditelantarkan dan dilecehkan kesetiannya oleh pemohon, oleh karenanya permohonan cerai talak dari pemohon terhadap termohon patut dinyatakan sebagai *Obscuur Libel*.

#### B. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa mohon segala hal yang terurai dalam bagian eksepsi di atas dijadikan sebagai suatu bagian yang tak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara berikut ini.
2. Bahwa benar antara termohon dan pemohon memang terjadi perselisihan atau pertengkaran yang terus menerus, namun itu semua terjadi bukanlah ulah termohon sebagaimana dalil-dalil bohong dan penuh tipu muslihat dari pemohon yang terurai dalam permohonan cerai talak pemohon pada point 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan 11. Pemohonlah yang memulai kehidupan rumah tangganya dengan termohon menjadi tanpa kemudi, tanpa kendali, atau tanpa iman serta kepala keluarga yang tidak mampu menjadi suri tauladan yang baik bagi termohon dan anak-anaknya, dan untuk itu termohon akan merincikan satu persatu yaitu sebagai berikut:

- a) Sejak awal pernikahan, pemohon sering keluar malam dan pulang larut malam menjelang pagi karena selalu berkunjung ke pub/tempat hiburan malam, bahkan pemohon saat masih tinggal di rumah mertuanya sering masuk rumah menjelang pagi via jendela dikarenakan pintu rumah terkunci.
- b) Saat hamil anak kedua, termohon sempat ingin bunuh diri akibat kelakuan pemohon yang sering keluar malam dan pulang menjelang pagi.
- c) Bulan Mei 2007, pemohon telah melakukan kekerasan/penganiayaan terhadap termohon dan sempat dilaporkan oleh Termohon di Polres Sikka.
- d) Sejak awal tahun 2009, termohon tidak pernah membawa anak-anaknya untuk meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan pemohon sebab justru pemohonlah yang menyuruh termohon dan ketiga anaknya pulang ke rumah orang tuanya di jalan Merpati Nomor xx Kampung Sabu, Maumere dengan alasan masa kontrak rumah yang disewanya sudah habis dan karena pemohon menyatakan dirinya akan dipecat oleh BRI Cabang Maumere, setelah mengantarkan termohon dan ketiganya ke kediaman orang tua termohon maka Pemohon saat itu berjanji akan menyusul tinggal bersama termohon dan anak-anaknya, namun nyatanya pemohon tidak pernah datang lagi dan sama sekali tidak pernah memberikan nafkah lahir bathin kepada termohon dan ketiga anaknya.
- e) Pada bulan September tahun 2009, termohon juga pernah mendapati pemohon dengan perempuan idaman lainnya berada di tempat kost Rotherdam Waioti, Maumere.
- f) Pada tanggal 28 Desember 2009, termohon melaporkan pemohon di Polres Sikka dengan tuduhan perzinahan dan



penelantaran dan setelah melalui proses persidangan di Pengadilan Negeri Maumere maka pemohon dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan ia wajib memberikan kehidupan, perawatan dan pemeliharaan dan pemohon dipidana dengan pidana penjara selama 4 bulan dengan masa percobaan 8 bulan (vide putusan Pengadilan Negeri Maumere nomor: xx/xxxx/xxxx/xxxxx tertanggal xx September xxxx).

- g) Pada tahun 2010, pemohon juga diketahui telah memiliki anak dari perempuan idaman lain (perempuan bukan istrinya) atas nama anak 4, sebagaimana diterangkan oleh Bidan Wigati Dwi Istiarti.
3. Termohon sangat amat sanggup membuktikan segenap dalil dan fakta yang termuat dalam point ke-2 di atas sehingga dalam proses pembuktian kelak akan terbukti dengan sebenar-benarnya tentang kebohongan dan tipu muslihat pemohon dalam menyusun alasan-alasan permohonan cerai talaknya, dimana pemohonlah yang memulai rumah tangganya menjadi semakin buruk dari hari ke hari dengan cara pemohon nyata-nyata terbukti telah tidak menunjukkan dirinya sebagai kepala keluarga atau imam yang bisa menjadi suri tauladan yang baik atau patut dicontoh oleh termohon dan ketiga anaknya.
  4. Bahwa sebenarnya pemohonlah yang terbukti tidak mampu menjaga kehormatan dirinya dan terbukti bukan merupakan suami atau ayah yang baik dan berguna bagi termohon dan ketiga anaknya, sehingga dalil-dalil pemohon dalam point ke 13 permohonan cerai talaknya adalah dalil-dalil yang memutarbalikkan keadaan dan fakta, selanjutnya atas perilaku pemohon yang tidak mampu menjaga kehormatan dirinya dan

tidak sanggup mengayomi keluarganya tersebut maka termohon dan ketiga anaknya lah yang menjadi trauma, stress dan tidak tenang secara lahiriah dan batiniah.

5. Bahwa barang siapa yang mendalilkan sesuatu maka patutlah dia membuktikan dalil-dalil tersebut, termohon yakin bahwasannya pemohon tidak akan sanggup membuktikan dalil-dalil permohonan cerai talaknya sehingga berdasarkan hukum pula apabila majelis hakim Pengadilan Agama Maumere yang menyidangkan perkara ini menyatakan menolak secara keseluruhan permohonan cerai talak dari pemohon.
6. Bahwa, namun demikian kalaupun majelis hakim Pengadilan Agama Maumere yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain maka dikarenakan perilaku pemohon sebagai suami/kepala keluarga sudah tidak pantas dan tidak terpuji secara hukum dan moral yaitu berupa telah sering keluar malam pulang pagi, melakukan KDRT, terbukti melakukan penelantaran serta memiliki anak dari perempuan idaman lainnya, maka adalah sangat tidak layak apabila pemohon ditetapkan sebagai wali atau pengasuh bagi ketiga anaknya, sehingga point ke-3 petitum permohonan cerai talak dari pemohon sangatlah layak untuk tidak dikabulkan atau harus dinyatakan ditolak.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka berdasarkan hukum apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Maumere yang menyidangkan perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

- a. Menyatakan permohonan cerai talak pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

- a. Menolak permohonan cerai talak dari Pemohon untuk seluruhnya.
- b. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon.

### Sidang V

Bahwa atas jawaban dari termohon tersebut, pemohon mengajukan Repliknya di persidangan pada tanggal 18 Februari 2013 sebagai berikut:

- a. Termohon tidak ada itikad baik dalam masalah yang menimpa rumah tangga termohon dan pemohon.
- b. Termohon sengaja mengulur-ulur waktu agar masalah gugatan cerai talak ini menjadi kabur dan berusaha mengalihkan perhatian hakim pada pokok persoalan yang menyimpang dari gugatan kami selaku pemohon.
- c. Termohon dalam jawabannya semakin jelas terlihat berupaya mengelak dari semua gugatan pemohon dengan memberikan cerita-cerita yang tidak berhubungan dengan pokok perkara.
- d. Termohon tidak mempunyai keberanian untuk datang ke Pengadilan Agama Maumere untuk menyelesaikan perkara ini dikarenakan termohon tidak sanggup berkata jujur di depan sidang Majelis Hakim.
- e. Pemohon sanggup menghadirkan saksi untuk membuktikan bahwa gugatan Pemohon adalah benar.

Bahwa atas Replik pemohon, termohon menyampaikan Dupliknya secara lisan di persidangan yang menyatakan bahwa tetap dengan jawaban semula.

## 5. Pembuktian

### Sidang VI

Prinsip hukum acara perdata yang menjelaskan tentang hukum pembuktian sebagaimana dijelaskan pada Pasal 163 HIR jo. Pasal 283 R.B, jo. Pasal 1865 BW (KUHPperdata) yang berbunyi “barang siapa yang mempunyai sesuatu hak atau mengemukakan suatu peristiwa untuk menguatkan hak, atau untuk membantah hak orang lain, maka ia wajib membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”. Sedangkan menurut

Yahya Harahap dalam bukunya menyebutkan bahwa pembuktian hanya diperlukan sepanjang mengenai hal-hal yang dibantah atau hal yang masih dipersengketakan atau hanya sepanjang yang menjadi perselisihan diantara pihak-pihak yang berperkara.<sup>103</sup>

Membuktikan artinya mempertimbangkan secara logis kebenaran suatu fakta/peristiwa berdasarkan alat-alat bukti yang sah dan menurut hukum pembuktian yang berlaku. Adapun alat-alat bukti dalam perkara perdata ialah:

- a) Alat bukti surat.
- b) Alat bukti saksi.
- c) Alat bukti persangkaan.
- d) Alat bukti pengakuan.
- e) Alat bukti sumpah.
- f) Pemeriksaan di tempat.
- g) Saksi ahli.
- h) Pembukuan
- i) Pengetahuan hakim.

Adapun tujuan adanya pembuktian ialah untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil.

Adapun dalam putusan Pengadilan Agama Maumere No. 1/Pdt.G/2013/PA.MUR, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

1. Surat-surat
  - a. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan Kepala Badan Kependudukan bermaterai cukup dan telah disesuaikan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta isinya tidak dibantah oleh pihak Termohon (P.1).

---

<sup>103</sup>M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, hlm. 180.

- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xx/xxx/xx/xxxxx tanggal xx xxx xxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Maumere Kabupaten Sikka bermaterai cukup dan telah disesuaikan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta isinya tidak dibantah oleh pihak Termohon, (P.2).

2. Saksi

Bahwa selain surat-surat bukti tersebut Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi, masing-masing sebagai berikut:

- a. Saksi I umur 35 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan Security di BRI Cabang Maumere, bertempat tinggal di Kelurahan Kota Uneng Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, mempunyai hubungan kerja dengan pemohon, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
  - 1) Bahwa saksi adalah rekan pemohon.
  - 2) Bahwa saksi kenal termohon sebagai istri dari pemohon yang mengenal termohon sejak tahun 2003.
  - 3) Bahwapemohon dan termohon memiliki 2 (dua) orang anak, laki-laki dan perempuan namun saksi tidak mengetahui nama dan umur anak-anak pemohon dan termohon.
  - 4) Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga pemohon dan termohon namun sejak 3 (tiga) tahun terakhir pemohon dan termohon pisah tempat tinggal.
  - 5) Bahwa saksi tidak mengetahui tempat tinggal pemohon namun termohon sepengetahuan saksi tinggal dengan orang tua termohon dan anak-anak pemohon dan termohon juga tinggal dengan orang tua termohon.
  - 6) Bahwa saksi tidak pernah berkunjung ke rumah kediaman pemohon dan termohon.

- 7) Bahwa 3 (tiga) tahun yang lalu, saksi pernah melihat termohon di gereja dan anak-anak termohon sampai sekarang juga masih sering ke gereja.
  - 8) Bahwa saksi mengetahui termohon ke gereja pada saat saksi juga ke gereja namun hanya satu kali, dan sejak saat itu saksi sering melihat anak-anak pemohon dan termohon ke Gereja sampai sekarang.
  - 9) Bahwa saksi tidak pernah merukunkan keluarga pemohon dan termohon karena saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga pemohon dan termohon.
- b. Saksi II , umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan security di BRI Cabang Maumere, bertempat tinggal di Kelurahan Waioti Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, mempunyai hubungan pekerjaan dengan Pemohon, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
- 1) Bahwa saksi adalah rekan pemohon yang bekerja di BRI Cabang Maumere;
  - 2) Bahwa saksi kenal termohon sebagai istri dari pemohon dan saksi mulai bekerja pada bulan September 2001.
  - 3) Bahwa saksi mengetahui bahwa pemohon dan termohon telah memiliki 3 (tiga) orang anak.
  - 4) Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga pemohon dan termohon namun sepengetahuan saksi pemohon tinggal sendiri di kos.
  - 5) Bahwa sekitar 2 (dua) tahun yang lalu, saksi pernah sekali melihat termohon memasuki Gereja yang terletak di sebelah kantor pos Maumere.

Bahwa, terhadap keterangan keterangan saksi-saksi tersebut pemohon menyatakan tidak keberatan dan Kuasa termohon memberikan tanggapannya di persidangan;

Dari pihak termohon, untuk meneguhkan jawaban-jawabannya dan melumpuhkan bukti pemohon, Termohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat-surat

- a. Surat Pernyataan dari pemohon bermaterai cukup dan telah disesuaikan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta isinya tidak dibantah oleh pihak Pemohon, (T.1).
- b. Fotokopi salinan putusan Nomor : xx/xxxx/xxxx/xxxxx tanggal xx xxxx xxxx bermaterai cukup dan telah disesuaikan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta isinya tidak dibantah oleh pihak Pemohon, (T.2).
- c. Fotokopi surat pernyataan dari Bidan Wigati Dwi Istiari tanggal 26 Juli 2010 bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya akan tetapi isinya dibantah oleh pihak pemohon, (T.3).

B. Saksi

Bahwa disamping alat bukti berupa surat-surat, termohon telah mengajukan bukti saksi masing-masing sebagai berikut:

1. Saksi I, umur 73 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di No. xxx, RT.xxxx, RW.xxxx, Kampung Sabu Kelurahan Beru, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, mempunyai hubungan keluarga dengan Termohon, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
  - 1) Bahwa saksi adalah ibu dari termohon.
  - 2) Bahwa saksi kenal pemohon sebagai mantan suami termohon.
  - 3) Bahwa pemohon dan termohon memiliki 3 (tiga) orang anak, seorang laki-laki yang berumur 11 (sebelas) tahun dan 2 (dua) perempuan yang masing-masing berumur 9 (sembilan) dan 7 (tujuh) tahun.

- 4) Bahwa saksi mengetahui bahwa pemohon dan termohon sudah sering bertengkar bahkan sejak awal perkawinan mereka dan sejak tahun 2006 perselisihan dan pertengkaran semakin sering terjadi.
  - 5) Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran pemohon dan termohon karena pemohon sering pulang malam bahkan malah pagi baru pulang ke rumah, dan pemohon sering pergi ke pub bersama teman-teman pemohon.
  - 6) Bahwa sejak 4 (empat) tahun yang lalu, pemohon dan termohon sudah pisah tempat tinggal. Pisah tempat tinggal tersebut disebabkan kontrakan rumah pemohon dan termohon telah habis dan pemohon menyatakan akan diberhentikan oleh BRI kemudian termohon dan anak-anak pemohon dan termohon diminta untuk tinggal dengan orang tua termohon dan sejak saat itu Pemohon tidak pernah menjemput termohon dan anak-anak pemohon dan termohon;
  - 7) Bahwa sejak saat itu, pemohon masih ke rumah saksi untuk melihat anak-anak pemohon dan termohon namun hanya berlangsung beberapa bulan saja, dan biasanya pemohon menemui anak-anak pemohon dan termohon di sekolah.
  - 8) Bahwa saksi mengetahui bahwa pemohon telah memiliki wanita lain dan telah memiliki anak dari wanita lain itu.
  - 9) Bahwa termohon sampai sekarang masih beragama Islam.
  - 10) Bahwa pemohon sudah pernah dijatuhi pidana di persidangan Pengadilan Negeri Maumere dengan alasan penelantaran anak.
2. Saksi II, umur 45 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di No. xxxx, RT.001, RW.001, Kampung Sabu Kelurahan Beru, Kecamatan Alok, Kabupaten



Sikka, mempunyai hubungan keluarga dengan Termohon, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- 1) Bahwa saksi adalah kakak kandung dari termohon.
- 2) Bahwa saksi kenal pemohon sebagai suami termohon.
- 3) Bahwa pemohon dan termohon memiliki 3 (tiga) orang anak, yang masing-masing bernama:
  - b) Anak 1, laki-laki, lahir pada 5 April 2002.
  - c) Anak 2, perempuan, lahir pada 10 Nopember 2003.
  - d) Anak 2, perempuan, lahir pada 23 September 2005.
- 4) Bahwa saksi mengetahui bahwa pemohon dan termohon sudah sering bertengkar bahkan dalam seminggu pertengkarannya itu terjadi 2 (dua) kali.
- 5) Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkarannya itu karena saksi pernah tinggal serumah dengan pemohon dan termohon.
- 6) Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkarannya pemohon dan termohon karena pemohon sering pulang malam bahkan malah pagi baru pulang ke rumah, dan pemohon sering pergi ke pub bersama teman-teman pemohon pada saat termohon hendak melahirkan anak keduanya, pemohon malah tidak ada di rumah.
- 7) Bahwa sejak bulan Februari tahun 2009 pemohon dan termohon sudah pisah tempat tinggal. Pisah tempat tinggal tersebut disebabkan kontrakan rumah pemohon dan termohon telah habis dan pemohon menyatakan akan diberhentikan oleh BRI kemudian termohon dan anak-anak pemohon dan termohon diminta untuk tinggal dengan orang tua termohon dan sejak saat itu pemohon tidak pernah menjemput termohon dan anak-anak pemohon dan termohon;

- 8) Bahwa sejak saat itu, pemohon biasanya menemui anak-anak pemohon dan termohon di sekolah.
- 9) Bahwa saksi mengetahui bahwa pemohon telah memiliki wanita lain dan telah memiliki 2 (dua) orang anak dari wanita lain itu.
- 10) Bahwa termohon sampai sekarang masih beragama Islam.
- 11) Bahwa pemohon sudah pernah dijatuhi pidana di persidangan Pengadilan Negeri Maumere dengan alasan penelantaran anak.

Bahwa, terhadap keterangan-keterangan saksi-saksi tersebut Kuasa Hukum termohon menyatakan membenarkan dan tidak keberatan dan pemohon menolak keterangan saksi dengan memberikan tanggapannya di persidangan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak sudah memenuhi syarat pembuktian. Yang pertama bukti surat, menurut penulis bukti surat yang diajukan oleh para pihak termasuk kategori akta otentik yang artinya bahwa akta tersebut dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu dan dalam bentuk menurut ketentuan yang ditetapkan untuk itu, baik dengan maupun tanpa bantuan dari yang berkepentingan, di tempat di mana pejabat berwenang menjalankan tugasnya (Pasal 1868 BW).

Adapun bukti saksi dalam perkara tersebut menurut penulis, para saksi yang diajukan oleh pihak pemohon maupun termohon tidak memenuhi syarat formil sebagai saksi seperti yang diatur dalam Pasal 168-172 HIR/Pasal 165-179 RBg. Yaitu: Tidak ada hubungan keluarga sedarah dan keluarga semenda dari salah satu pihak menurut keturunan yang lurus kecuali undang-undang menentukan lain dan tidak ada hubungan kerja dengan salah satu

pihak dengan menerima upah (Pasal 145 (5) HIR) kecuali undang-undang menentukan lain.

Berdasarkan Pasal di atas sudah jelas bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh pihak pemohon maupun termohon tidak memenuhi syarat sebagai pemohon, akan tetapi dalam perkara dengan nomor 1/Pdt.G/2013/PA.MUR merupakan perkara yang masuk dalam ranah hukum perdata. Hal ini diatur dalam Pasal 145 ayat (2) HIR, Pasal 76 ayat (1) UU. No. 7/1989 dan Pasal 22 PP. No. 9/1975 yang menjelaskan bahwa keluarga sedarah atau semenda, buruh/karyawan dan pembantu rumah tangga dapat didengar sebagai saksi di bawah sumpah dalam perkara tentang perselisihan keadaan menurut hukum perdata dan tentang perjanjian pekerjaan, serta tentang perkara perceraian karena alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus.

Selain itu, saksi yang diajukan oleh pihak pemohon juga tidak mengetahui keadaan rumah tangga antara pemohon dan termohon. Dia hanya mengetahui dan memberikan keterangan mengenai termohon yang sering terlihat di gereja bersama anak-anak pemohon dan termohon. Padahal syarat saksi dalam perkara perdata adalah orang yang mendengar, melihat, dan mengetahui secara langsung suatu peristiwa. Dengan demikian saksi tidak boleh mendengar suatu peristiwa dari orang lain, mendengar atau melihat dari orang lain. Saksi adalah orang yang mengalami/menyaksikan sendiri suatu peristiwa.

## 6. Pertimbangan Hukum Hakim

### Sidang VII

Majelis Hakim dalam memutus suatu perkara dituntut untuk berlaku adil, dan untuk itu hakim melakukan penilaian terhadap peristiwa atau fakta-fakta yang ada apakah benar-benar terjadi. Hal ini hanya bisa

dilihat melalui alat bukti baik itu berupa surat-surat, keterangan saksi atau yang lainnya. Mengklasifikasikan antara yang penting dan tidak penting.

Berdasarkan uraian dalam petitum dari permohonan Pemohon maupun jawaban dari Termohon, putusan PA Maumere No. 1/Pdt.G/2013/PA.MUR, maka pertimbangan Majelis Hakim yang mencakup hal-hal mengenai *hadhanah* antara lain:

Pertimbangan pertama, terkait murtad bahwa alasan perceraian yang diajukan pemohon adalah murtad (*riddah*), maka Majelis berpendapat telah sesuai dengan pasal 116 huruf “h” Kompilasi Hukum Islam untuk mengajukan dengan alasan peralihan agama (*murtad*).

Menimbang, bahwa saksi-saksi pemohon pernah melihat termohon memasuki gereja meskipun dari saksi-saksi termohon menyatakan bahwa termohon masih beragama Islam, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ada alasan seorang yang beragama Islam memasuki tempat ibadah yang bukan tempat ibadahnya, dan memasuki gereja pada hari Minggu yang merupakan hari kebaktian bagi umat kristiani dan berkumpulnya para jemaat, maka Majelis Hakim berpendapat ada indikasi yang kuat bahwa termohon telah melakukan kebaktian di gereja, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa termohon telah pindah agama.

Pertimbangan kedua, bahwa dalam petitumnya pemohon mengajukan hak *hadhanah* untuk anak-anak pemohon dan termohon, berdasarkan keterangan para pihak dan keterangan saksi-saksi di persidangan bahwa anak yang bernama Anak 1, Anak 2, Anak 3, adalah anak Pemohon dan Termohon yang sah dan merupakan anak dari perkawinan yang sah yang belum *mumayyiz* yang kesemuanya belum genap berumur 12 (dua belas) tahun.

Lebih lanjut, bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan generasi

muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 bahwa pada dasarnya Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pertimbangan ketiga, kuasa pengasuhan anak tidak semata-mata karena hal finansial. Tetapi hal yang paling mendasar sebagai pertimbangan terhadap pihak yang ditunjuk sebagai pemegang kuasa hak asuh adalah karena faktor perilaku dan moral baik yang dimiliki pemegang atas hak asuh anak tersebut.

Pertimbangan ke-empat, bahwa pada saat dilahirkan semua anak Pemohon dan Termohon lahir dalam keadaan beragama Islam dan dari perkawinan yang dilaksanakan secara Islam.

Bahwa pada dasarnya *hadhanah* terhadap anak yang belum *mumayyiz* adalah hak ibunya, sesuai dengan bunyi Pasal 105 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, kecuali apabila terbukti bahwa ibu telah murtad dan memeluk agama selain Islam, maka gugurlah hak ibu untuk memelihara anak tersebut, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 210/K/AG/1996, yang mengandung abstraksi hukum bahwa agama merupakan syarat untuk menentukan gugur tidaknya hak seorang ibu atas pemeliharaan dan pengasuhan (*hadhanah*) terhadap

anaknyanya yang belum *mumayyiz*, karena seorang ibu yang menjadi non muslimah tidak memenuhi syarat lagi sebagai pemegang *hadhanah*.

Hal di atas dijelaskan dalam Kitab Kifayatul Akhyar Juz II yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

وشرائط الحضانة سبعة : العقل والحرية والدين والعفة والأمانة والخلو من زوج والاقامة فان اختل شرط سقطت

Artinya: “Syarat-syarat bagi orang yang akan melaksanakan tugas *hadhanah* (pemeliharaan) ada 7 (tujuh) macam : Berakal sehat, Merdeka, Beragama Islam *Iffah* (sederhana), Dapat dipercaya, Bertempat tinggal tetap/satu tempat kediaman dengan anak yang diasuh, Tidak bersuami/belum kawin lagi. Apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, maka gugurlah hak *hadhanah* (pemeliharaan) itu dari tangan ibu.”

Berdasarkan surat bukti (T.2) pemohon telah terbukti berperilaku tercela dengan menelantarkan anak-anak pemohon dan termohon, oleh karenanya pemohon pun memiliki kecacatan perilaku untuk mengasuh anak-anak pemohon dan termohon sebagai hak *hadhanah* atas ketiga anak pemohon dan termohon, disamping itu juga pekerjaan pemohon sebagai karyawan bank yang tentunya banyak menyita waktu dari pagi sampai sore.

*Hadhanah* pada dasarnya adalah mengasuh sebagaimana maksud dari makna “*hadhanah*” itu sendiri adalah pemeliharaan anak yang belum mampu berdiri sendiri, biaya pendidikannya dan pemeliharaannya dari segala yang membahayakan jiwanya agar terjamin hak-hak anak untuk hidup, tumbuh dan berkembang secara optimal. Serta untuk menjamin kepentingan anak baik untuk pertumbuhan jasmani dan ruhani, kecerdasan intelektual dan agamanya.

Atas segala pertimbangan yang telah disebutkan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa mengambil mudarat yang lebih ringan sesuai dengan kaidah fiqih yang diambil sebagai pertimbangan Majelis hakim yang berbunyi :

إِذَا تَعَارَضَ ضَرَرَانِ دُفِعَ أَخْفَاهُمَا

Artinya: “Jika ada dua mudarat yang saling bertentangan maka ambil yang paling ringan”

Majelis Hakim menilai bahwa mudarat yang paling ringan diantara keduanya adalah jika anak tetap berada di bawah asuhan ibunya, karena ditakutkan perkembangan anak untuk tumbuh kembang akan terlalaikan dan terhindar dari terlalaikannya hak-hak anak yang harus dipenuhi oleh orang tuanya.

Walupun hak *hadhnah* diberikan kepada termohon, semua biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya, maka dengan ditolaknya permohonan pemohon untuk hak *hadhanah* ini maka segala biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh pemohon sebagai ayah dari ketiga anaknya tersebut sesuai maksud dari Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam.

Pertimbangan ke-lima, bahwa permohonan pemohon untuk ditetapkan sebagai hak *hadhanah* terhadap semua anak pemohon dan termohon yang bernama Aditya Pratama Hidayat yang berumur 11 (sebelas) tahun, Andina Yulianti Kartini yang berumur 9 (sembilan) tahun, dan Dewi Wulandari yang berumur 8 (delapan) tahun, patut untuk ditolak.

Pertimbangan ke-lima, bahwa meskipun permohonan pemohon untuk ditetapkan hak *hadhanah* ditolak, baik pemohon maupun termohon tidak boleh memutus hubungan komunikasi orang tua dengan anaknya, baik Pemohon maupun Termohon mempunyai hak untuk berkunjung/menjenguk dan membantu mendidik serta mencurahkan kasih sayangnya sebagai seorang orang tua terhadap anaknya

Berdasarkan putusan tersebut penulis bermaksud menganalisis dasar pertimbangan hakim dan aspek masalah mursalah terhadap penetapan *hadhanah* kepada ibu yang murtad, yang menurut penulis jika dilihat secara hukum materiil murtad merupakan penghalang bagi seseorang menjadi pemegang hak *hadhanah*.

**BAB IV**

**ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA MAUMERE  
NOMOR 1/Pdt.G/2013/PA.MUR TENTANG PEMBERIAN HAK  
HADHANAH TERHADAP IBU MURTAD**

**A. Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Pemberian Hak Hadhanah Terhadap Ibu Murtad (Putusan Agama Maumere Nomor 1/Pdt.G/2013/PA.MUR)**

Dalam setiap persidangan hakim mempunyai peranan yang sangat penting, namun demikian peranan hakim atas perkara yang datang kepadanya terbatas pada memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara. Oleh karenanya dalam menyelesaikan suatu perkara, hakim dituntut mengedepankan rasa keadilan dengan berdasarkan fakta yang ada, alasan-alasan, dan dasar hukum yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau sumber hukum tertulis maupun tidak tertulis yang bisa dijadikan rujukan atau dasar untuk mengadili.

Seorang hakim yang dapat memutuskan suatu perkara dengan baik adalah yang memiliki pengetahuan yang luas akan hukum. Umar r.a telah menyarankan kepada Abu Musa Al-Asy'ari untuk mendapatkan pengetahuan tentang sumber hukum Islam dan kemampuan menerapkannya pada kasus ijtihad dan qiyas dengan mengatakan:

“Pergunakanlah paham pada sesuatu yang dikemukakan kepadamu dari hukum yang tidak ada dalam Al-Qur'an dan tidak adapula dalam Sunnah. Kemudian bandingkanlah urusan-urusan itu satu sama lain dan ketahuilah (kenalilah) hukum-hukum yang serupa. Kemudian ambillah mana yang lebih mirip dengan kebenaran”.<sup>104</sup>

---

<sup>104</sup> Abdul Manan, *Etika Hakim Dalam Penyelenggaraan Peradilan*, Jakarta: Kencana, 2007, hlm. 103.



Berdasarkan pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara haruslah memiliki pengetahuan yang luas tentang hukum baik itu hukum tertulis maupun tidak tertulis sehingga putusan yang dikeluarkan mengandung sebuah kebenaran dan keadilan. Oleh karena itu penulis bermaksud menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara dalam putusan Pengadilan Agama Maumere dengan nomor perkara 1/Pdt.G/2013/PA.MUR yang dikeluarkan pada tahun 2013. Penulis melihat dari pertimbangan hakim yang menetapkan hak *hadhanah* anak yang belum *mumayyiz* diberikan kepada ibu yang murtad, dengan mempertimbangkan dua hal yaitu: majelis hakim mempertimbangkan mengenai pihak yang berhak atas hak *hadhanah* seorang anak dengan berdasarkan terpenuhinya syarat seseorang menjadi pemegang hak *hadhanah* dan pertimbangan untuk menjamin kemaslahatan hidup seorang anak yang pertimbangannya terdapat pada Pasal 105 KHI, kitab Kifayatul Akhyar juz 2, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 210/K/AG/1996, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan kaidah fiqih yang berbunyi:

إِذَا تَعَارَضَ ضَرَرَانِ دُفِعَ أَخَفُّهُمَا

Artinya: “Jika ada dua mudarat yang saling bertentangan maka ambil yang paling ringan”

Pertimbangan mengenai pihak yang berhak atas hak *hadhanah*, dalam faktanya usia ketiga anak yang diperebutkan antara pemohon dan termohon masih dikategorikan anak yang belum *mumayyiz* atau belum mencapai umur 12 tahun. Mengenai penentuan pihak mana yang berhak atas hak *hadhanah* seorang anak, tidak dapat dilepaskan dari Pasal 105 KHI yang berbunyi:

Dalam hal terjadinya perceraian:

1. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
2. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.
3. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.<sup>105</sup>

---

<sup>105</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, hlm. 32.

Berdasarkan Pasal di atas, mengenai pihak yang berhak atas hak *hadhanah* bagi ketiga anak tersebut pada dasarnya merupakan hak seorang ibu atau dalam kasus ini adalah hak termohon mengingat usia ketiga anak tersebut belum mencapai umur 12 tahun. Tetapi perlu dicermati berdasarkan uraian putusan Pengadilan Agama Maumere dengan nomor perkara 1/Pdt.G/2013/PA.MUR ada beberapa hal yang menyangkut syarat seseorang sebagai pemegang hak *hadhanah*.

Lebih lanjut, majelis hakim menyimpulkan dalam perkara No. 1/Pdt.G/PA.MUR, berdasarkan keterangan pemohon dan saksi-saksinya dapat diuraikan duduk perkara pada putusan tersebut, dijelaskan bahwa pihak pemohonlah yang lebih berhak menjadi pemegang hak *hadhanah* atas ketiga anaknya, hal ini dikarenakan pihak termohon telah berpindah agama/murtad. selain itu termohon dengan sengaja memberi makan makanan yang diharamkan oleh agama Islam yaitu daging babi kepada ketiga anak-anak pemohon pada saat merayakan Natal bersama orang tua termohon di rumah orang tua termohon. Termohon juga sering terlihat membawa ketiga anaknya ke gereja pada hari minggu. Bahwa berdasarkan uraian perbuatan yang dilakukan termohon, pemohon menilai bahwa perbuatan termohon telah mencerminkan bahwa termohon adalah seorang isteri yang tidak bisa menjaga kehormatan suami dan agama sehingga termohon sudah tidak bisa lagi menjadi istri / ibu yang baik bagi Pemohon dan anaknya.

Adapun pada pihak lain, majelis hakim juga telah mendengarkan keterangan termohon dan saksi-saksinya, yang terdapat pada jawaban termohon yang kemudian menerangkan bahwa pihak termohon membantah segala apa yang dituduhkan oleh pihak pemohon. Bahwasannya tuduhan seperti yang disebutkan oleh pemohon adalah bohong, termohon tidak pernah menjadi murtad atau berpindah agama, termohon juga tidak pernah memberikan makanan yang diharamkan oleh agama Islam kepada ketiga anaknya. Selain membantah tuduhan dari pihak pemohon, termohon juga memberikan keterangan mengenai perilaku buruk pemohon selama menjalani kehidupan berumah tangga yaitu: perilaku pemohon sebagai suami/kepala

keluarga sudah tidak pantas dan tidak terpuji secara hukum dan moral yaitu berupa telah sering keluar malam pulang pagi, melakukan KDRT, terbukti melakukan penelantaran hingga dipidana, serta memiliki anak dari perempuan idaman lainnya. termohon dan ketiga anaknya telah teraniaya secara fisik dan psikis, ditelantarkan dan dilecehkan kesetiiaannya oleh pemohon, maka adalah sangat tidak layak apabila pemohon ditetapkan sebagai wali atau pengasuh bagi ketiga anaknya.

Berdasarkan uraian keterangan di atas, baik dari pihak pemohon beserta saksinya maupun termohon beserta saksinya sudah jelas bahwa diantara keduanya terjadi perselisihan mengenai pihak yang berhak atas hak *hadhanah* bagi ketiga anaknya. Pada dasarnya kedua belah pihak mempunyai alasan yang cukup kuat untuk hakim menetapkan salah satu dari keduanya sebagai pemegang hak *hadhanah*. Namun perlu dicermati pemberian hak *hadhanah* pada seseorang bukanlah perkara yang mudah, hakim harus melihat fakta yang ada apakah kedua belah pihak telah memenuhi syarat-syarat sebagai pemegang hak *hadhanah*. Dalam kitab Kifayatul Akhyar Juz 2 disebutkan bahwa syarat seseorang menjadi pemegang hak *hadhanah* ada 7 yaitu:

وشرائط الحضانة سبعة : العقل والحرية والدين والعفة والأمانة والخلو من زوج والاقامة فان اختل شرط سقطت<sup>١٠٦</sup>

Artinya: Syarat-syarat bagi orang yang akan melaksanakan tugas *hadhanah* (pemeliharaan) ada 7 (tujuh) macam: Berakal sehat, Merdeka, Beragama Islam, 'Iffah (sederhana), Dapat dipercaya, Bertempat tinggal tetap/satu tempat kediaman dengan anak yang diasuh, Tidak bersuami/belum kawin lagi. Apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, maka gugurlah hak *hadhanah* (pemeliharaan) itu dari tangan ibu.

Berdasarkan pernyataan dalam kitab di atas dapat disimpulkan bahwa seseorang yang berhak atas hak *hadhanah* seorang anak harus memenuhi 7 (tujuh) syarat yang disebutkan di atas, apabila salah satu syarat tidak terpenuhi maka gugurlah hak *hadhanah* pada diri seorang ibu sehingga hak

---

<sup>106</sup>Taqyuddin Abu Bakar bin Muhammad Al-Husaini, *Kifayatul Akhyar*, hlm. 121.

tersebut memungkinkan dapat berpindah pada kerabat yang lain termasuk ayah. Namun jika kita melihat redaksi dalam kitab di atas tidak adil rasanya syarat tersebut hanya ditujukan kepada ibu, karena dalam *hadhanah* baik ibu dan ayah mempunyai kedudukan yang sama sehingga perlu adanya syarat umum yang mencakup bagi keduanya. M. Sayyid Sabiq dalam kitabnya *Fiqh Sunnah* menyebutkan bahwa syarat umum *hadhanah* ada 7 (tujuh) yaitu: berakal sehat, dewasa, mampu mendidik, amanah dan berbudi, Islam, ibunya belum menikah lagi dan merdeka.<sup>107</sup>

Berdasarkan pada pernyataan dalam kedua kitab di atas, menurut penulis ditetapkannya beberapa syarat bagi pemegang hak *hadhanah* bertujuan untuk melindungi kehidupan seorang anak, sehingga untuk mewujudkan tujuan tersebut diperlukan figur seseorang yang mampu mendidik, mengurus, melindungi, dan memenuhi segala kebutuhan seorang anak.

Adapun dari uraian putusan Pengadilan Agama Maumere nomor 1/Pdt.G/2013/PA.MUR, sudah jelas bahwa kedua belah pihak yang berperkara mempunyai cacat hukum yang menjadikan penghalang bagi keduanya untuk menjadi pemegang hak *hadhanah* atas ketiga anak tersebut yaitu: ibu mempunyai cacat hukum karena faktor murtad atau berpindah agama sedangkan ayah juga mempunyai cacat hukum berupa perilaku buruk hingga pernah dijatuhi hukuman pidana penjara karena kasus penelantaran anak.

Menurut penulis, jika kita teliti satu persatu mulai dari pihak ibu terdapat satu syarat yang tidak terpenuhi sebagai pihak pemegang hak *hadhanah* yaitu faktor murtad. Menurut pendapat jumbuh ulama, murtad merupakan penghalang bagi seseorang dalam *hadhanah* karena kekhawatiran akan perbedaan aqidah antara pemegang hak *hadhanah* dengan anak yang diasuhnya sehingga dikhawatirkan pemegang hak *hadhanah* yang notabene murtad atau berbeda keyakinan dengan anak yang di asuh mengajarkan

---

<sup>107</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 2*, hlm. 19-221.

aqidah yang dianutnya, memberikan makanan yang diharamkan oleh agama Islam sehingga akan menyebabkan si anak menjadi kafir karena mengikuti aqidah yang dianut oleh orang yang mengasuhnya.<sup>108</sup> Apalagi bagi anak yang belum *mumayyiz* cenderung masih sangat mudah dan rawan untuk terpengaruh oleh segala yang diajarkan oleh pengasuhnya. Selain kekhawatiran tersebut para ahli fiqh juga mendasarkan pendapat tersebut pada QS. At-Tahrim ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ٦

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”<sup>109</sup>

Ayat di atas mengajarkan agar memelihara diri dan keluarga dari siksaan neraka. Untuk tujuan itu perlu pendidikan, pengarahan dan penanaman aqidah yang sesuai dengan ajaran Islam sejak waktu kecil. Tujuan tersebut akan sulit terwujud bilamana yang mendampingi atau yang mengasuhnya bukan seorang muslim, sehingga mengakibatkan anak tersebut jauh dari ajaran agama Islam.

Menurut penulis, berdasarkan beberapa pertimbangan hakim di atas sudah jelas bahwa faktor murtad yang dimiliki oleh termohon atau ibu dari ketiga anaknya merupakan penghalang baginya menjadi pemegang hak *hadhanah*, selain itu murtad adalah salah satu dosa besarmenurut golongan Hanafi orang kafir murtad berhak dipenjarakan hingga ia tobat dan kembali kepada Islam atau mati dalam penjara. Karena itu, ia tidak boleh diberi kesempatan untuk mengasuh anak kecil. Akan tetapi, kalau ia sudah tobat dan kembali kepada Islam, hak *hadhanah*nya kembali juga.<sup>110</sup>

<sup>108</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 7*, hlm. 727.

<sup>109</sup>Departemen Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 820.

<sup>110</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 3*, hlm. 243.

Adapun dari pihak ayah juga tidak memenuhi syarat sebagai pemegang hak *hadhanah*, karena dalam faktanya ayah memiliki perilaku buruk bahkan pernah dijatuhi hukuman pidana penjara lantaran terbukti melakukan tindakan penelantaran anak. Di atas sudah dijelaskan syarat-syarat sebagai pemegang hak *hadhanah* baik itu yang terdapat dalam kitab Kifayatul Akhyar maupun dalam Fiqih Sunnah salah satunya adalah mampu mendidik. Dari kedua kitab tersebut dapat disimpulkan bahwasannya hak *hadhanah* pemohon/ayah telah gugur karena tidak memenuhi salah satu syarat di atas.

Menurut penulis mengenai perilaku buruk ayah yang menjadikan sebab gugurnya hak *hadhanah* selain dijelaskan di dalam kitab di atas, seharusnya majelis hakim dalam pertimbangannya juga perlu mempertimbangkan Pasal 49 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi:

Pasal 49

1. Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal:
  - a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;
  - b. Berkelakuan buruk sekali;
2. Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.<sup>111</sup>

Berdasarkan Pasal di atas dapat disimpulkan bahwa perilaku buruk dan melalaikan kewajiban sebagai kedua orang tua dapat menjadikannya sebagai alasan hakim untuk mencabut kekuasaannya terhadap seorang anak (*hadhanah*) untuk waktu tertentu atau untuk memindahkan hak *hadhanah* kepada keluarga atau kerabat yang lain. Ketentuan Pasal 49 UU No. 1 Tahun 1974 menunjukkan bahwa penetapan pengasuhan anak oleh salah satu orang tuanya bukan merupakan penetapan yang permanen, namun hak pengasuhan anak sewaktu-waktu dapat dialihkan pada pihak lain melalui gugatan pencabutan kekuasaan yang diajukan ke pengadilan. Hal ini dapat terjadi

---

<sup>111</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan*, hlm. 89.

dengan mempertimbangkan perilaku dan sikap tanggung jawab dari orang tua pengasuh.

Lebih lanjut apabila Pasal di atas dihubungkan dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 terdapat relevansi karena perilaku buruk orang tua sangat bertentangan dengan tujuan *hadhanah* yaitu untuk menjaga keselamatan hidup seorang anak, sebab perilaku buruk kedua orang tua yang mengakibatkan kekerasan terhadap anak akan menimbulkan dampak buruk terhadap anak tersebut baik fisik maupun psikis. Pada dasarnya orang tua memiliki tanggung jawab melindungi, mengasuh, dan mendidik anak sehingga menjadi bekal kehidupannya di masa depan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 “Bahwa pada dasarnya Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.<sup>112</sup>

Berdasarkan Pasal di atas dapat disimpulkan bahwa seorang anak mempunyai hak-hak dalam hidupnya yang harus diwujudkan sehingga ia mempunyai bekal yang baik untuk masa depannya. Hal ini hanya dapat terwujud dengan adanya orang tua yang mampu menjamin keselamatan hidup anak tersebut.

Mengenai hak-hak yang harus dipenuhi oleh orang tuanya atau orang yang memeliharanya. Hal ini diatur di dalam Undang-undang No 4 Tahun 1979 Pasal 2 yang berbunyi:

- (1) Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam lingkungan keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
- (2) Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna.
- (3) Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sudah dilahirkan.

---

<sup>112</sup> Undang-undang No. 23 Tahun 2002.

- (4) Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar

Adapun dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa baik ibu maupun ayah dalam kasus ini pada dasarnya tidak memenuhi syarat sebagai pemegang hak *hadhanah* karena memiliki cacat hukum berupa murtad dan perilaku buruk, yang menjadikan keduanya suatu penghalang ditetapkannya sebagai pemegang hak *hadhanah* atas ketiga anaknya.

Menurut penulis, kesimpulan di atas masih bersifat umum sehingga dalam hal ini majelis hakim perlu mempertimbangkan Pasal yang mengatur lebih rinci kriteria seseorang dapat menjadi pemegang hak *hadhanah* yaitu terdapat pada Pasal 156 KHI. Pada Pasal tersebut, mengatur bagaimana seseorang dapat ditentukan apakah telah memenuhi syarat pengasuhan anak atau dapat dicabutnya kekuasaan orang tua sebagai pemegang hak *hadhanah*. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 156 KHI yang menyatakan bahwa:

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian:

- a. Anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan *hadhanah* dari ibunya, kecuali apabila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh: 1) wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu; 2) ayah; 3) wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah; 4) saudara perempuan dari anak yang bersangkutan, dan 5) wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
- b. Anak yang *mumayyiz* berhak memilih mendapatkan *hadhanah* dari ayah atau ibunya.
- c. Apabila pemegang *hadhanah* ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan *hadhanah* telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak *hadhanah* kepada kerabat lain yang mempunyai hak *hadhanah* pula.
- d. Semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).
- e. Bilamana terjadi perselisihan mengenai *hadhanah* dan nafkah anak, pengadilan agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), dan (d).
- f. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya pemeliharaan dan pendidikan anak yang tidak turut padanya.<sup>113</sup>

---

<sup>113</sup>Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, hlm. 47.



Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 156 khususnya huruf (c) KHI dapat disimpulkan bahwa Pasal tersebut merupakan kriteria penting dalam menentukan apakah orang tua dapat mengasuh atau kehilangan hak dalam pengasuhan anak. Hal ini didasarkan pada terjaminnya keselamatan hidup anak baik jasmani maupun rohani seorang anak.

Secara lebih spesifik jika kita perhatikan redaksi “tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak,” sudah jelas bahwa kedua belah pihak sama-sama tidak mampu menjamin keselamatan jasmani dan rohani bagi ketiga anaknya. Sebab faktanya terdapat dua alasan, yang pertama, terkait dengan aspek keagamaan ibu yang berbeda dengan anak, sehingga hal ini dapat membahayakan kemaslahatan rohani anak apabila anak itu berada dalam pengasuhannya. Sedangkan alasan yang kedua terkait perilaku buruk ayah yang pernah dijatuhi hukuman pidana karena terbukti melakukan tindak pidana penelantaran anak, sehingga hal ini dapat membahayakan keselamatan jasmani bahkan rohani anak apabila anak itu berada dalam pengasuhannya karena perilaku buruk tersebut kemungkinan akan berdampak pada terabaikannya kebutuhan jasmani dan rohani anak.

Mengingat, kedua belah pihak baik pemohon maupun termohon mempunyai cacat hukum sebagai pemegang hak *hadhanah* bagi ketiga anak mereka, namun kepastian hukum harus tetap ditegakkan. Pada dasarnya hakim dapat memindahkan hak *hadhanah* kepada kerabat lain yang lebih dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani ketiga anak tersebut. Namun dalam hal ini hakim terhalang oleh asas *ultra petita* yang terdapat dalam Hukum Acara Perdata yang melarang seorang hakim memutus melebihi apa yang dituntut (*petitum*).

Lebih lanjut, larangan terhadap putusan *ultra petita* di Indonesia terdapat dalam lingkup acara perdata. Larangan *ultra petita* diatur dalam Pasal 178 ayat (2) dan (3) *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) serta dalam Pasal 189 ayat (2) dan (3) RBg yang melarang seorang hakim memutus melebihi apa yang dituntut (*petitum*). Putusan yang sifatnya *ultra petita* dianggap sebagai tindakan yang melampaui kewenangan lantaran

hakim memutus tidak sesuai dengan apa yang dimohon (petitum). Terhadap putusan yang dianggap melampaui batas kewenangan, Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi berhak membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena tidak berwenang atau melampaui batas wewenang.<sup>114</sup>

Hukum acara perdata berlaku asas hakim bersifat pasif atau hakim bersifat menunggu. Dalam persidangan hakim tidak diperbolehkan untuk berinisiatif melakukan perubahan atau pengurangan, sekalipun beralasan demi rasa keadilan. Putusan tersebut tetap tidak dapat dibenarkan dalam koridor hukum acara perdata. Putusan hakim pada dasarnya ditentukan oleh para pihak yang berperkara. Hakim hanya menimbang hal-hal yang diajukan para pihak dan tuntutan hukum yang didasarkan kepadanya (*iudex non ultra petita* atau *ultra petita non cognoscitur*). Hakim hanya menentukan, adakah hal-hal yang diajukan dan dibuktikan para pemohon atau penggugat. Hakim yang melakukan *ultra petita* dianggap telah melampaui wewenang atau *ultra vires*. Putusan tersebut harus dinyatakan cacat meskipun putusan tersebut dilandasi oleh itikad baik maupun telah sesuai kepentingan umum.

Mengenai penyelesaian permasalahan sengketa hak asuh anak seorang hakim tidak dapat menentukan begitu saja kepada siapa anak itu akan diasuh, namun majelis hakim harus mengembalikan lagi kepada tujuan *hadhanah* itu sendiri yaitu untuk menjaga keselamatan hidup seorang anak yang menjadikannya bekal di masa depan. Berlandaskan tujuan tersebut, majelis hakim dalam putusan Pengadilan Agama Maumere nomor 1/Pdt.G/PA.MUR memberikan hak *hadhanah* atas ketiga anak tersebut kepada ibu yang murtad dengan berupaya dalam pertimbangan hukum mendasarkan pada masalah mursalah yaitu berdasarkan kaidah fiqh yang berbunyi:

إِذَا تَعَارَضَ ضَرَرَانِ دُفِعَ أَخَفُهُمَا

Artinya: “Jika ada dua mudarat yang saling bertentangan maka ambil yang paling ringan”

---

<sup>114</sup>Pasal 30 ayat (1) Undang-undang No 5 Tahun 2004.

**B. Analisis Aspek Masalah Mursalah Dalam Putusan Pengadilan Agama Maumere No. 1/Pdt.G/2013/PA.MUR Tentang Pemberian Hak *Hadhanah* Terhadap Ibu Murtad**

Putusan hakim Pengadilan Agama Maumere dalam perkara No. 1/Pdt.G/2013/PA.MUR telah menetapkan bahwa hak *hadhanah* diberikan kepada ibu/termohon. Adapun faktanya ibu tersebut tidak memenuhi syarat sebagai pemegang hak *hadhanah* karena faktor murtad, namun majelis hakim mempertimbangkan hal lain dengan mengutamakan kemaslahatan ketiga anak tersebut.

Adapun majelis hakim menetapkan bahwa ibu/termohon telah murtad dengan berdasarkan keterangan dari pihak pemohon dan saksinya yang memberikan keterangan bahwa termohon dengan sengaja memberi makan makanan yang diharamkan oleh agama Islam yaitu daging babi kepada ketiga anak-anak Pemohon pada saat merayakan Natal bersama orang tua termohon di rumah orang tua termohon. Termohon juga sering terlihat membawa ketiga anaknya ke gereja pada hari minggu. Sedangkan pihak termohon dan saksinya membantah akan hal itu dengan menyatakan bahwa termohon masih beragama Islam dan tidak pernah melakukan hal-hal yang dituduhkan oleh pihak permohon.

Berdasarkan keterangan di atas, majelis hakim berpendapat bahwa tidak ada alasan seorang yang beragama Islam memasuki tempat ibadah yang bukan tempat ibadahnya, dan memasuki gereja pada hari Minggu yang merupakan hari kebaktian bagi umat kristiani dan berkumpulnya para jemaat, maka majelis hakim berpendapat ada indikasi yang kuat bahwa termohon telah melakukan kebaktian di gereja, oleh karenanya majelis hakim berkesimpulan bahwa termohon telah pindah agama.

Hukum Islam menerangkan bahwa seorang muslim pada dasarnya tidak dianggap keluar dari Islam dan tidak dihukumi sebagai seorang murtad kecuali bila hatinya terasa lapang bersama agama kafirnya dan ia telah benar-benar memeluk agama itu, namun sesuatu yang ada di hati merupakan sesuatu yang ghaib yang tidak dapat diketahui kecuali oleh Allah SWT. Oleh

karenanya harus ada tindakan atau perilaku yang menjelaskan apa yang terpendam di hati seseorang. Dalam hal ini, tentu bukti atas kekafirannya harus berupa bukti kuat dan tidak dapat ditakwilkan karena adanya kemungkinan lain.

Menurut Sayyid Sabiq, faktor yang membuat seorang muslim dihukumi murtad adalah sebagai berikut:

1. Mengingkari hal-hal yang mendasar dalam perspektif agama, misalnya mengingkari keesaan Allah, Nabi, malaikat, kewajiban salat, zakat, puasa dan haji.
2. Menghalalkan hal-hal haram yang telah menjadi ijma' muslimin seperti menghalalkan khamar, riba', serta menghalalkan memakan daging babi.
3. Mengharamkan hal halal yang disepakati oleh umat muslim, misalnya mengharamkan segala perbuatan baik.
4. Mencela dan menghina nabi Muhammad, atau salah satu nabi Allah.
5. Mencela agama Islam, atau menghina Al-Qur'an dan As-Sunnah.
6. Mengaku bahwa wahyu telah diturunkan kepadanya.
7. Melemparkan Al-Qur'an atau hadits ke dalam kotoran sebagai bentuk peremehan kepada keduanya maupun ajaran yang ada di dalamnya.
8. Meremehkan salah satu nama Allah atau meremehkan perintah, larangan maupun janji-janjinya.<sup>115</sup>

Berdasarkan uraian dari faktor-faktor di atas, jika kita korelasikan dengan keterangan dari pihak pemohon dan saksinya sudah jelas bahwa termohon telah murtad dari agama Islam karena termohon telah melakukan salah satu dari delapan hal di atas terutama nomor dua yaitu pemohon telah memberikan makan makanan yang diharamkan oleh agama Islam kepada ketiga anak pemohon dan termohon. Sedangkan mengenai sering terlihatnya termohon membawa ketiga anaknya memasuki gereja pada hari minggu pada dasarnya memang tidak tercantum di atas. Dalam hal ini penulis kurang setuju dengan pertimbangan hakim, bahwa tidak ada alasan seorang muslim

---

<sup>115</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 1*, hlm. 288-289.

sering memasuki tempat peribadatan agama lain pada saat berkumpulnya jamaat jika memang ia benar telah berpindah agama. Seharusnya majelis hakim turut menyertakan Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa “seseorang dipandang beragama Islam apabila diketahui dari kartu identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya”<sup>116</sup>

Berdasarkan Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam, penulis menilai majelis hakim masih kurang berhati-hati didalam menentukan status termohon sebagai seorang yang telah murtad. Dalam putusnya majelis hakim hanya mempertimbangkan kesaksian dari pihak pemohon padahal apabila dikorelasikan antara kesaksian pihak termohon dengan Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam secara yuridis termohon masih dikategorikan orang yang beragama Islam karena dari kartu identitas termohon masih beragama Islam. Dari pengakuan termohon, ia menyatakan bahwa termohon masih beragama Islam. Dari amalan, walaupun saksi dari pemohon pernah melihat termohon berada di gereja pada hari Minggu namun hal itu menurut penulis belum dapat dikatakan termohon telah murtad karena saksi tidak melihat termohon beribadat di gereja. Dari kesaksian, pihak keluarga termohon bersaksi bahwa termohon masih beragama Islam.

Adapun dalam putusan Pengadilan Agama Maumere No. 1/Pdt.G/2013/PA.MUR, hakim memutuskan hak *hadhanah* ketiga anak tersebut diberikan kepada termohon yang menurut majelis hakim termohon telah berpindah agama/murtad, padahal jika ditelusuri pendapat-pendapat fuqaha sudah jelas bahwa kafir maupun murtad merupakan penghalang seseorang sebagai pihak yang berhak atas hak *hadhanah* anak muslim. Lebih lanjut para fuqaha berpendapat bahwa orang kafir tidak mempunyai hak kuasa atas orang muslim, selain itu hukuman seseorang yang terbukti telah

---

<sup>116</sup> Kompilasi Hukum Islam

melakukan murtad adalah dipenjara atau dicambuk seumur hidup hingga ia tobat dan memeluk agama Islam kembali.<sup>117</sup>

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa murtad merupakan salah satu dosa besar yang mempunyai akibat hukum salah satunya adalah dilarangnya ia menjadi pemegang hak *hadhanah* dalam hal ini penulis menilai bahwa murtad merupakan faktor penghalang *hadhanah* yang tidak dapat ditolerir, hal ini dikarenakan aqidah merupakan sesuatu yang penting dalam hidup seseorang karena hal tersebut berhubungan tentang ia dan Tuhannya. Jadi apabila seorang anak yang belum *mumayyiz* diasuh oleh orang tua yang kafir besar kemungkinan anak tersebut akan mengikuti agama orang tua tersebut, karena pada dasarnya usia anak yang masuk kategori belum *mumayyiz* cenderung suka mengikuti apa yang dilakukan oleh orang terdekatnya. Oleh karena itu pelarangan orang kafir sebagai pemegang hak *hadhanah* anak muslim sudah tepat karena hal tersebut sangat membahayakan aqidah seorang.

Penentuan hak *hadhanah* selain berdasarkan peraturan perundang-undangan dan pendapat ulama dalam kitab yang telah dijadikan pertimbangan. Seorang hakim juga tidak dapat terlepas dari putusan serupa dari hakim terdahulu/Yurisprudensi. Mengenai Yurisprudensi dalam perkarapenentuan hak *hadhanah* terutama yang berkaitan tentang syarat agama Islam bagi pemegang hak *hadhanah* adalah Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 210/K/AG/1996 yang mengandung abstraksi hukum bahwa agama merupakan syarat untuk menentukan gugur tidaknya hak seorang ibu atas pemeliharaan dan pengasuhan (*hadhanah*) terhadap anaknya yang belum *mumayyiz*, karena seorang ibu yang menjadi non muslimah tidak memenuhi syarat lagi sebagai pemegang *hadhanah*.

Lebih lanjut, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 210/K/AG/1996 dapat disimpulkan bahwa persoalan aqidah menjadi parameter diperolehnya hak *hadhanah* atas anak. Pertimbangan aqidah orang

---

<sup>117</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 2*, hlm 343.

tua sebagai dasar kelayakan mengasuh anak merupakan pertimbangan dari sudut keselamatan rohani anak.

Berdasarkan uraian di atas, walaupun pada faktanya murtad merupakan penghalang bagi seseorang mendapatkan hak *hadhanah*, namun majelis hakim dalam menetapkan ibu yang murtad sebagai pemegang hak *hadhanah* atas ketiga anaknya yang notabene berbeda agama, bukan hanya berdasarkan satu pertimbangan saja. Dalam hal ini majelis hakim melihat ada fakta dan pertimbangan lain yaitu faktor perilaku buruk pemohon serta faktor kemaslahatan hidup atas ketiga anaknya, sehingga diperlukan kecermatan dalam memutuskan perkara tersebut dengan tidak hanya berdasarkan hukum normatif.

Dalam pertimbangannya, majelis hakim mendasarkan putusannya dalam menetapkan termohon sebagai pemegang hak *hadhanah* selain dengan berdasarkan hukum normatif majelis hakim juga mendasarkan pada kaidah fiqh yang berbunyi:

إِذَا تَعَارَضَ ضَرَرَانِ دُفِعَ أَخَفُهُمَا

Artinya: “Jika ada dua mudarat yang saling bertentangan maka ambil yang paling ringan”

Berdasarkan kaidah di atas majelis hakim menilai bahwa mudarat yang paling ringan diantara keduanya adalah jika anak tetap berada di bawah asuhan ibunya, hal ini karena ditakutkan perkembangan anak untuk tumbuh kembang akan terlalaikan dan terhindar dari terlalaikannya hak-hak anak yang harus dipenuhi oleh orang tuanya. Berdasarkan pertimbangan tersebut majelis hakim akhirnya menetapkan ibu yang berstatus murtad sebagai pemegang hak *hadhanah* atas ketiga anaknya muslim.

Mengenai kaidah fiqh yang dipakai dalam pertimbangan hakim menerangkan adanya dua mudarat yang terjadi, penulis menilai masih ada lagi kaidah fiqh yang satu arti dengan kaidah dapat dijadikan sebagai pertimbangan hakim yaitu:

إِذَا اجْتَمَعَ الضَّرَرَانِ فَعَلَيْكُمْ بِأَخْفَهُمَا

Artinya: Manakala berkumpul dua bahaya, maka ambillah yang lebih ringan

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوِيَ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِأَرْكَابِ أَحَفَّيِّمَا

Artinya: Ketika dua mafsadah berkumpul, maka hindarilah bahaya yang lebih besar dengan mengambil bahaya yang lebih kecil.

Berdasarkan uraian di atas, dalam hal ini penulis tidak setuju dengan pertimbangan hakim. Penulis melihat kekeliruan hakim dalam memahami dan menerapkan kaidah fiqh dalam putusan Pengadilan Agama Maumere nomor 1/Pdt.G/2013/PA.MUR dengan alasan mudarat anak akan lebih kecil jika hak *hadhanah* diberikan kepada ibu yang murtad dari pada ayah mengingat perilaku buruk yang dimiliki ayah. Menurut penulis pertimbangan tersebut baru sebatas kekhawatiran hakim akan perilaku buruk ayah sedangkan memberikan hak *hadhanah* kepada ibu yang murtad itu sudah berarti majelis hakim telah memberikan fasilitas seorang anak untuk menjadi kafir.

Mengenai kekhawatiran yang dijadikan pertimbangan hakim, pada dasarnya hal ini dilarang dalam memutuskan suatu hukum. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi:

لَا عِبْرَةَ لِلتَّوْهِمِ

Artinya: "Tidak diakui adanya waham (kira-kira)"

لَا عِبْرَةَ بِالظَّنِّ الَّذِي يَظْهَرُ خَطَأَهُ

Artinya: "Tidak dianggap (diakui), persangkaan yang jelas salahnya"<sup>118</sup>

Berdasarkan duakaidah di atas, dapat disimpulkan bahwa kekhawatiran majelis hakim akan perilaku buruk yang dimiliki oleh ayah, sehingga memutuskan memberikan hak *hadhanah* pada ibu yang murtad. Menurut penulis hal itu tidaklah tepat, hal ini dikarenakan pertimbangan tersebut baru sebatas kekhawatiran sedangkan ibu yang murtad sudah jelas akan mengancam aqidah bagi ketiga anak tersebut. Hal ini dijelaskan dalam Hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang menjelaskan bahwa pada hakikatnya fitrah seorang anak adalah berada dalam agama Allah

<sup>118</sup> A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta: Kencana, 2006, hlm. 53-54



(Islam) orang tua merekalah yang menjadikan sebab seorang anak berada pada suatu agama, atau menjadikan mereka Yahudi, Narani maupun Majuzi.

حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذَنْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَيِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ.<sup>119</sup>

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Adam, telah menceritakan kepada kami Abi Dz’abi dari Zuhri dari Abi Salmah, dari ‘Abdur Rohmandari Abi Hurairah Radiyallahu ‘Anhu berkata: Nabi SAW bersabda: “Setiap anak terlahir dalam keadaan suci, orang tua merekalah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani atau Majuzi”.

Penulis menilai, dalam putusannya majelis hakim telah berupaya menggunkan pertimbangan masalah mursalah, hanya saja dalam memahami kaidah fiqh terdapat kesalahan dengan memberikan hak *hadhanah* kepada ibu yang murtad dengan begitu berarti hakim telah mengorbankan agama ketiga anak tersebut.

Mengenai masalah mursalah sendiri dalam hukum Islam merupakan salah satu metode dalam istinbath hukum dengan mempertimbangkan adanya kemanfaatan yang mempunyai akses secara umum dan kepentingan tidak terbatas, tidak terikat, namun dalam hal ini masalah mursalah tetap terikat pada konsep syari’ah yang mendasar. Karena syari’ah sendiri ditunjuk untuk memberikan kemanfaatan kepada masyarakat secara umum, dan berfungsi untuk memberikan kemanfaatan dan mencegah kemudharatan (kerusakan). Hal ini diterangkan dalam QS. Al-Hajj: 78

وَمَا جَعَلْ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ . . . . . ٧٨

Artinya: “Dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan”.<sup>120</sup>

Untuk mengaplikasikan masalah mursalah hanya dapat dijalankan dalam bidang-bidang sosial dimana dalam bidang ini menerima terhadap rasionalitas dibandingkan dengan bidang ibadah, karena dalam mu’amalat

<sup>119</sup> Imam Abi ‘Abdillah Muhammad Ibn Isma’il Ibn Ibrahim Al Bukhari, *Shahih Bukhari Juz 1*, Beirut Libanon: Dar Kutub Al-‘Ilmiah, 1992, hlm. 93.

<sup>120</sup> Departemen Agama RI, *Al- Qur’an dan Terjemahannya*, hlm. 474.

tidak diatur secara rinci dalam nash. Walaupun demikian tetap saja dalam pengaplikasian masalah mursalah sebagai landasan sebuah hukum harus berdasarkan pada dua dimensi penting. Yang pertama, harus tunduk dan sesuai dengan nash (Al-Qur'an dan Hadits) baik secara tekstual maupun kontekstual. Yang kedua, harus mempertimbangkan adanya kebutuhan manusia yang selalu berkembang sesuai dengan zamannya. Kedua dimensi ini harus dijadikan pertimbangan yang cermat dalam pembentukan hukum Islam, karena bila kedua dimensi di atas tidak berjalan dengan seimbang, maka dalam hasil istinbath hukumnya akan menjadi sangat kaku di satu sisi dan terlalu mengikuti hawa nafsu di sisi lain. Hal ini bertujuan agar terpeliharanya aspek-aspek *Dzaruriyyah*, *Hajjiyyah*, dan *Tahsiniyyah*.<sup>121</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa metode masalah mursalah dapat diterapkan dalam penentuan suatu hukum, apabila dalam realitanya Al-Qu'an maupun As-Sunnah tidak mengaturnya. Hal demikian juga berlaku bagi hukum normatif yang kebanyakan pembahasannya masih terlalu global. Hal ini bertujuan agar terciptanya suatu kepastian hukum yang berasaskan keadilan dan kemaslahatan.

Eksistensi masalah mursalah tidak dapat dilepaskan dari adanya *maqasid syar'iyah*, karena keduanya sama-sama berorientasi untuk kemaslahatan manusia yang mencakup lima perlindungan hidup manusia. Dalam konsep *maqasid al-shar'iyah* tersebut, secara hierarkis disebutkan ada lima tujuan utama yang ingin dicapai dalam aturan Islam; *hifz al-ddin*, *hifz an-nafs*, *hifz al-'aql*, *hifz al-'ird*, dan *hifz al-mal*. Ketentuan *maqasid al-shar'iyah* tersebut merupakan hierarki yang urutan atau peringkatannya harus sesuai dan tidak boleh di balik-balik. Sebaliknya, urutan yang berada di bawah bisa dikalahkan demi tujuan yang lebih tinggi, misalnya, diperbolehkan mengorbankan harta benda untuk kepentingan menjaga agama.

Jika dikorelasikan antara konsep *maqasid al-shar'iyah* dengan pertimbangan majelis hakim dalam putusan Pengadilan Agama Maumere

---

<sup>121</sup> Amin Farid, *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam* Abu Ishaq Ibrahim al-Syathibi, hlm. 22-23.

nomor 1/Pdt.G/2013/PA.MUR terdapat kesalahan yang fundamental atas putusan hakim yang menetapkan hak *hadhanah* diberikan kepada termohon. Dalam hal ini, menurut penulis jika hak *hadhanah* diberikan kepada ibu, sudah jelas bahwa mudaratnya terhadap anak akan lebih besar dengan mengorbankan agama anak, sedangkan jika hak *hadhanah* diberikan kepada ayah walaupun pada faktanya ayah memiliki perilaku buruk tetap harus diutamakan sebagai orang yang lebih berhak atas hak *hadhanah*. Hal ini sesuai dengan konsep *maqasid al-shar'iyah* yang memiliki aturan bahwa tidak boleh mengorbankan pemeliharaan yang berada di urutan atas dengan lebih mengutamakan pemeliharaan yang urutannya berada di bawah. Dalam putusannya majelis hakim memberikan hak *hadhanah* kepada ibu yang murtad berarti majelis hakim telah mengorbankan *hifz al-ddin* daripada harus mengorbankan *hifz an-nafs*. Faktor inilah yang menurut penulis menjadi kesalahan majelis hakim dalam pemberian hak *hadhanah* dalam putusan Pengadilan Agama Maumere nomor 1/Pdt.G/2013/PA.MUR.

Mengenai pertimbangan aqidah orang tua yang dijadikan dasar pertimbangan dalam perkara hak *hadhanah* dengan menerapkan konsep masalah mursalah hendaknya mejelis hakim dalam putusan Pengadilan Agama Maumere memperhatikan Yuriprudensi MA No. 349K/AG/2006 tentang pengalihan hak asuh anak yang belum *mumayyiz* kepada seorang ayah. Dalam hal ini, hakim MA dalam pertimbangannya berorientasi dengan mendasarkan pada *maqāṣid al-shar'iyah*, yaitu penjagaan aqidah seorang anak. Dasar pertimbangan hakim memberikan hak *hadhanah* anak yang belum *mumayyiz* kepada ayah dengan mempertimbangkan kondisi ibu yang mana ia merupakan muallaf sehingga hakim MA khawatir apabila hak *hadhanah* tersebut diberikan kepada ibu, setelah perceraian ia akan kembali ke agamanya terdahulu sehingga dapat memperngaruhi aqidah anaknya yang Islam.<sup>122</sup>

---

<sup>122</sup>Achamad Arief Budiman, *Penemuan Hukum Dalam Putusan Mahkamah Agung Dan Relevansinya Bagi Pengembangan Hukum Islam*, Semarang: Jurnal Al-Ahkam, 2014.

Adapun putusan Pengadilan Agama Maumere dengan nomor perkara 1/Pdt.G/2013/PA.MUR dapat disimpulkan bahwa dalam putusan tersebut, terlihat jelas, majelis hakim berupaya menerapkan kaidah masalah mursalah yang bertujuan untuk menjaga kemaslahatan hidup bagi ketiga anak tersebut.

Kaidah masalah mursalah sendiri bersifat preventif yaitu mencegah adanya kemudaratatan dengan mempertimbangkan kemaslahatan diantara dua akibat buruk dalam satu masalah. Putusan Pengadilan Agama Maumere di atas merupakan bentuk pencarian kemaslahatan diantara dilema hukum atas suatu keadaan apabila ketentuan hukum normatif diterapkan secara tekstual. Selain ditinjau dari perspektif hukum Islam dalam putusan tersebut terlihat jelas bahwa majelis hakim berupaya menerapkan asas putusan yang baik yaitu mengandung keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Hanya saja sekali lagi penulis melihat adanya kekeliruan dalam memahami dan menerapkan kaidah fiqh:

إِذَا تَعَارَضَ ضَرَرَانِ دُفِعَ أَخَفُّهُمَا

Artinya: “Jika ada dua mudarat yang saling bertentangan maka ambil yang paling ringan”

Adapun kesalahan tersebut adalah dengan memberikan hak *hadhanah* kepada ibu yang murtad. Sehingga tujuan dari masalahah mursalah yang menjadi dasar pertimbangan dalam putusan tersebut yaitu untuk kemaslahatan tidak tercapai.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari beberapa uraian yang telah penulis sajikan di atas, maka dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Agama Maumere dengan nomor perkara 1/Pdt.G/2013/PA.MUR mengenai pemberian hak *hadhanah* anak yang belum *mumayyiz* kepada ibu yang murtad didasarkan pada pertimbangan hakim berupa: Pasal 105 KHI, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 210/K/AG/1996, kitab Kifayatul Akhyar Juz II, dan masalah mursalah yang tertuang dalam kaidah fiqih yang berbunyi:

إِذَا تَعَارَضَ ضَرَرَانِ دُفِعَ أَخَفُهُمَا

Artinya: “Jika ada dua mudarat yang saling bertentangan maka ambil yang paling ringan”

Mengenai dasar pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Agama Maumere No. 1/Pdt.G/2013/PA.MUR menurut penulis sudah cukup kuat hanya saja penulis melihat pertimbangan yang digunakan majelis hakim dalam perkara tersebut kurang spesifik dalam mempertimbangkan Pasal-Pasal yang terkait masalah *hadhanah*. Menurut penulis, hendaknya majelis hakim turut mempertimbangkan Pasal 49 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang pengalihan hak asuh anak kepada kerabat lain karena sebab kelalaian akan kewajiban terhadap anaknya serta berkelakuan buruk. Selain itu, terdapat juga Pasal 156 huruf (c) KHI yang mengatur bagaimana seseorang dapat ditentukan apakah telah memenuhi syarat pengasuhan anak atau dapat dicabutnya kekuasaan orang tua sebagai pemegang hak *hadhanah* yaitu dengan syarat dapat menjaga keselamatan jasmani dan rohani seorang anak.

2. Adapun putusan Pengadilan Agama Maumere dengan nomor perkara 1/Pdt.G/2013/PA.MUR, penulis melihat adanya dilema hukum yang dihadapi majelis hakim mengenai pemberian hak *hadhanah* yang diperselisihkan oleh ayah dan ibu yang mempunyai cacat hukum sebagai pemegang hak *hadhanah*. Cacat hukum yang dimiliki keduanya dapat membahayakan keselamatan jasmani dan rohani bagi ketiga anaknya yang masih belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun.

Dalam putusannya majelis hakim telah berupaya mempertimbangkan aspek masalah mursalah dengan berdasakan kaidah fiqih yang berbunyi:

إِذَا تَعَارَضَ ضَرَرَانِ دُفِعَ أَخَفُهُمَا

Artinya: “Jika ada dua mudarat yang saling bertentangan maka ambil yang paling ringan”

Berdasarkan kaidah di atas majelis hakim menilai bahwa mudarat yang paling ringan diantara keduanya adalah jika anak tetap berada di bawah asuhan ibunya, karena ditakutkan perkembangan anak untuk tumbuh kembang akan terabaikan dan terhindar dari terlalaikannya hak-hak anak yang harus dipenuhi oleh orang tuanya. Penulis melihat terdapat kekeliruan dalam memahami dan menerapkan kaidah di atas, dengan majelis hakim memberikan hak *hadhanah* kepada ibu yang murtad berarti majelis hakim telah mengorbankan *hifz al-ddin* daripada *hifz an-nafs* selain itu majelis hakim telah memberikan fasilitas seorang anak menjadi kafir.

## B. Saran-saran

Adapun saran-saran penulis terkait dengan Putusan Pengadilan Agama Maumere No. 1/Pdt.G/2013/PA.MUR tentang pemberian hak *hadhanah* anak yang belum *mumayyiz* kepada ibu yang murtad adalah sebagai berikut:

1. Majelis hakim dalam memutuskan perkara mengenai sengketa hak *hadhanah* haruslah mengutamakan tujuan adanya *hadhanah* itu sendiri yaitu untuk menjaga keselamatan jasmani dan rohani untuk bekal masa depan seorang anak, oleh karena itu hakim dituntut cermat dalam

menganalisis fakta-fakta di persidangan sehingga tujuan *hadhanah* dapat terwujud.

2. Selain itu, majelis hakim hendaknya dalam memutuskan suatu perkara baik itu masalah *hadhanah*, talaq ataupun yang lain tidaklah terpaku dengan hukum-hukum normatif saja yang dipahaminya secara tekstual. Hal inilah yang menurut penulis menjadi sebuah kelemahan hakim-hakim yang ada di Indonesia yaitu terlalu terpaku terhadap normatif yang dipahami secara tekstual. Seharusnya majelis hakim dalam memutuskan suatu perkara selain berdasarkan hukum normatif hendaklah menggunakan pertimbangan hukum yang tidak tertulis juga dan yang terpenting adalah memahami suatu hukum secara konstektual sehingga terciptalah suatu kepastian hukum yang berasaskan kemaslahatan dan keadilan. Namun yang perlu dicermati dalam memahami suatu pertimbangan hukum majelis hakim harus benar-benar memahai apa yang dijadikan pertimbangan dalam memutuskan suatu perkara.

### C. Penutup

Demikian yang dapat penulis susun dan sampaikan. Rasa syukur penulis haturkan kepada Allah SWT yang telah memberikan petunjuk serta kekuatan lahir dan batin sehingga penulis mampu melewati segala hambatan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Meskipun telah berupaya dengan sekuat daya dan upaya, penulis sadar bahwa dalam skripsi ini masih banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai segi dan jauh dari kesempurnaan, karena bagaimanapun juga penulis hanyalah manusia biasa yang tak luput dari kesalahan, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT. Oleh karena itu saran dan kritik-konstruktif sangat penulis harapkan untuk kebaikan dan kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap dan berdo'a semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta: Kencana, 2006.
- A. Rasyid, Raihan, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: CV. Rajawali, 1991.
- Abidin, Slamet dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat 2*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Abu Bakar bin Muhammad Al-Husaini, Taqyuddin, *Kifayatul Akhyar*, Surabaya: Dar Ilmi, t.t.
- Al Bukhari, Muhammad bin Ismail bin Ibrahim, *Shahih al Bukhari*, Juz 1, Beirut-Libanon: Dar Al-‘ilmi, 1992.
- Ali, Atabiq dan Ahmad Zuhdi Muhdlar, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Yayasan Ali Maksud Pondok Pesantren Krpyak, 1996.
- Arief Budiman, Achmad, *Penemuan Hukum Dalam Putusan Mahkamah Agung Dan Relevansinya Bagi Pengembangan Hukum Islam*, Semarang: Jurnal Al-Ahkam, 2014.
- Arikusto, Suharsini, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Arto, Mukti, *Peradilan Agama Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Arto, Mukti, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Az-Zuhaili, Wahbah *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 7*, Beirut: Dar Al Fikr, 1985.
- Daud Muhammad Syamsi, Abi, *‘Aunul Ma’bud Jilid 2*, Beirut: Dar al-Kitab al-‘Ilmiah, t.t.
- Departemen Agama RI, *Al- Qur’an dan Terjemahannya*, Semarang: Toha Putra, 2002.
- Effendi M. Zein, Satria, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*, Jakarta: Kencana, 2004.
- Farih, Amin, *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum islam Abu Ishaq Ibrahim al-Syathibi*, Semarang: Walisongo Press, 2008.



- Haq, Hamka, *Al-Syathibi Aspek Teologis Konsep Masalah Dalam Kitab al-Muwafaqat*, Jakarta: Erlangga, 2007.
- Hasan Ayyub, Syaikh, *Fikih Keluarga, Panduan Membangun Keluarga Sakinah Sesuai Syariat*, Terj. Abdul Ghofar, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008.
- Hasan Basri, Cik, *Peradilan Agama Di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- Hashim, Selamat, *Masalah Dalam Perundangan Hukum Syarak*, Malaysia: Universitas Teknologi Malaysia, 2010.
- Imamul Umam, Muhammad, *Hak Asuh Anak Dalam Perkara Cerai Talak Karena Istri Murtad (Studi Analisis Penetapan PA. No. 447/Pdt.G/2003/PA.SAL)*, Salatiga: STAIN Salatiga, 2012.
- Iskandar, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Gaung Persada, 2009.
- Jawad Mughniyah, Muhammad, *Fiqih Imam Ja'far Shadiq*, Ter. Abu Zainab, Jakarta: Lentera, 2009.
- Julisma, *Hak Asuh Anak Dari Pasangan Suami Istri Beda Agama Pasca Terjadi Perceraian*, Banda Aceh: Universitas Syiah Kuala, 2015.
- Majid Mahmud Mathlub, Abdul, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, Terj. Harits Fadly dan Ahmad Khotib, Solo: Era Intermedia, 2005.
- Manan, Abdul, *Etika Hakim Dalam Penyelenggaraan Perdailan*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, Teungku, *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, Teungku, *Pengantar Hukum Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1987.
- Muhammad Ibn Isma'il, Imam, *Subul al-Salam Juz 3*, Beirut: Dar al-Kitab al-'Ilmiyah, 1186 H.
- Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dan Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Nur, Djamaan, *Fiqih Munakahat*, Semarang: Dina Utama, 1993.
- pa-maumere.go.id.

- Ridwan, *Muhammad Syahrur: Limitasi Hukum Pidana Islam*, Semarang: Walisongo Press, 2008.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah Jilid 2*, Beirut: Darul Kutub Al Arabiyah, 1971.
- Sayyid Ahmad Al-Muyassar, M, *Islam Bicara Soal Seks, Percintaan dan Rumah Tangga*, Jakarta: Erlangga, 2008.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.
- Taufikurrohman, *Penerapan Masalah Mursalah Dalam KHI dan Pengaruhnya Terhadap Putusan Hakim*, Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayutullah, 2009.
- Thalib, Muhammad, *Manajemen Keluarga Sakinah*, Yogyakarta: Pro-U, 2007.
- Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009.
- Kompilasi Hukum Islam.
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.
- Yahya Harahap, M, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Yahya Harahap, M, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 tahun 1989*, Jakarta: Sinar Grafika, 2003.
- Yahya Harahap, M, *Hukum Perkawinan Nasional*, Medan: Zahir Trading, 1975.
- Zed, Mestika, *Metodologi Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G/2013/PA.MUR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maumere yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) tbk. Cabang Maumere, bertempat tinggal di Lorong Angkasa belakang Yamaha Yes, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, selanjutnya disebut Pemohon;

MELAWAN

TERMOHON, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Merpati No. XXX RT. XX, RW. XXX, Kampung Sabu, Kelurahan Beru, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka memberi kuasa kepada MERIDIAN DEWANTA DADO, SH, Advokat, yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman Nomor XX Maumere, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Januari 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maumere Nomor 1/Advokat/PA.MUR tanggal 29 Januari 2013, selanjutnya disebut Termohon; -----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang diajukan oleh Pemohon; -----

Telah mendengar keterangan Pemohon, dan para saksi; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 9 Januari 2013 telah mengajukan permohonan cerai talak, permohonan tersebut didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maumere, Nomor 1/Pdt.G/2013/PA.MUR tanggal 10 Januari 2013, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1 Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor xx/xx/x/xxxx tanggal xx Mei xxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Maumere Kabupaten Sikka tanggal xxx Mei xxx;

2 Bahwa Pemohon dan Termohon menikah atas dasar suka sama suka dan sebelumnya telah saling kenal mengenal selama kurang lebih 4 (empat) tahun;

3 Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama sebagai suami isteri di Jalan Kartini Kelurahan Beru selama 1 (satu) tahun (XXXX s/d XXXX) dan Jalan Merpati No.XX Kelurahan Beru selama 2 (dua) tahun (XXXX s/d XXXX), dan Perumnas Kelurahan Madawat kontrak rumah milik H Taning selama 1 (satu) tahun (XXXX s/d XXXX), kontrak rumah samping CV Andi's yang sekarang berdiri Kantor Adira selama 2 (dua) tahun (Thn XXXX s/d XXXX), kontrak rumah perumnas milik Bapak Sukanda selama 1 (satu) tahun (thn XXXX/XXXX). Pemohon sekarang bertempat tinggal di Lorong Angkasa Belakang Yamaha Yes sampai sekarang;

4 Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon cukup harmonis dan bahagia, sehingga dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama : -----

1 Anak 1, 12 (dua belas) tahun;

2 Anak 2, perempuan, 9 (sembilan) tahun; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3 Anak 3, perempuan, 8 (delapan) tahun; -----

Namun memasuki usia perkawinan yang ke 9 (sembilan) tahun, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus; -----

5 Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Termohon telah berpindah agama yaitu semula dari beragama Islam pindah agama menjadi agama Kristen Protestan; -----

6 Bahwa Termohon setiap minggu pergi ke Gereja bersama orang tua Termohon secara diam-diam tanpa sepengetahuan Pemohon, karena Termohon pamit dari rumah untuk pergi belanja ke Pasar; -----

7 Bahwa pada akhirnya Pemohon melihat langsung Termohon pergi beribadah di Gereja pada tanggal 25 Desember 2008 sampai sekarang; ----

8 Bahwa Pemohon telah menegur dan mengingatkan agar Termohon sadar atas apa yang Termohon lakukan, tapi tidak dihiraukan sama sekali bahkan Termohon semakin terang terangan melakukan hal yang dilarang oleh agama Islam di depan Pemohon; -----

9 Bahwa Termohon pada akhirnya memilih meninggalkan rumah dengan membawa ketiga anak Pemohon dan Termohon, tanpa sepengetahuan Pemohon sejak bulan Pebruari 2009 hingga sekarang; -----

10 Bahwa Termohon dengan sengaja memberi makan makanan yang diharamkan oleh Islam yaitu daging babi kepada ketiga anak-anak Pemohon pada saat merayakan Natal bersama orang tua Termohon di rumah orang tua Termohon; -----

11 Bahwa Termohon melakukan fitnah dengan melaporkan Pemohon ke Polisi dengan tuduhan penelantaran, padahal Termohon lah yang dengan sengaja meninggalkan rumah dan bersembunyi di rumah orang tua Termohon tanpa pamit sama sekali pada Pemohon sebagai kepala keluarga; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 Bahwa dengan kejadian tersebut Pemohon menjadi tidak tenang dan selalu gelisah sehingga membuat Pemohon menderita lahir dan bathin; -----

13 Bahwa perbuatan Termohon telah mencerminkan bahwa Termohon adalah seorang isteri yang tidak bisa menjaga kehormatan suami dan agama sehingga Termohon sudah tidak bisa lagi menjadi isteri / ibu yang baik bagi Pemohon dan anaknya; -----

14 Bahwa sebagai akibat dari perbuatan Termohon tersebut antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 (empat) tahun, mulai tanggal 26 Desember 2009 sampai sekarang dimana Pemohon tinggal di Lorong Angkasa Belakang Yamaha Yes Kelurahan Kota Waioti Kecamatan Alok Kabupaten Sikka dan Termohon tinggal di rumah orang tuanya di Jalan Merpati No.xxx Kampung sabu Kelurahan Beru Kecamatan Alok Kabupaten Sikka; -----

15 Bahwa oleh karena segala upaya untuk hidup rukun lagi dengan Termohon tidak pernah berhasil, maka tujuan mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana cita-cita semula sudah tidak mungkin lagi dapat dicapai, oleh karena itu Pemohon bermaksud menceraikan Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Maumere; -----

16 Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini; -----

17 Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, maka mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Cq Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini untuk : -----

Primer : -----

1 Mengabulkan permohonan Pemohon; -----

2 Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Menetapkan anak Termohon dan Pemohon yang bernama Anak 1, laki-laki umur 12 tahun, Anak 2, perempuan 9 tahun, Anak 3, perempuan 8 tahun, berada di bawah Hadhonah Pemohon;

4 Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara menurut hukum yang berlaku; -----

Subsider : -----

Atau Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya; -----

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan untuk perkara ini Pemohon telah ternyata datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon pada sidang 22 Januari 2013 dan 28 Januari 2013 telah ternyata tidak datang menghadap sendiri ataupun menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil ataupun kuasanya, meskipun menurut berita acara panggilan dari Pengadilan Agama Maumere tanggal 16 Januari 2013 dan tanggal 22 Januari 2013 telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah kemudian pada sidang tanggal 04 Pebruari 2013 dan selanjutnya Termohon datang menghadap di persidangan diwakili kuasa hukumnya; -----

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasihat kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil; -----

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan melalui proses mediasi dengan Mediator Hakim Abdul Muhadi, S.Ag., MH yang ditempuh oleh para pihak untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon namun upaya tersebut juga gagal mencapai kesepakatan dan perdamaian; -----

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya mengalami perubahan pada posita ke-13 dengan menambah pada kalimat terakhir yakni untuk itu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon memohon untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh atas ketiga anak

Pemohon dan Termohon; -----

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon melalui Kuasa Hukumnya menyampaikan Jawabannya secara tertulis tanggal 11 Pebruari 2013 sebagai berikut :

-----

## I DALAM EKSEPSI

- 1 Bahwa benar antara Pemohon dengan Termohon adalah suami / isteri yang sah sebagaimana tercatat legalitasnya dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx/xxx/xx/xxxxx tertanggal xx xxxx xxxx yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Maumere; -----
- 2 Bahwa benar sebagai hasil perkawinan antara Termohon dengan Pemohon maka telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu : Anak 1(laki-laki 12 tahun), Anak 2, (perempuan 9 tahun) dan Anak 3,(perempuan 8 tahun); -----
- 3 Bahwa dalam Permohonan cerai talaknya, Pemohon mendalilkan pada usia perkawinan memasuki tahun ke-9, rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang menurut Pemohon diakibatkan oleh Termohon yang telah pindah agama dari agama Islam ke agama Kristen Protestan, Termohon setiap minggu selalu ke Gereja bersama orang tuanya, Termohon meninggalkan rumah dengan membawa ketiga anaknya tanpa sepengetahuan Pemohon sejak bulan Februari 2009, Termohon sengaja memberi makanan yang diharamkan oleh agama Islam kepada ketiga anaknya dan karena Termohon melakukan fitnah terhadap Pemohon berupa laporan pidana penelantaran; -----
- 4 Bahwa Termohon tidak pernah menjadi murtad atau berpindah agama, Termohon tidak pernah meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon tidak pernah memberikan makanan yang diharamkan oleh agama

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam kepada ketiga anaknya, dan Termohon pun tidak pernah melakukan fitnah terhadap Pemohon saat melaporkan Pemohon di Polres Sikka dengan tuduhan perzinahan / penelantaran; ----

- 5 Bahwa dalil-dalil Pemohon menyangkut alasan dan sebab-musabab diajukannya permohonan cerai talak terhadap Termohon sebagaimana tertuang dalam point 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan 11 tersebut haruslah dinyatakan sebagai dalil yang kabur dan tidak jelas (Obscuur Libel) dikarenakan terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus bukanlah akibat ulah Termohon namun Pemohonlah penyebab utama atau biang masalah dalam rumah tangganya dimana dari awal pernikahan Termohon dan ketiga anaknya telah teraniaya secara fisik dan psikis, ditelantarkan dan dilecehkan kesetiiaannya oleh Pemohon, oleh karenanya permohonan cerai talak dari Pemohon terhadap Termohon patut dinyatakan sebagai Obscuur Libel; -----

## II DALAM POKOK PERKARA

- 1 Bahwa mohon segala hal yang terurai dalam bagian Eksepsi di atas dijadikan sebagai suatu bagian yang tak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara berikut ini; -----
- 2 Bahwa benar antara Termohon dan Pemohon memang terjadi perselisihan atau pertengkaran yang terus menerus, namun itu semua terjadi bukanlah karena ulah Termohon sebagaimana dalil-dalil bohong dan penuh tipu muslihat dari Pemohon yang terurai dalam Permohonan cerai talak dari Pemohon pada point 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan 11. Pemohon lah yang memulai kehidupan rumah tangganya dengan Termohon menjadi tanpa kemudi, tanpa kendali atau tanpa imam serta kepala keluarga yang mampu menjadi suri tauladan yang baik bagi Termohon dan anak-anaknya, dan untuk itu Termohon akan merincikan satu persatu yaitu sebagai berikut : -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sejak awal pernikahan, Pemohon sering keluar malam dan pulang larut malam menjelang pagi karena selalu berkunjung ke pub / tempat hiburan malam, bahkan Pemohon saat masih tinggal di rumah mertuanya sering masuk rumah menjelang pagi via jendela dikarenakan pintu rumah terkunci; -----
- Saat hamil anak kedua, Termohon sempat ingin bunuh diri akibat kelakuan Pemohon yang sering keluar malam dan pulang menjelang pagi; -----
- Bulan Mei 2007, Pemohon telah melakukan kekerasan / penganiayaan terhadap Termohon dan sempat dilaporkan oleh Termohon di Polres Sikka; -----
- Sejak awal tahun 2009, Termohon tidak pernah membawa anak-anaknya untuk meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Pemohon sebab justru Pemohonlah yang menyuruh Termohon dan ketiga anaknya pulang ke rumah orang tuanya di jalan Merpati Nomor xx Kampung Sabu, Maumere dengan alasan masa kontrak rumah yang disewanya sudah habis dan karena Pemohon menyatakan dirinya akan dipecat oleh BRI Cabang Maumere, setelah mengantarkan Termohon dan ketiga anaknya ke kediaman orang tua Termohon maka Pemohon saat itu berjanji akan menyusul tinggal bersama Termohon dan anak-anaknya, namun nyatanya Pemohon tidak pernah datang lagi dan sama sekali tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Termohon dan ketiga anaknya; -----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada bulan September tahun 2009, Termohon juga pernah mendapati Pemohon dengan perempuan idaman lainnya berada di tempat kost Rotherdam Waioti, Maumere; -----
  - Pada tanggal 28 Desember 2009, Termohon melaporkan Pemohon di Polres Sikka dengan tuduhan perzinahan dan penelantaran, dan setelah melalui proses persidangan di Pengadilan Negeri Maumere maka Pemohon dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan ia wajib memberikan kehidupan, perawatan dan pemeliharaan, dan pemohon dipidana dengan pidana penjara selama 4 bulan dengan masa percobaan 8 bulan; (vide Putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor : xx/xxxx/xxxx/xxxxx tertanggal xx September xxxxx); -----
  - Pada tahun 2010, Pemohon juga diketahui telah memiliki anak dari perempuan idaman lain (perempuan bukan isterinya) atas nama Anak 4, sebagaimana diterangkan oleh Bidan Wigati Dwi Istiarti; -----
- 3 Bahwa Termohon sangat amat sanggup membuktikan segenap dalil dan fakta yang termuat dalam point ke-2 di atas sehingga dalam proses pembuktian kelak akan terbukti dengan sebenar-benarnya tentang kebohongan dan tipu muslihat Pemohon dalam menyusub alasan-alasan permohonan cerai talaknya, dimana Pemohon lah yang memulai rumah tangganya menjadi semakin buruk dari hari ke hari dengan cara Pemohon nyata-nyata terbukti telah tidak menunjukkan dirinya sebagai kepala keluarga atau imam yang bisa menjadi suri tauladan yang baik atau patut dicontoh oleh Termohon dan ketiga anaknya; -----
- 4 Bahwa sebenarnya Pemohon lah yang terbukti tidak mampu menjaga kehormatan dirinya dan terbukti bukan merupakan suami atau ayah yang baik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berguna bagi Termohon dan ketiga anaknya, sehingga dalil-dalil Pemohon dalam point ke 13 permohonan cerai talaknya adalah dalil-dalil yang memutarbalikkan keadaan dan fakta, selanjutnya atas perilaku Pemohon yang tidak mampu menjaga kehormatan dirinya dan tidak sanggup mengayomi keluarganya tersebut maka Termohon dan ketiga anaknya lah yang menjadi trauma, stress dan tidak tenang secara lahiriah maupun bathiniah;

5 Bahwa barang siapa yang mendalilkan sesuatu maka patutlah dia membuktikan dalil-dalilnya tersebut, Termohon yakin bahwasanya Pemohon tidak akan sanggup membuktikan dalil-dalil permohonan cerai talaknya sehingga adalah berdasarkan hukum pula apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Maumere yang menyidangkan perkara ini menyatakan menolak secara keseluruhan permohonan cerai talak dari Pemohon;

6 Bahwa namun demikian walaupun Majelis Hakim Pengadilan Agama Maumere yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain maka dikarenakan perilaku Pemohon sebagai suami / kepala keluarga sudah tidak pantas dan tidak terpuji secara hukum dan moral yaitu berupa telah sering keluar malam pulang pagi, melakukan KDRT, terbukti melakukan penelantaran serta memiliki anak dari perempuan idaman lainnya, maka adalah sangat tidak layak apabila Pemohon ditetapkan sebagai wali atau pengasuh bagi ketiga anaknya, sehingga poin ke-3 Petitem permohonan cerai talak dari Pemohon sangatlah layak untuk tidak dikabulkan atau harus dinyatakan ditolak;

Bahwa berdasarkan segala hal yang terurai di atas, maka adalah berdasarkan hukum apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Maumere yang menyidangkan perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut : -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi : -----

- Menyatakan permohonan cerai talak dari Pemohon tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak permohonan Cerai Talak dari Pemohon untuk seluruhnya; -----
- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon; -----

Bahwa atas jawaban Termohon, Pemohon mengajukan dan menyampaikan

Repliknya di persidangan tanggal 18 Pebruari 2013 sebagai berikut :

- 1 Termohon tidak ada itikad baik dalam menyelesaikan masalah yang menimpa rumah tangga Termohon dan Pemohon; -----
- 2 Termohon sengaja mengulur-ulur waktu agar masalah gugatan cerai talak ini menjadi kabur dan berusaha mengalihkan perhatian Hakim pada pokok persoalan yang menyimpang dari gugatan kami selaku Pemohon; -----
- 3 Termohon dalam jawabannya semakin jelas terlihat berupaya mengelak dari semua gugatan pemohon dengan memberikan cerita-cerita yang tidak berhubungan dengan pokok perkara; -----
- 4 Termohon tidak punya keberanian untuk datang ke Pengadilan Agama untuk menyelesaikan perkara ini dikarenakan Termohon tidak sanggup untuk berkata jujur di depan sidang Majelis Hakim; -----
- 5 Pemohon sanggup menghadirkan saksi untuk membuktikan bahwa gugatan Pemohon adalah benar; -----

Bahwa atas replik Pemohon, Termohon menyampaikan dupliknya secara lisan di persidangan bahwa tetap dengan jawaban semula; -----

Bahwa untuk meneguhkan dalil dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan bermaterai cukup dan telah dicocokkan dan ternyata cocok



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya serta isinya tidak dibantah oleh pihak Termohon, (P.1);

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xx/xxx/xx/xxxxx tanggal xx xxx xxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Maumere Kabupaten Sikka bermaterai cukup dan telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya serta isinya tidak dibantah oleh pihak Termohon, (P.2); -----

Bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi masing-masing sebagai berikut : -----

Saksi I umur 35 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan Security di BRI Cabang Maumere, bertempat tinggal di Kelurahan Kota Uneng Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, mempunyai hubungan kerja dengan Pemohon, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- 1 Bahwa saksi adalah rekan Pemohon; -----
- 2 Bahwa saksi kenal Termohon sebagai isteri dari Pemohon yang mengenal Termohon sejak tahun 2003; -----
- 3 Bahwa Pemohon dan Termohon memiliki 2 (dua) orang anak, laki-laki dan perempuan namun saksi tidak mengetahui nama dan umur anak-anak Pemohon dan Termohon; -----
- 4 Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon namun sejak 3 (tiga) tahun terakhir Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal; -----
- 5 Bahwa saksi tidak mengetahui tempat tinggal Pemohon namun Termohon sepengetahuan saksi tinggal dengan orang tua Termohon dan anak-anak Pemohon dan Termohon juga tinggal dengan orang tua Termohon; -----
- 6 Bahwa saksi tidak pernah berkunjung ke rumah kediaman Pemohon dan Termohon; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Bahwa 3 (tiga) tahun yang lalu, saksi pernah melihat Termohon di Gereja dan anak-anak Termohon sampai sekarang juga masih sering ke gereja; ----
- 8 Bahwa saksi mengetahui Termohon ke Gereja pada saat saksi juga ke gereja namun hanya satu kali, dan sejak saat itu saksi sering melihat anak-anak Pemohon dan Termohon ke Gereja sampai sekarang; -----
- 9 Bahwa saksi tidak pernah merukunkan keluarga Pemohon dan Termohon karena saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon;  
-----

Saksi II , umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan security di BRI Cabang Maumere, bertempat tinggal di Kelurahan Waioti Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, mempunyai hubungan pekerjaan dengan Pemohon, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- 1 Bahwa saksi adalah rekan Pemohon yang bekerja di BRI Cabang Maumere;
- 2 Bahwa saksi kenal Termohon sebagai isteri dari Pemohon dan saksi mulai bekerja pada bulan September 2001; -----
- 3 Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon telah memiliki 3 (tiga) orang anak; -----
- 4 Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon namun sepengetahuan saksi Pemohon tinggal sendiri di kos; ----
- 5 Bahwa sekitar 2 (dua) tahun yang lalu, saksi pernah sekali melihat Termohon memasuki Gereja yang terletak di sebelah kantor pos maumere; -

Bahwa, terhadap keterangan saksi saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan Kuasa Termohon memberikan tanggapannya di persidangan; -----

Bahwa Termohon juga telah mengajukan bukti untuk melumpuhkan bukti Pemohon sebagai berikut : -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pernyataan dari Pemohon bermaterai cukup dan telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya serta isinya tidak dibantah oleh pihak Pemohon, (T.1);  
-----
- Fotokopi salinan putusan Nomor : xx/xxxx/xxxx/xxxxx tanggal xx xxxx xxxx bermaterai cukup dan telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya serta isinya tidak dibantah oleh pihak Pemohon, (T.2); -----
- Fotokopi surat pernyataan dari Bidan Wigati Dwi Istiari tanggal 26 Juli 2010 bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya akan tetapi isinya dibantah oleh pihak Pemohon, (T.3); -----

Bahwa disamping itu, Termohon telah mengajukan bukti saksi masing sebagai berikut : -----

Saksi I, umur 73 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di No. xxx, RT.xxxx, RW.xxxx, Kampung Sabu Kelurahan Beru, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, mempunyai hubungan keluarga dengan Termohon, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- 1 Bahwa saksi adalah ibu dari Termohon; -----
- 2 Bahwa saksi kenal Pemohon sebagai mantan suami Termohon; -----
- 3 Bahwa Pemohon dan Termohon memiliki 3 (tiga) orang anak, seorang laki-laki yang berumur 11 (sebelas) tahun dan 2 (dua) perempuan yang masing-masing berumur 9 (sembilan) dan 7 (tujuh) tahun; -----
- 4 Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon sudah sering bertengkar bahkan sejak awal perkawinan mereka dan sejak tahun 2006 perselisihan dan pertengkarannya semakin sering terjadi; -----
- 5 Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkarannya Pemohon dan Termohon karena Pemohon sering pulang malam bahkan malah pagi baru pulang ke rumah, dan Pemohon sering pergi ke pub bersama teman-teman Pemohon;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Bahwa sejak 4 (empat) tahun yang lalu, Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal. Pisah tempat tinggal tersebut disebabkan kontrakan rumah Pemohon dan Termohon telah habis dan Pemohon menyatakan akan diberhentikan oleh BRI kemudian Termohon dan anak-anak Pemohon dan Termohon diminta untuk tinggal dengan orang tua Termohon dan sejak saat itu Pemohon tidak pernah menjemput Termohon dan anak-anak Pemohon dan Termohon;

7 Bahwa sejak saat itu, Pemohon masih ke rumah saksi untuk melihat anak-anak Pemohon dan Termohon namun hanya berlangsung beberapa bulan saja, dan biasanya Pemohon menemui anak-anak Pemohon dan Termohon di Sekolah;

8 Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon telah memiliki wanita lain dan telah memiliki anak dari wanita lain itu;

9 Bahwa Termohon sampai sekarang masih beragama Islam;

10 Bahwa Pemohon sudah pernah dijatuhi pidana di persidangan Pengadilan Negeri Maumere dengan alasan penelantaran anak;

Saksi II, umur 45 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di No. xxxx, RT.001, RW.001, Kampung Sabu Kelurahan Beru, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, mempunyai hubungan keluarga dengan Termohon, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1 Bahwa saksi adalah kakak kandung dari Termohon;

2 Bahwa saksi kenal Pemohon sebagai suami Termohon;

3 Bahwa Pemohon dan Termohon memiliki 3 (tiga) orang anak, yang masing-masing bernama :

- Anak 1, laki-laki, lahir pada 5 April 2002;
- Anak 2, perempuan, lahir pada 10 Nopember 2003;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak 2, perempuan, lahir pada 23 September 2005; -----
- 4 Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon sudah sering bertengkar bahkan dalam seminggu pertengkaran itu terjadi 2 (dua) kali; -----
- 5 Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran itu karena saksi pernah tinggal serumah dengan Pemohon dan Termohon; -----
- 6 Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Pemohon sering pulang malam bahkan malah pagi baru pulang ke rumah, dan Pemohon sering pergi ke pub bersama teman-teman Pemohon pada saat Termohon hendak melahirkan anak keduanya, Pemohon malah tidak ada di rumah; -----
- 7 Bahwa sejak bulan Pebruari tahun 2009 Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal. Pisah tempat tinggal tersebut disebabkan kontrakan rumah Pemohon dan Termohon telah habis dan Pemohon menyatakan akan diberhentikan oleh BRI kemudian Termohon dan anak-anak Pemohon dan Termohon diminta untuk tinggal dengan orang tua Termohon dan sejak saat itu Pemohon tidak pernah menjemput Termohon dan anak-anak Pemohon dan Termohon; -----
- 8 Bahwa sejak saat itu, Pemohon biasanya menemui anak-anak Pemohon dan Termohon di Sekolah; -----
- 9 Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon telah memiliki wanita lain dan telah memiliki 2 (dua) orang anak dari wanita lain itu; -----
- 10 Bahwa Termohon sampai sekarang masih beragama Islam; -----
- 11 Bahwa Pemohon sudah pernah dijatuhi pidana di persidangan Pengadilan Negeri Maumere dengan alasan penelantaran anak; -----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap keterangan keterangan saksi saksi tersebut Kuasa Termohon menyatakan membenarkan dan tidak keberatan dan Pemohon menolak keterangan saksi dengan memberikan tanggapannya di persidangan; -

Bahwa Pemohon berkesimpulan tetap dengan permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan tetap dengan permohonannya dan menyatakan tidak akan mengajukan tanggapan apapun serta mohon putusan dan Termohon juga berkesimpulan tetap dengan jawabannya dan menyatakan tidak akan mengajukan apapun serta mohon putusan; -----

Bahwa selanjutnya untuk meringkas uraian putusan ini maka ditunjuk segala hal ikhwal yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap termuat dalam putusan ini; -----

## TENTANG HUKUMNYA

### DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Termohon mengajukan eksepsi dari permohonan Pemohon dan eksepsi tersebut berupa jawaban-jawaban dari posita yang diajukan oleh Pemohon maka berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 284 K/Pdt/1976 tanggal 12 Januari 1976 yang mengandung kaidah hukum bahwa “Eksepsi yang isinya senada dengan jawaban-jawaban biasa mengenai pokok perkara dianggap bukan eksepsi, oleh karenanya harus dinyatakan ditolak”;

-----  
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Termohon haruslah ditolak; -----

### DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa pada hari hari persidangan yang telah ditetapkan untuk perkara ini Pemohon telah ternyata datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon diwakili Kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis telah mengusahakan perdamaian kepada kedua belah pihak, bahkan usaha damai dilakukan melalui proses mediasi yang dilaksanakan tanggal 8 Februari 2011, namun usaha perdamaian tidak berhasil, karenanya maksud pasal 82 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan surat bukti (P.1) bahwa Pemohon benar bertempat tinggal atau berdomisili di wilayah Kabupaten Sikka dan merupakan tempat kediaman bersama Pemohon dan Termohon dan tidak ada eksepsi relatif dari Termohon maka sesuai pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pemohon beralasan hukum mengajukan perkaranya pada Pengadilan Agama Maumere;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, jawaban Termohon dan surat bukti berupa Kutipan Akta Nikah (P.2) serta diperkuat pula dengan keterangan para saksi di persidangan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal xxx xxx xxxx dan tidak pernah bercerai; -----

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana dalam surat permohonannya adalah murtad oleh karena itu Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 oleh karenanya permohonan Pemohon formal dapat diperiksa lebih lanjut;

-----  
Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan maka majelis hakim telah menemukan fakta sebagai berikut : -----

- Bahwa pada awalnya perkawinan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon terlihat harmonis, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama : -----
  - Anak 1, laki-laki berumur 11 (sebelas) tahun; -----
  - Anak 2, perempuan berumur 9 (sembilan) tahun; -----
  - Anak 3, perempuan berumur 8 (delapan) tahun; -----
- Bahwa sekitar tahun 2009, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal dan sejak saat itu baik Pemohon maupun Termohon tidak pernah tinggal dalam satu rumah lagi; -----
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar disebabkan Pemohon yang sering tidak berada di rumah dan pulang malam hari; -----
- Bahwa Termohon pernah terlihat memasuki gereja; -----
- Bahwa Pemohon pernah terbukti bersalah di Pengadilan Negeri Maumere dalam perkara penelantaran anak; -----
- Bahwa Pemohon telah memiliki hubungan dengan wanita lain yang dari wanita itu telah melahirkan anak; -----
- Bahwa semua anak Pemohon dan Termohon sekarang berada di tangan Termohon;

-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan Pemohon adalah murtad (riddah), maka Majelis berpendapat telah sesuai dengan pasal 116 huruf “h” Kompilasi Hukum Islam untuk mengajukan dengan alasan peralihan agama (murtad);

-----

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon pernah melihat Termohon memasuki gereja meskipun dari saksi-saksi Termohon menyatakan bahwa Termohon masih beragama Islam, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ada alasan seorang yang beragama Islam memasuki tempat ibadah yang bukan tempat ibadahnya, dan memasuki gereja pada hari Minggu yang merupakan hari kebaktian bagi umat kristiani dan berkumpulnya para jemaat, maka Majelis Hakim berpendapat ada indikasi yang kuat bahwa Termohon telah melakukan kebaktian di gereja, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Termohon telah pindah agama;

-----

Menimbang, bahwa alasan murtad mengakibatkan terjadinya perbedaan agama dan perbedaan agama merupakan penyebab perselisihan yang prinsipil dan tidak mungkin didamaikan;

-----

Menimbang, bahwa telah terjadi pisah tempat tinggal yang cukup lama, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon jika dibiarkan terus menerus akan menimbulkan dampak yang negatif diantara keduanya. Diantara mereka tentu tidak bisa menjalankan kewajiban dimana Pemohon sebagai suami tidak bisa menjalankan kewajiban dan tanggung jawabnya terhadap Termohon sebagai isteri dan begitu pula sebaliknya, dan alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi maksud pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 116 huruf “h” Kompilasi Hukum Islam;

-----

Menimbang, bahwa rumah tangga keduanya sudah retak dan pecah sedemikian rupa sifatnya, sehingga sulit disatukan kembali untuk menjadi rumah tangga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis, sejahtera lahir dan bathin, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam QS. Ar-ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan oleh Pemohon dan Termohon, sehingga mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian keadaannya justru akan memberikan mudharat yang berkepanjangan bagi keluarga tersebut; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebagai bahan pertimbangan pula menyandarkan pertimbangannya kepada qaidah ushul fiqh yang berbunyi sebagai berikut : -----

### درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya :

“ Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan “ ; ----

Menimbang, bahwa alasan perceraian Pemohon dapat dibuktikan, oleh karena itu Majelis berpendapat permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon patut untuk dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa telah terjadi riddah, maka Majelis berpendapat bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon telah fasakh, dan ini sesuai dengan pendapat Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqhussunnah ( ) jilid II halaman 459 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi : -----

Artinya :

“Apabila suami atau istri murtad, maka putuslah hubungan perkawinan mereka satu sama lain, karena sesungguhnya riddahnya salah seorang dari mereka itu menjadikan putusnya perkawinan antara keduanya dan putusnya perkawinan itu berupa Fasakh”

Dan dalam Kitab Al-Muhadzdzab ( ) halaman 56 dan diambil alih sebagai pendapat hukum hakim yang berbunyi : -----





بعد الدخول وقعت الفرقة على انقضاء العدة

Artinya :

*"Apabila suami istri atau salah seorang diantaranya murtad, kalau hal itu terjadi sebelum dukhul maka secara langsung pernikahannya dipisahkan, kalau terjadi setelah dukhul maka perceraian jatuh setelah habis masa iddah, jatuh/ terjadi setelah masa iddah";*

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan hak hadhanah untuk anak-anak Pemohon dan Termohon, berdasarkan keterangan para pihak dan keterangan saksi-saksi di persidangan bahwa anak yang bernama Anak 1, Anak 2, Anak 3, adalah anak Pemohon dan Termohon yang sah dan merupakan anak dari perkawinan yang sah yang belum mumayyiz yang kesemuanya belum genap berumur 12 (dua belas) tahun. Bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 bahwa pada dasarnya Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;

-----

Menimbang, bahwa kuasa pengasuhan anak tidak semata-mata karena hal finansial. Tetapi hal yang paling mendasar sebagai pertimbangan terhadap pihak yang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjuk sebagai pemegang kuasa hak asuh adalah karena faktor perilaku dan moral baik yang dimiliki pemegang atas hak asuh anak tersebut; ---

Menimbang, bahwa pada saat dilahirkan semua anak Pemohon dan Termohon lahir dalam keadaan beragama Islam dan dari perkawinan yang dilaksanakan secara Islam; -----

Menimbang, bahwa pada dasarnya hadhanah terhadap anak yang belum mumayyiz adalah hak ibunya, sesuai dengan bunyi pasal 105 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, kecuali apabila terbukti bahwa ibu telah murtad dan memeluk agama selain Islam, maka gugurlah hak ibu untuk memelihara anak tersebut, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 210/K/AG/1996, yang mengandung abstraksi hukum bahwa agama merupakan syarat untuk menentukan gugur tidaknya hak seorang ibu atas pemeliharaan dan pengasuhan (hadhanah) terhadap anaknya yang belum mumayyiz, karena seorang ibu yang menjadi non muslimah tidak memenuhi syarat                    lagi                    sebagai                    pemegang                    hadhanah;

-----  
Menimbang, bahwa hal tersebut sesuai pula pendapat ulama dalam kitab Kifayatul Akhyar (                    ) Juz II halaman 94 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:-----

*Artinya :*

*Syarat-syarat bagi orang yang akan melaksanakan tugas hadhanah (pemeliharaan) ada 7 (tujuh) macam : Berakal sehat, Merdeka, Beragama Islam 'Iffah (sederhana), Dapat dipercaya, Bertempat tinggal tetap/satu tempat kediaman dengan anak yang diasuh, Tidak bersuami/belum kawin lagi. Apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, maka gugurlah hak hadhanah (pemeliharaan) itu dari tangan ibu ;*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti (T.2) Pemohon telah terbukti berperilaku tercela dengan menelantarkan anak-anak Pemohon dan Termohon, oleh karenanya Pemohon pun memiliki kecacatan perilaku untuk mengasuh anak-anak Pemohon dan Termohon sebagai hak hadhanah atas ketiga anak Pemohon dan Termohon, disamping itu juga pekerjaan Pemohon sebagai karyawan Bank yang tentunya banyak menyita waktu dari pagi sampai sore; ----

Menimbang, bahwa hadhanah pada dasarnya adalah mengasuh sebagaimana maksud dari makna “hadhanah” itu sendiri adalah pemeliharaan anak yang belum mampu berdiri sendiri, biaya pendidikannya dan pemeliharannya dari segala yang membahayakan jiwanya agar terjamin hak-hak anak untuk hidup, tumbuh dan berkembang secara optimal; -----

Menimbang, bahwa pada dasarnya dalam hadhanah adalah untuk kepentingan anak baik untuk pertumbuhan jasmani dan ruhani, kecerdasan intelektual dan agamanya;

Menimbang bahwa atas alasan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa mengambil mudharat yang lebih ringan sesuai dengan kaidah fiqh yang diambil sebagai pertimbangan Majelis hakim yang berbunyi :

إذا تعارض ضرران دفع اخفهما

Artinya :

“Jika ada dua madharat yang saling bertentangan maka ambil yang paling ringan”

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa madharat yang paling ringan diantara keduanya adalah jika anak tetap berada di bawah asuhan ibunya, karena ditakutkan perkembangan anak untuk tumbuh kembang akan terlalaikan dan terhindar dari terlalaikannya hak-hak anak yang harus dipenuhi oleh orang tuanya;

Menimbang, bahwa semua biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya, maka dengan ditolakny permohonan Pemohon untuk hak hadhanah ini maka segala



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh Pemohon sebagai ayah dari ketiga anaknya tersebut sesuai maksud dari pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis berpendapat permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon dengan Termohon putus karena Fasakh sebagaimana bunyi amar putusan ini; ---

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai hak hadhanah terhadap semua anak Pemohon dan Termohon yang bernama Aditya Pratama Hidayat yang berumur 11 (sebelas) tahun, Andina Yulianti Kartini yang berumur 9 (sembilan) tahun, dan Dewi Wulandari yang berumur 8 (delapan) tahun, patut untuk ditolak;-----

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon untuk ditetapkan hak hadhanah ditolak, baik Pemohon maupun Termohon tidak boleh memutus hubungan komunikasi orang tua dengan anaknya, baik Pemohon maupun Termohon mempunyai hak untuk berkunjung / menjenguk dan membantu mendidik serta mencurahkan kasih sayangnya sebagai seorang orang tua terhadap anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon; -----

Mengingat segala peraturan perundang undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI

DALAM EKSEPSI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Eksepsi Termohon; -----

## DALAM POKOK PERKARA

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian; -----
- 2 Menyatakan Perkawinan Pemohon dan Termohon putus karena Fasakh; ----
- 3 Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya; -----
- 4 Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sebesar Rp. 331.000,-  
(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah); -----

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 11 Maret 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Akhir 1433 Hijriyah oleh Dra.Hj.HASNIA HD., M.H. sebagai Ketua Majelis, MIFTAHUDDIN, S.H.I. dan MIFTAH FARIDI, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh RUSDIANSYAH,S.H.,M.H. sebagai Panitera dan dihadiri oleh Pemohon, diluar hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. HASNIA HD, M.H.

Hakim Anggota,  MIFTAHUDDIN, S.H.I.	Hakim Anggota,  MIFTAH FARIDI, S.H.I.
Panitera,  RUSDIANSYAH, S.H., M.H.	



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-	-----
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-	-----
3. Biaya Panggilan Pemohon	: Rp. 60.000,-	-----
4. Biaya Panggilan Termohon	: Rp. 180.000,-	-----
5. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-	-----
6. Materai	: Rp. 6.000,-	-----
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp. 331.000,-</b>	<b>-----</b>

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mochamad Firdaos  
Tempat / Tanggal Lahir : Purbalingga, 25 Juni 1994  
Alamat : Desa Beji, Rt. 03, Rw. 02, Kecamatan Bojongsari,  
Kabupaten Purbalingga  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam

Riwayat Pendidikan :

- |  |                     |
|--|---------------------|
| 1. SD N Beji, Bojongsari, Purbalingga      | Lulus Tahun 2006    |
| 2. MTs N Bobotsari, Bobotsari, Purbalingga | Lulus Tahun 2009    |
| 3. MA MINAT Kesugihan, Cilacap             | Lulus Tahun 2012    |
| 4. Fakultas Syariah UIN Walosongo Semarang | Angkatan Tahun 2012 |

Demikian riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Penulis,

**Mochamad Firdaos**  
**NIM. 122111137**

## **BIODATA DIRI DAN ORANG TUA**

Nama : Mochamad Firdaos  
NIM : 122111137  
Alamat : Desa Beji, RT. 03 RW. 02, Bojongsari, Purbalingga  
Nama orang tua : Bapak Turmudi dan Ibu Suyatni  
Alamat : Desa Beji, RT. 03 RW. 02, Bojongsari, Purbalingga